

# INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2019



Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik  
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110  
Telp/Fax (021) 3800 418 | email: puslitbangaptikaip@kominfo.go.id  
[www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

# **INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK TAHUN 2019**

Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik  
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia



# **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

@Puslitbang Aptika dan IKP 2019

ISBN: 978-602-1281-32-1

## **Pengarah:**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Kementerian Komunikasi dan Informatika

## **Penanggung Jawab:**

Kepala Puslitbang Aptika dan IKP

---

## **Kontributor Utama:**

Gati Gayatri

Vience Mutiara Siahaan

## **Kontributor Anggota**

Bambang Mudiyanto

Emyana Ruth

S. Arifianto

Fitri Widyaningsih

Djoko Waluyo

Bima Hariaputra

Ahmad Budi Setiawan

Ramon

Maulia Jayanttina Islami

Argasi Susenna

Annisa Muthia Yana Ariyanti

Sukirdi

Linda Nihara

Triko Irianti

Meylani

Bahrum

---

## **Perancang Kulit:**

Muhammad Yahya

## **Desain Sampul dan Isi:**

Ramadhan Febri

---

## **Diterbitkan Oleh:**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110

Telp/Fax: 021-3800418

Website: [www.balitbangsdm.kominfo.go.id](http://www.balitbangsdm.kominfo.go.id)



KATA



PENGANTAR



# Kata Pengantar

**Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan**

## **Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan tugas melaksanakan Studi untuk penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tugas tersebut merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Studi dalam rangka penyusunan Indeks ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Indeks dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem (Input-Proses-Output-Outcome), berbasis data kuantitatif yang berasal dari hasil survei terhadap unit-unit kerja pelaksana fungsi informasi dan komunikasi publik di 47 instansi pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga Non-kementerian), dan di 30 instansi pemerintah daerah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi), dan survei masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 1.584 orang di 25 Ibukota Provinsi yang dipilih secara acak proporsional menurut jumlah dan karakteristik penduduk di masing-masing kota. Untuk mengukur Output dari aktivitas komunikasi publik, Studi ini juga mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kuantitatif konten atau isi media berita, baik yang berupa media cetak maupun media online. Hasil pengukuran seluruh dimensi selanjutnya dimintakan penilaian obyektivitasnya dalam suatu diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik.

Dengan selesainya kegiatan Studi ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi informasi dan komunikasi publik yang telah memberikan sumbang saran dan gagasan-gagasan serta dukungan dan



bantuannya selama berlangsungnya proses Studi. Ucapan terimakasih dan penghargaan juga perlu kami sampaikan kepada Kepala Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah memberikan dukungannya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, dan kepada Ketua Tim Peneliti Prof. Ris. Dr. Gati Gayatri, M.A. bersama seluruh Anggota Tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Sebagai suatu langkah awal, dan mungkin yang pertama kali dilakukan di Indonesia, penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ini tentu memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk tujuan penyempurnaan dan perbaikan Indeks ini kami mengharap kritik dan saran serta sumbangannya-gagasan baru dari semua pihak. Semoga Indeks ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Terimakasih.

Jakarta, November 2019

DRS. Sumarno, MM



# Sambutan

## Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

### Sumber Daya Manusia

Pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan efisien memiliki peran yang penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan komunikasi publik dapat membantu menciptakan pengetahuan dan pemahaman bersama, kesadaran, dukungan, dan partisipasi publik yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Upaya pengelolaan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah perlu dikoordinasikan agar perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik mampu mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Salah satu tugas penting Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik adalah sebagai koordinator perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik nasional. Dalam mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik Kementerian Komunikasi dan Informatika membutuhkan ketersediaan alat ukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai basis pembuatan keputusan-keputusan. Ketersediaan alat ukur berupa Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diharapkan dapat membantu upaya koordinasi melalui penilaian kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik.

Dalam konteks kebutuhan akan bahan evaluasi dan perencanaan itulah maka diperlukan adanya suatu indeks sebagai alat bantu pengukuran kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan komunikasi publik. Indeks tersebut diharapkan secara obyektif menunjukkan dan menggambarkan capaian kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan masing-masing instansi baik dari aspek Input, Proses, Output, dan Outcome.





Berdasarkan hasil pengukuran indeks tersebut, upaya-upaya peningkatan dan perbaikan program-program informasi dan komunikasi publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Oleh karenanya, kami sungguh menyambut gembira atas selesainya Studi untuk penyusunan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik pada akhir Tahun Anggaran 2019. Kami berharap Indeks tersebut dapat bermanfaat dalam evaluasi dan perencanaan informasi dan komunikasi publik tidak saja bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika tetapi juga bagi instansi pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan.

Terimakasih.

Jakarta, November 2019

Dr.Ir. Basuki Yusuf Iskandar, M.A.



# Daftar Isi

<u>KATA PENGANTAR</u> .....	I
<u>SAMBUTAN</u> .....	III
<u>DAFTAR ISI</u> .....	V
<u>BAB I PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</u> .....	1
<u>BAB II INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</u> .....	9
<u>2.1 Dimensi Input</u> .....	11
<u>2.1.1 Pengantar</u> .....	11
<u>2.1.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Input di Tingkat Kementerian/Lembaga</u> ....	13
<u>2.1.2.1. Anggaran</u> .....	13
<u>2.1.2.2. Bahan Informasi</u> .....	20
<u>2.1.2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana</u> .....	25
<u>2.1.2.4. Media dan Saluran Komunikasi</u> .....	26
<u>2.1.3 Capaian Indeks Variabel dalam Dimensi Input di Dinas Kominfo Provinsi</u> ..	27
<u>2.1.3.1 Anggaran</u> .....	27
<u>2.1.3.2 Bahan Informasi</u> .....	39
<u>2.1.3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana</u> .....	47
<u>2.1.3.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi</u> .....	49
<u>2.1.3.5 Ketersediaan Media Partner</u> .....	50
<u>2.1.4 Kesimpulan</u> .....	51
<u>2.2 Dimensi Proses</u> .....	54
<u>2.2.1 Pengantar</u> .....	54
<u>2.2.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/Lembaga</u> ..	55
<u>2.2.2.1. Pengumpulan Data dan Informasi</u> .....	55
<u>2.2.2.2. Perencanaan</u> .....	57
<u>2.2.2.3. Pelaksanaan</u> .....	59






<u>2.2.2.4. Monitoring dan Evaluasi</u>	66
<u>2.2.4 Kesimpulan</u>	86
<u>2.3 Dimensi Output</u>	88
<u>2.3.1 Pengantar</u>	88
<u>2.3.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Output</u>	90
<u>2.3.2.1 Agenda Publik</u>	90
<u>2.3.2.2 Kepuasan Publik terhadap Layanan Informasi Publik</u>	95
<u>2.3.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Output di 25 Provinsi</u>	96
<u>2.3.4 Kesimpulan</u>	99
<u>2.4 Dimensi Outcome</u>	100
<u>2.4.1 Pengantar</u>	100
<u>2.4.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome</u>	103
<u>2.4.2.1 Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (Rights to Know)</u>	103
<u>2.4.2.2 Partisipasi Publik dalam Proses-proses Kebijakan Pemerintah</u>	106
<u>2.4.2.3 Dampak - Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah</u>	107
<u>2.4.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome</u>	108
<u>2.4.4 Kesimpulan</u>	110
<u>2.5 Kesimpulan Dimensi Input-Proses-Output-Outcome</u>	111
<u>BAB III REFLEKSI ATAS INDEKS PIKP 2020</u>	116
<u>LAMPIRAN 1 LATAR BELAKANG DAN METODE PENYUSUNAN INDEKS PIKP 2019</u>	124
<u>Urgensi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</u>	124
<u>Apa itu Indeks PIKP?</u>	127
<u>Mengapa Indeks PIKP diperlukan?</u>	132
<u>Konsep dan Metodologi Indeks PIKP</u>	133
<u>Kerangka Pemikiran Indeks PIKP</u>	136
<u>Skala Kinerja PIKP</u>	140
<u>Sumber Data</u>	141
<u>Penentuan Nilai Ideal dan Nilai Terburuk</u>	145
<u>DAFTAR INDIKATOR</u>	149
<u>INDEKS PIKP TAHUN 2019</u>	152
<u>SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019</u>	157



<u>TINGKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI .....</u>	157
<u>DIMENSI INPUT PADA DISKOMINFO PROVINSI .....</u>	157
<u>DIMENSI PROSES PADA DISKOMINFO PROVINSI.....</u>	158
<u>SKOR GABUNGAN DIMENSI INPUT DAN PROSES .....</u>	159
<u>PADA DISKOMINFO PROVINSI .....</u>	159
<u>SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019.....</u>	160
<u>PADA MASYARAKAT .....</u>	160
<u>DIMENSI OUTCOME PADA MASYARAKAT .....</u>	161
<u>Skor Indeks.....</u>	162
<u>GABUNGAN DIMENSI OUTPUT DAN OUTCOME .....</u>	162
<u>PADA MASYARAKAT .....</u>	162
<u>INDEKS PIKP TAHUN 2019 .....</u>	164
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	165



# BAB I

## PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, informasi publik memiliki peran penting bagi setiap warga negara. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud "informasi publik" adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh karenanya, setiap Badan Publik wajib membuka akses publik terhadap Informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi Badan Publik dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing diharapkan terdorong



untuk selalu bertanggungjawab dan berorientasi pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi Publik sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), serta dalam mengurangi atau menghapuskan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Untuk menjamin keterbukaannya, Informasi Publik harus dikelola oleh setiap Badan Publik dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Pada Pasal 7 Undang-Undang tersebut diatur bahwa kepada setiap badan publik (termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah), diwajibkan menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik juga wajib menyediakan Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Komunikasi publik, sebagaimana Informasi Publik, juga memiliki peran penting bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud "komunikasi publik" adalah semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran-kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional. Komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik pemerintah pusat dan daerah merupakan bentuk komunikasi strategik yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan publik akan informasi sehingga publik dapat



dapat berpartisipasi dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan. Sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, komunikasi publik bertujuan menunjang keberhasilan Kabinet Kerja; menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada publik.

Selain itu, dalam konteks ini, tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai koordinator perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik nasional. Setiap Kementerian dan Lembaga Non-kementerian, serta Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan langkah-langkah komunikasi publik, sebagai berikut:

1. Menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah;
3. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat;
4. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.



Komunikasi publik mencakup berbagai bentuk aktivitas komunikasi kepada publik. Komunikasi publik tidak saja dapat berupa aktivitas-aktivitas komunikasi pemerintahan, tetapi juga dapat berupa komunikasi keorganisasian, komunikasi kehumasan pemerintah atau government public relations, pemasaran sosial, kampanye, dan konteks komunikasi





lainnya yang bertujuan mendukung keberhasilan pembangunan. Komunikasi publik dalam konteks kehumasan pemerintah diyakini memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik dan reputasi negara. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Konvensi Humas Nasional di Jakarta, 10 Desember 2018: "... Kinerja pemerintah tidak bermakna jika tidak disampaikan dengan baik. Dalam era 4.0 yang penuh disruptif, peran komunikasi dan Humas pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan pesan positif dan prestasi kepada publik, agar terbangun kepercayaan ... trust dan reputasi negara atau lembaganya". Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait pelaksanaan fungsi kehumasan pemerintah, sebagai berikut: (1) Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan menunggu informasi ramai beredar di masyarakat; (2) Humas harus mempunyai "agenda-setting" dan "narasi tunggal" dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai "framing" atas isu; (3) Humas harus menjelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat; (4) Humas tidak boleh bersikap ego sektoral, jangan tarung informasi antarinstansi pemerintah; dan (5) Humas harus mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Arahan Presiden agar Humas mempunyai agenda-setting dalam berkomunikasi dengan publik cukup beralasan karena adanya dukungan teori dan fakta-fakta empiris. Secara teoritis, Humas pemerintah dapat menggunakan acuan teori efek Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1972) dalam penyusunan strategi pembentukan opini publik mengenai kebijakan dan program/kegiatan pemerintah dalam pembangunan. Dengan bantuan kekuatan media massa, Humas pemerintah dapat mengarahkan perhatian dan membentuk persepsi publik tentang isu-isu penting apa saja terkait kebijakan dan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan sekaligus mengarahkan opini publik tentang bagaimana mereka harus memikirkan atau memandang isu-isu tersebut. Teori efek media massa yang pertama kali dikembangkan McCombs & Shaw berdasarkan hasil penelitian survei dan analisis isi media



selama kampanye Calon Presiden Nixon di Chapell Hill, North Carolina tersebut pada perkembangannya kemudian telah dibuktikan kebenarannya melalui berbagai penelitian dengan media dan komunitas yang berbeda, seperti terhadap tayangan TV (Iyengar & Kinder, 1987), efek jangka pendek dan jangka panjang isi media -- 1980's War on Drugs (Gonzenbach, 1996), hard copy vs online news (Althaus & Tewksbury, 2002; Schoenbach, et.al, 2005), local vs non local news (Palmgreen & Clark, 1997), konten hiburan (Holbrook & Hill, 2005), konten visual (Coleman & Banning, 2006), di setiap dan antar negara (2003). Untuk mengetahui apakah para praktisi Humas pemerintah telah melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan acuan konsep teoritik Agenda-Setting sesuai arahan teknis Presiden RI, maka salah satu dimensi yang perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja pengelolaan tersebut adalah efek Agenda-Setting yang ditimbulkannya.

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian dari tugas Badan Publik pemerintah pusat dan daerah. Di lingkungan pemerintah pusat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik umumnya dilaksanakan oleh Biro Humas, Pusat Humas, atau unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian/Lembaga Non-kementerian. Di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi bagian dari tugas teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas tersebut harus melaksanakan urusan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat kepadanya sebagaimana disebut dalam Lampiran Undang-Undang, yakni sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik serta sub urusan Aplikasi Informatika. Dalam pelaksanakan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo c.q. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi instansi pembina teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Kewenangan urusan konkuren bidang komunikasi dan informatika, untuk sub urusan informasi dan komunikasi publik, dibagi dengan batas kewenangan untuk pemerintah pusat



bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, untuk pemerintah provinsi bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, dan untuk pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan landasan hukum sebagai berikut:

- 
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik (Lembaran Negara RI No. 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);  
Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4916);  
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI No. 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038);  
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI No. 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5601);
  5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;



9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik harus dilaksanakan dengan baik oleh setiap Kementerian, Lembaga Non-kementerian, dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan Input berupa sumberdaya yang dimiliki dan dengan melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional dapat menghasilkan Output dan Outcome tertentu, yang pada gilirannya bersama dengan berbagai variabel pengaruh lainnya dapat menghasilkan dampak positif tidak saja pada keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pemerintah, tetapi juga pada keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya pengetahuan dan pemahaman yang sama sebagai bagian dari Output pengelolaan informasi dan komunikasi publik tentu sangat penting peranannya dalam upaya meraih dukungan dan partisipasi publik dalam pembangunan. Melalui aktivitas-aktivitas pelayanan informasi dan komunikasi publik, badan-badan publik pemerintah dapat mengharap terjadinya peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan, peningkatan kemudahan pelayanan publik, percepatan proses pengambilan keputusan, peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan (trust) publik terhadap pemerintah, dan peningkatan keterpercayaan (credibility) pemerintah di mata publik. Partisipasi publik, kemudahan





pelayanan publik, public trust, dan credibility instansi pemerintah sebagai badan publik merupakan bagian dari berbagai indikator keberhasilan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Sebagai gambaran tentang dampak komunikasi publik dan berbagai variabel lainnya, tahun 2016 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia adalah sebesar 80% (OECD, 2017). Dua tahun kemudian, yakni tahun 2018, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia menurun menjadi 71% (Edelman Trust Barometer, 2019), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden merupakan dua lembaga yang paling dipercaya oleh publik (Polling Centre & ICW, 2019).

**Obyektif**

Komprehensif

**Efektif**

**Efisien**



Untuk tujuan evaluasi dan memberikan bahan bagi proses perencanaan program/kegiatan pelayan informasi dan komunikasi publik yang telah dan akan dilaksanakan, data dan informasi mengenai keberhasilan pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh instansi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Keberhasilan tersebut harus diukur dengan alat ukur yang obyektif dan salah satu alat ukur tersebut dapat berupa Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Indeks tersebut diharapkan mampu menunjukkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara komprehensif, mencakup dimensi-dimensi Input, Proses, Output, dan Outcome. Dengan pengukuran yang obyektif dan komprehensif yang demikian, tugas mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik yang menjadi bagian dari kewajiban Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

## BAB II

# INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



Indeks PIKP merupakan suatu indikator gabungan (composite indicator) yang mengukur aspek-aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME. Indeks PIKP dikembangkan untuk menyediakan suatu alat ukur yang obyektif dalam memonitor dan mengevaluasi serta membandingkan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Non-kementerian dan Pemerintah Daerah. Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari early warning system; membantu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah tindak lanjut, dan mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi dua provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya tapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda.

Indeks PIKP diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Bagi komunitas akademis, Indeks PIKP menyediakan data penting yang diperlukan dalam studi komunikasi dan kehumasan pemerintah. Bagi perencana pembangunan, Indeks tersebut dapat menunjukkan aspek, variabel atau indikator apa saja yang belum berkembang, sudah berkembang, dan sangat berkembang di setiap instansi pemerintah sehingga dapat diketahui langkah apa yang perlu dilakukan. Bagi instansi pemerintah, Indeks PIKP dapat membantu



upaya evaluasi masing-masing dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Bagi masyarakat, alat ukur tersebut dapat membantu mereka dalam melakukan penilaian terhadap instansi PIKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Indeks PIKP Tahun 2019 disusun berdasarkan data yang dikumpulkan dari 47 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 30 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi melalui pengisian Daftar Pertanyaan (Kuesioner), focus group discussion (FGD), studi dokumen, dan wawancara dengan pejabat terkait dari yang dianggap memahami dan menguasai persoalan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Pemilihan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan kesiapan data masing-masing. Data untuk pengukuran setiap dimensi, setiap variabel, dan setiap indikator variabel untuk penyusunan Indeks ini yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dimintakan kepada para narasumber mencakup rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum Studi dilaksanakan, yakni sejak Januari hingga Juni 2019. Capaian skor untuk setiap variabel ditentukan berdasarkan rata-rata skor yang dicapai instansi.

Skor tersebut berkisar dari angka 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai total seluruh dimensi dalam Indeks PIKP 2019 dibagi menjadi lima kategori, yaitu: "Sangat Baik" (skor >80), "Baik" (skor= 71-80), "Sedang" (skor = 61-70), "Buruk" (skor=51-60), dan "Sangat Buruk" (skor <50).



Berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah untuk dimensi INPUT-PROSES-OUTPUT-OUTCOME.



## 2.1 Dimensi Input

### 2.1.1 Pengantar

Dimensi Input dalam Indeks PIKP Tahun 2019 diukur berdasarkan skor untuk 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Anggaran; (2) Bahan informasi; (3) Sarana dan prasarana; dan (4) Media dan saluran komunikasi. Variabel pertama, yakni anggaran, memiliki empat indikator, yaitu: (1) Ketersediaan total anggaran untuk program/kegiatan tahun berjalan; (2) Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan; (3) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan; dan (4) Ketersediaan anggaran tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Variabel ke dua, bahan informasi, terdiri dari enam indikator yaitu (a) Ketersediaan bahan informasi sebelum pelaksanaan program/kegiatan; (b) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media cetak konvensional; (c) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional; (d) Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru; (e) Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan (f) Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan instansi dan/atau organisasi lain. Variabel sarana dan prasarana hanya terdiri dari satu indikator yakni ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Variabel ke empat, yakni media dan saluran komunikasi, terdiri dari dua indikator: ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri oleh instansi, dan ketersediaan media partner.

Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2019 mencatat capaian skor untuk variabel anggaran di tingkat Kementerian/Lembaga sebesar 56,1 (Buruk), variabel bahan informasi 67,52 (Sedang), variabel sarana dan prasarana 67,29 (Sedang), dan variabel media dan saluran komunikasi 66,94 (Sedang). Di tingkat Diskominfo Provinsi skor untuk variabel anggaran relatif lebih rendah dibanding yang diperoleh K/L, yakni sebesar 52,7 (Buruk).






Demikian juga untuk variabel bahan informasi hanya 57,2 (Buruk), variabel sarana dan prasarana 75,0 (Baik), dan untuk variabel media dan saluran komunikasi 66,6 (Sedang).

Hasil penghitungan Indeks juga menunjukkan instansi pemerintah pusat yang berhasil mencapai skor tertinggi untuk dimensi Input adalah Kementerian Pertanian yakni dengan skor 91,88 (Sangat Baik). Kementerian ini juga berhasil mendapatkan skor terbaik untuk variabel sarana dan prasarana serta untuk variabel media dan saluran komunikasi. Skor rata-rata untuk dimensi Input di tingkat K/L adalah 64,48 (Sedang). Data hasil studi juga menunjukkan capaian skor untuk dimensi Input terendah adalah Mahkamah Agung RI dengan skor 18,33 (Sangat Buruk), peringkat kedua dari bawah diperoleh Perputakaan Nasional RI dengan skor 32,92 (Sangat Buruk). Dalam pengukuran dimensi ini skor terendah sebetulnya diperoleh Mahkamah Agung RI, yang memiliki skor 18,33 (Sangat Buruk), namun skor tersebut dianggap terlalu ekstrim dibanding kecenderungan data K/L umumnya sehingga tidak diperhitungkan dalam Indeks. Ada kemungkinan minimnya skor tersebut disebabkan oleh minimnya data dan informasi yang diberikan narasumber instansi tersebut yang hanya menyampaikan data variabel bahan informasi, tidak memberikan data terkait variabel-variabel anggaran, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi.



Di tingkat Diskominfo Provinsi, skor tertinggi untuk dimensi Input diperoleh Jawa Tengah dengan skor 89 (Sangat Baik), yang utamanya bersumber dari perolehan skor yang cukup tinggi untuk indikator ketersediaan anggaran aktivitas industrial relations, variabel ketersediaan sarana dan prasarana, serta variabel ketersediaan media dan saluran komunikasi. Urutan ke dua sampai ke lima dalam perolehan skor tertinggi berturut-turut diduduki oleh Diskominfo Provinsi Banten (86,4, Sangat Baik), Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur (83,9, Sangat Baik), Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan (83,7, Sangat Baik), dan Diskominfo Provinsi Aceh (79,8, Baik). Sementara itu, skor terendah untuk dimensi Input diperoleh Diskominfo Provinsi Maluku Utara (48,5, Buruk). Skor rata-rata untuk dimensi Input di tingkat Diskominfo Provinsi adalah 70,3 (Sedang).

Secara lebih rinci, capaian Indeks untuk dimensi Input di tingkat K/L dan di tingkat Diskominfo Provinsi dijelaskan dalam uraian berikut ini.





## 2.1.2 Capaian Indeks Variabel dalam Dimensi Input di Kementerian/Lembaga



### 2.1.2.1 Anggaran

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang dilaksanakan instansi-instansi pemerintah harus dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program), yakni melalui penganggaran berbasis kinerja. Konsep ini menegaskan arti penting pendekatan penganggaran yang berbasis bobot program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi masyarakat luas. Untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang efektif, tentunya diperlukan proses perencanaan program melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan alokasi anggaran yang memadai.

Sejalan dengan tujuan pengaturan tersebut, pengukuran dimensi Input untuk variabel anggaran dalam Indeks ini utamanya diarahkan pada 4 (empat) indikator, yaitu: (1) Ketersediaan total anggaran tahun berjalan; (2) Ketersediaan anggaran untuk keperluan perencanaan program; (3) Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program; dan (4) Ketersediaan anggaran tahun berjalan (2019) dibanding tahun sebelumnya; apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut ini disajikan temuan Studi terkait anggaran K/L untuk pelaksanaan program/kegiatan IKP tahun 2019.

#### 2.1.2.1.a Ketersediaan Total Anggaran Tahun Berjalan

Temuan Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat K/L saat ini telah mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Jumlah total anggaran tahun 2019 tertinggi dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 101.348.844.000, disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 58.000.000.000 dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 49.017.348.000,-. Jumlah total anggaran terendah dimiliki oleh Sekretariat Kabinet sebesar Rp 339.365.000. Ada beberapa Instansi yang tidak mencantumkan jumlah anggaran. Secara lebih rinci data jumlah total anggaran K/L yang disediakan untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik tahun 2019 disajikan dalam Tabel 2.1.2 berikut.

Jumlah	Nominal
Total	Rp 504.325.817.200
Rata-Rata	Rp 12.931.431.210
Minimum	Rp 339.365.000
Maximum	Rp 101.348.844.000

Tabel 2.1.1 Jumlah Anggaran K/L untuk Perencanaan Program IKP

### 2.1.2.1.b Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Kegiatan IKP

Salah satu fakta yang cukup menggembirakan yang ditemukan dalam Studi untuk tujuan pengukuran Indeks ini adalah fakta bahwa mayoritas K/L saat ini telah menyediakan anggaran khusus untuk perencanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Jumlah total anggaran untuk perencanaan PIKP di tingkat K/L mencapai 93,5 miliar rupiah, dan jumlah anggaran rata-rata K/L sekitar 5,6 miliar rupiah per tahun. Beberapa instansi tidak dapat memberikan data yang akurat mengenai anggaran untuk kegiatan ini, yang antara lain disebabkan oleh kesulitan mendapatkan informasi lengkap mengenai jumlah total anggaran instansi karena masih adanya pembagian fungsi PIKP ke dalam beberapa unit kerja (Lihat: Diagram 2.1.1 dan Tabel 2.1.1).



Diagram 2.1.1 Proporsi K/L Penyedia Anggaran Perencanaan Program IKP

Statistik	Nominal
Total	Rp 93.551.451.000
Rata-Rata	Rp 5.669.782.727
Minimum	Rp 690.000
Maximum	Rp 34.926.349.000

Tabel 2.1.2 Jumlah Anggaran K/L untuk Perencanaan Program IKP



### 2.1.2.1.c Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan IKP

#### (1) Ketersediaan Anggaran Media Relations

Dalam pelaksanaan program IKP, mayoritas K/L saat ini juga telah menyediakan anggaran khusus. Alokasi anggaran pelaksanaan program IKP ditempatkan pada pos anggaran sesuai fungsi-fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Dalam anggaran belanja barang tahun 2019 di K/L terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan Media Relations dengan jumlah rata-rata mencapai Rp. 4,229,750,563 (Lihat: Tabel 2.1.2)




Diagram 2.2. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Media Relations

Statistik	Nominal
Total	Rp 67,676,009,000
Rata-Rata	Rp 4,229,750,563
Minimum	Rp 4,800,000
Maximum	Rp 10,070,302,000

Tabel 2.3. Jumlah Anggaran K/L untuk Kegiatan Media Relations

#### (2) Ketersediaan Anggaran Community Relations

Pelaksanaan program IKP oleh K/L saat ini juga telah menjangkau pelaksanaan fungsi community relations untuk tujuan pengembangan dan pemeliharaan hubungan-hubungan dengan berbagai komunitas. Data menunjukkan, lebih dari separuh jumlah K/L saat ini telah menyediakan anggaran khusus untuk aktivitas-aktivitas community relations. Jumlah total anggaran yang disediakan oleh seluruh K/L mencapai lebih dari Rp 354,2 miliar, dan jumlah rata-rata anggaran K/L untuk kegiatan ini sebesar Rp 33,7 miliar.




Diagram 2.3. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Community Relations

Statistik	Nominal
Total	Rp 354,226,511,000
Rata-Rata	Rp 33,735,858,190
Minimum	Rp 10,000,000
Maximum	Rp 315,000,000,000

Tabel 2.4. Jumlah Anggaran K/L untuk Community Relations





### (3) Ketersediaan Anggaran Political Relations

Pelaksanaan fungsi political relations dalam konteks pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dapat membantu K/L dalam meningkatkan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakannya. Pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang baik dengan lembaga legislatif DPR-RI dan lembaga-lembaga politik sebagai bagian dari pemangku kepentingan publik dapat menghasilkan dukungan lembaga-lembaga tersebut pada program-program pembangunan yang menjadi tanggungjawab masing-masing K/L. Namun demikian, sebagaimana data yang ditunjukkan dalam Gambar 2.4. dan Tabel 2.5., saat ini belum seluruh K/L memberikan perhatian yang cukup dan menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan political relations. Proporsi K/L yang menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan ini ternyata kurang dari 30%, dan jumlah anggaran rata-rata yang disediakan K/L hanya sebesar Rp. 515 juta per-tahun.




Diagram 2.4. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Political Relations

Statistik	Nominal
Total	Rp 2,318,664,000
Rata-Rata	Rp 515,258,667
Minimum	Rp 40,500,000
Maximum	Rp 596,000,000

Tabel 2.5. Jumlah Anggaran K/L untuk Kegiatan Political Relations

### (4) Ketersediaan Anggaran Government Relations

Keberhasilan program-program instansi pemerintah dapat dipengaruhi oleh adanya dukungan hubungan-hubungan yang baik dengan instansi pemerintah lainnya. Untuk dapat mewujudkan hubungan-hubungan yang baik itu tentu diperlukan adanya kegiatan-kegiatan government relations, baik dalam bentuk pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan kegiatan bersama, pengembangan kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi pelaksanaan program maupun bentuk-bentuk kegiatan pembinaan hubungan lainnya. Dari sisi anggaran, fakta menunjukkan bahwa saat ini mayoritas K/L telah menyediakan anggaran kegiatan



government relations, dengan total anggaran untuk seluruh K/L sebesar Rp. 20,8 miliar dan jumlah anggaran rata-ratanya sebesar Rp 1,5 miliar (Lihat: Diagram 2.5. dan Tabel 2.6.).




Diagram 2.5. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Government Relations

Statistik	Nominal
Total	Rp 20,803,447,000
Rata-Rata	Rp 1,540,996,074
Minimum	Rp 20,838,000
Maximum	Rp 5,960,000,000

Tabel 2.6. Jumlah Anggaran K/L untuk Kegiatan Government Relations

### (5) Ketersediaan Anggaran Industrial Relations

Relasi yang baik juga perlu dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah dengan komunitas industri agar kebijakan dan program-program pembangunan yang dilaksanakan mendapatkan dukungan dari komunitas tersebut. Pelaksanaan kegiatan industrial relations yang antara lain dapat berupa kunjungan kerja, rapat, penyelenggaraan events bersama, kerjasama dan kolaborasi program/kegiatan tentu membutuhkan dukungan jumlah anggaran yang memadai. Namun, kegiatan ini tampaknya belum mendapat perhatian yang memadai dari K/L, sebagaimana ditunjukkan dengan data yang mana proporsi K/L yang menyediakan anggaran untuk kegiatan ini hanya 21%, dan jumlah anggaran rata-rata pada setiap K/L untuk kegiatan ini hanya sebesar Rp. 3,8 miliar.




Diagram 2.6. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Industrial Relations

Statistik	Nominal
Total	Rp 15,278,962,000
Rata-Rata	Rp 1,540,996,074
Minimum	Rp 153,155,000
Maximum	Rp 11,580,000,000

Tabel 2.7. Jumlah Anggaran K/L untuk Kegiatan Industrial Relations





### (6) Ketersediaan Anggaran Internal Relations

Pelaksanaan kebijakan dan program-program instansi pemerintah keberhasilannya juga dapat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari lingkungan internal, dan oleh karenanya fungsi kehumasan berupa internal relations atau hubungan internal perlu dilaksanakan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini perlu disiapkan. Namun, fakta menunjukkan bahwa lebih dari separoh dari jumlah K/L saat ini bisa dianggap belum memberikan perhatian yang cukup pada arti pentingnya dan tidak menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan internal relations. Proporsi K/L yang menyediakan anggaran hanya 48,9%, dan jumlah anggaran rata-rata yang diseiapkan K/L hanya sebesar Rp. 2,3 miliar per-tahun.




Diagram 2.7. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Internal Relations

Statistik	Nominal
Total	Rp 22,434,605,000
Rata-Rata	Rp 2,361,537,368
Minimum	Rp 33,400,000
Maximum	Rp 7,000,000,000

Tabel 2.8. Jumlah Anggaran K/L untuk Kegiatan Internal Relations

### (7) Ketersediaan Anggaran untuk Kegiatan lainnya

Pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah mencakup berbagai bentuk kegiatan informasi dan komunikasi. Jenis dan variasi bentuk kegiatan-kegiatan tersebut sebagian merupakan pola kegiatan baku, dan sebagian besar lainnya dapat dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan serta kemampuan inovasi dan kreativitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun relatif kecil, perhatian K/L terhadap kegiatan-kegiatan lain dalam PIKP saat ini telah diberikan. Kecenderungan ini antara lain terlohat dari pemberian alokasi anggaran; selain yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan IKP, sejumlah K/L saat ini ternyata juga menyediakan anggaran khusus untuk berbagai kegiatan lainnya yang relevan, seperti penyusunan norma, standar, prosedur dan



kriteria (NSPK), dan pendidikan/pelatihan. Hampir separoh dari jumlah K/L telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan ekstra tersebut dengan jumlah anggaran rata-rata sebesar Rp. 2,7 miliar (Lihat: Diagram 2.8. dan Tabel 2.9.).




Diagram 2.8. Proporsi K/L Penyedia Anggaran Kegiatan IKP lainnya

Statistik	Nominal
Total	Rp 24,472,683,370
Rata-Rata	Rp 2,719,187,041
Minimum	Rp 690,000
Maximum	Rp 7,100,000,000

Tabel 2.9. Jumlah Anggaran K/L untuk Kegiatan IKP lainnya

#### 2.1.2.1d Ketersediaan Anggaran Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya

Konsistensi ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting bagi keberhasilan PIKP. Adanya kenaikan jumlah anggaran diharapkan dapat membantu upaya peningkatan kualitas program-program IKP yang dilaksanakan. Peningkatan jumlah anggaran secara logis menyiratkan peningkatan program baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Walaupun ada kemungkinan efisiensi anggaran, peningkatan jumlah anggaran kegiatan informasi dan komunikasi publik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diasosiasikan dengan adanya peningkatan bobot program dan manfaat yang bertambah yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Data menunjukkan bahwa mayoritas K/L pada tahun 2019 mengalami kenaikan anggaran PIKP dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada beberapa K/L yang memiliki alokasi anggaran dengan jumlah yang relatif sama, bahkan ada yang lebih rendah, dibanding dengan tahun sebelumnya (Lihat: Diagram 2.9.).




Diagram 2.9. Jumlah K/L menurut Perubahan Jumlah Anggaran PIKP

### 2.1.2.2. Bahan Informasi

Variabel ke dua yang diukur dalam Indeks PIKP Tahun 2019 dari dimensi Input adalah penyediaan bahan informasi. Materi bahan informasi antara lain dapat berupa data kecenderungan opini publik serta data dan isu-isu terkait kebijakan dan program-program pembangunan yang menjadi bagian tanggungjawab masing-masing instansi. Bahan informasi merupakan substansi terpenting dalam komunikasi publik untuk tujuan mendukung pembangunan. Bahkan, dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat yang diinginkan seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia saat ini, ketersediaan informasi yang berkualitas dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan keberagaman sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, intensitas produksi dan kualitas informasi yang disediakan oleh instansi pemerintah tidak saja dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, tetapi pada gilirannya juga dapat mempengaruhi kualitas kehidupan demokrasi di negara ini.



#### 2.1.2.2a Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi

Hasil Studi menunjukkan bahwa satuan dan/atau unit-unit kerja yang menangani fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah di seluruh K/L telah menyediakan bahan informasi beberapa saat sebelum melaksanakan kegiatan setiap hari. Hanya ada satu atau dua K/L yang telah memiliki sistem pengelolaan informasi yang lebih baik, yakni dengan menyediakan bahan informasi beberapa hari, beberapa minggu atau satu-dua bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. (Lihat: Diagram 2.10).




Diagram 2.10. Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi oleh K/L



### **2.1.2.2b Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak**

Bahan informasi berupa data kecenderungan opini publik dan isu-isu terkait pembangunan dapat disusun antara lain dengan memanfaatkan hasil monitoring liputan media cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita). Dalam penyediaan bahan informasi untuk tujuan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, sebagian besar K/L telah melakukan penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring media setiap kali sebelum melaksanakan kegiatan, dan sebagian lainnya melukukannya satu kali dalam seminggu dan satu kali dalam sebulan sebagaimana data yang ditunjukkan dalam Diagram 2.11. Beberapa K/L tidak memberikan respon terhadap pertanyaan mengenai kegiatan ini.




Diagram 2.11. Jumlah K/L Penyedia Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak

### **2.1.2.2c Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik**

Bahan informasi berupa data kecenderungan opini publik dan isu-isu terkait pembangunan dapat disusun antara lain dengan memanfaatkan hasil monitoring liputan media elektronik konvensional (radio dan TV). Dalam penyediaan bahan informasi untuk tujuan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, sebagian besar K/L telah melakukan penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring media setiap kali sebelum melaksanakan kegiatan, dan sebagian lainnya melukukannya satu kali dalam seminggu dan satu kali dalam sebulan sebagaimana data yang ditunjukkan dalam Diagram 2.12. Beberapa K/L tidak memberikan respon terhadap pertanyaan mengenai kegiatan ini.




Diagram 2.12. Jumlah K/L Penyedia Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik Konvensional (Radio dan TV)

#### 2.1.2.2d *Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Baru*

Bahan informasi berupa data kecenderungan opini publik dan isu-isu terkait pembangunan dapat disusun antara lain dengan memanfaatkan hasil monitoring liputan media baru (website dan media sosial) yang dimiliki. Dalam penyediaan bahan informasi untuk tujuan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, sebagian besar K/L telah melakukan penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring media baru dan dilakukan setiap kali sebelum melaksanakan kegiatan, dan sebagian lainnya melakukannya satu kali dalam seminggu dan satu kali dalam sebulan sebagaimana data yang ditunjukkan dalam Diagram 2.13. Beberapa K/L tidak memberikan respon terhadap pertanyaan mengenai kegiatan ini.




Diagram 2.13. Jumlah K/L Penyedia Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Baru

#### 2.1.2.2e *Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Narasi Tunggal*

Sebagai bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, setiap instansi diwajibkan menyampaikan data dan



dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa berdasarkan data dan informasi dari setiap K/L tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian menyusun "narasi tunggal" dan data pendukung terkait kebijakan dan program-program pemerintah. Informasi dan pesan-pesan pembangunan dalam bentuk narasi tunggal diproduksi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara rutin setidaknya satu kali dalam satu minggu. Isu-isu pembangunan yang diangkat dalam narasi tunggal mengacu pada isu-isu prioritas pemerintah, agenda tahunan, dan isu-isu lainnya yang bersifat insidental. Setiap instansi diwajibkan untuk menyebarluaskan narasi tunggal tersebut, paling tidak melalui instrumen atau aplikasi widget kehumasan pemerintah yang ditampilkan dalam website masing-masing instansi.



Hasil Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas K/L telah menerima "kiriman" narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun jumlah K/L yang menerima narasi tunggal secara teratur sekali dalam satu minggu relatif kecil. Sebagian besar K/L menerima bentuk paket informasi tersebut dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sekali dalam waktu lebih dari tiga bulan. Kecenderungan ini tentu perlu mendapat perhatian, khususnya dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk tujuan perbaikan-perbaikan sistem pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah di masa yang akan datang.





Diagram 2.14a Jumlah K/L Penerima Narasi Tunggal



Diagram 2.14b Jumlah K/L menurut Frekuensi Penerimaan Narasi Tunggal



### 2.1.2.2f Frekuensi Pertukaran Frekuensi Bahan Informasi

Dalam pengelolaan komunikasi publik, sesuai arah kebijakan nasional yang telah diimplementasikan, setiap instansi pemerintah juga diwajibkan untuk melakukan pertukaran bahan informasi dengan instansi lain dalam rangka mewujudkan sinkronisasi data, informasi, dan pesan-pesan serta mewujudkan adanya kesatuan persepsi dan pemahaman serta langkah tindak dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan dan program-program pembangunan. Aktivitas pertukaran informasi diantara dan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui satuan kerja dan unit-unit kerja pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masing-masing dapat dilakukan setiap saat diperlukan.

Data dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 ini menunjukkan bahwa instansi K/L umumnya telah melaksanakan aktivitas pertukaran bahan informasi dengan instansi lain. Namun demikian, jumlah K/L yang melaksanakan aktivitas itu setiap kali akan melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan relatif kecil. Sebagian besar K/L melaksanakan pertukaran informasi lebih dari tiga bulan sekali, dan sebagian lainnya satu kali dalam seminggu, sebulan, dan tiga bulan (Lihat: Diagram 2.15a, dan Diagram 2.15b). Kecenderungan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik belum dilaksanakan oleh bagian besar K/L., dan hal ini tentu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi yang ditugaskan menjadi coordinator pengelolaan komunikasi publik nasional.



Gambar 2.15a. Proporsi K/L Pelaksana Pertukaran Bahan Informasi

Gambar 2.15b. Jumlah K/L menurut Frekuensi Pertukaran Bahan Informasi



### 2.1.2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam usaha memberikan akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat, setiap instansi pemerintah perlu memiliki sarana dan prasarana komunikasi publik. Saat ini, sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas serta mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai sarana dan prasarana komunikasi publik dapat dimiliki instansi dan disediakan bagi kepentingan publik. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa ruang desk layanan informasi atau bilik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), nomor telepon khusus untuk pelayanan informasi publik, kotak saran atau formulir aduan, website, layanan akses internet gratis, data center, layanan aduan, widget Government Public Relations (GPR), instant messaging group, call center, dan bahkan mobil keliling. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1.10, temuan Studi ini menunjukkan bahwa website merupakan sarana komunikasi yang disediakan oleh K/L pada umumnya, disusul dengan penyediaan ruang untuk desk layanan informasi atau bilik PPID, layanan aduan, dan penyediaan nomor telepon khusus. Kecenderungan ini tentu cukup menggembirakan karena secara tidak langsung menunjukkan adanya kesadaran tinggi dari K/L akan arti penting ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunikasi publik yang menjadi bagian tugas masing-masing.

Tabel 2.10. Jumlah K/L menurut Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan IKP

Ketersedian	Frekuensi (Ya)	Percentase (%)
a. Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID	41	87.23
b. Nomor telepon	38	80.85
c. Kotak saran atau Fomulir aduan	40	85.11
d. Website	44	93.62
e. Layanan akses internet gratis (contoh: media center)	37	78.72
f. Data Center	32	68.09
g. Layanan aduan (contoh: aduan konten, aduan publik)	38	80.85
h. Widget GPR	23	48.94
i. Instant Messaging Group (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	33	70.21
j. Call Center	26	55.32
k. Mobil keliling (penerangan mobile/penmob)	9	19.15
l. Radiogram	4	8.51
m. Ketersediaan Broadband wireless	30	63.83
n. Ketersediaan Perangkat Komputer	41	87.23
o. Ketersediaan Router	37	78.72
p. Ketersediaan Access point	33	70.21



#### 2.1.2.4. Media dan Saluran Komunikasi

Pelaksanaan fungsi komunikasi publik, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, oleh K/L tentu membutuhkan dukungan ketersediaan dan peran media dan saluran-saluran komunikasi. Media dan saluran-saluran komunikasi tersebut diantaranya berupa media cetak konvensional (suratkabar dan majalah berita), media elektronik konvensional (radio dan TV), dan media baru (website dan media sosial) yang dimiliki sendiri atau paling tidak dapat diakses oleh instansi. Ketersediaan media dan saluran-saluran komunikasi tersebut dapat membantu K/L dalam menyebarluaskan sekaligus menerima informasi dan pesan-pesan baik dari dan kepada internal pemerintah maupun dari dan kepada masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Data yang ditemukan dalam pengukuran Indeks PIKP ini menunjukkan bahwa K/L umumnya telah memiliki media dan saluran-saluran komunikasi berupa saluran pertemuan tatap-muka dengan awak media, saluran YouTube, media sosial (twitter, Instagram, facebook, dan sebagainya) dengan akun resmi instansi, dan saluran pertemuan tatap-muka dengan publik (Lihat: Tabel 2.11.). Dari jumlah keseluruhan 47 instansi, lebih dari separohnya saat ini telah bermitra secara tetap dengan berbagai media (cetak, elektronik, dan media baru atau daring) (Lihat: Diagram 2.16.).

Tabel 2.11. Jumlah K/L menurut Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi

Media dan Saluran Komunikasi	Frekuensi (Ya)	Percentase (%)
a. Media cetak konvensional (suratkabar dan majalah berita)	37	78.72
b. Media elektronik konvensional (radio dan TV)	12	25.53
c. Saluran Youtube	44	93.62
d. Media pertunjukan rakyat	9	19.15
e. Media sosial dengan akun resmi	44	93.62
f. Saluran pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)	42	89.36
g. Saluran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	8	17.02
h. Saluran pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	45	95.74




Diagram 2.16. Jumlah K/L menurut Kepemilikan Media Partner

### **2.1.3 Capaian Indeks Variabel dalam Dimensi Input di Dinas Kominfo Provinsi**

Sebagaimana pengukuran Indeks di tingkat K/L, pengukuran dimensi Input dalam Indeks ini di tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi utamanya juga diarahkan pada variabel ketersediaan anggaran instansi untuk keperluan perencanaan program, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi program informasi dan komunikasi publik dan perbandingan ketersediaan tahun berjalan (2019) dibanding dengan ketersediaan anggaran pada tahun sebelumnya; apakah mengalami kenaikan atau penurunan.

#### **2.1.3.1 Anggaran**

##### **2.1.3.1.a Ketersediaan Total Anggaran Tahun Berjalan**

Penyediaan anggaran untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tingkat Provinsi. Penyediaan anggaran tersebut, meskipun di beberapa Provinsi jumlahnya belum memadai, diharapkan dapat menjadi bagian dari Input yang mampu mendukung berjalannya sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah.

Temuan Studi untuk penyusunan Indeks PIKP Tahun 2019 menunjukkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di daerah saat ini telah mendapatkan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai. Bahkan, terdapat tiga instansi Diskominfo Provinsi yang memiliki anggaran cukup besar, namun relatif jauh di bawah jumlah total anggaran Diskominfo Provinsi DKI Jakarta (Rp. 503.469.406.993), yaitu Diskominfo Provinsi



Jawa Barat (Rp. 98.295.853.477), Jawa Timur (Rp. 83.188.312.559), dan Jawa Tengah (Rp. 74.982.053.000). Instansi Diskominfo Provinsi yang saat ini memiliki jumlah total anggaran terendah adalah Kalimantan Tengah (Rp. 29.715.000). Secara lebih rinci, jumlah total anggaran pengelelolaan informasi dan komunikasi publik yang dimiliki masing-masing instansi disajikan dalam Diagram 2.17.




Diagram 2.17. Jumlah Total Anggaran PIKP menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.1.b Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Program IKP

Efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sebagian besar ditentukan oleh efektivitas perencanaan. Untuk mewujudkan efektivitas perencanaan program/kegiatan tersebut, dibutuhkan pengumpulan data dan informasi relevan yang memadai, koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak dan instansi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung terwujudnya perencanaan yang berkualitas.

Data dalam Studi ini menunjukkan kecenderungan bahwa Diskominfo Provinsi umumnya telah menyadari arti penting perencanaan yang efektif untuk mendapatkan rumusan



program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang berkualitas. Kecenderungan ini terlihat dari penyediaan anggaran PIKP dengan jumlah yang relatif memadai di masing-masing Diskominfo Provinsi. Jumlah anggaran perencanaan program/kegiatan terbesar dimiliki oleh Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp. 148.054.364.154, diikuti dengan Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 16.014.250.000, dan Diskominfo Provinsi Banten sebesar Rp. 15.794.748.000. Beberapa instansi Diskominfo Provinsi tidak dapat memberikan data yang akurat mengenai jumlah anggaran untuk kegiatan ini karena berbagai sebab. Rincian jumlah anggaran perencanaan program/kegiatan di masing-masing instansi disajikan dalam Diagram 2.18. di bawah ini.




Diagram 2.18. Jumlah Anggaran Perencanaan Program/Kegiatan IKP menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.1.c Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program IKP

#### (1) Ketersediaan Anggaran Media Relations

Data juga menunjukkan bahwa Diskominfo Provinsi umumnya juga telah menyadari arti penting pelaksanaan fungsi media relations untuk mendukung keberhasilan tujuan-tujuan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Kecenderungan



ini terlihat dari penyediaan anggaran dengan jumlah yang memadai untuk keperluan kegiatan-kegiatan media relations, baik berupa penyampaian siaran pers, konferensi pers, pelaksanaan media briefing, media visit/tour maupun kegiatan mengundang liputan media. Dalam hal ini, jumlah anggaran terbesar untuk kegiatan media relations dimiliki oleh Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, yakni sebesar Rp. 16.090.073.520. Ranking kedua jumlah anggaran terbesar diduduki oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 9.345.832.000, dan ranking ketiga ditempati oleh Diskominfo Provinsi Banten dengan anggaran sebesar Rp. 7.349.250.000 (Lihat: Diagram 2.19.).




Diagram 2.19. Jumlah Anggaran Media Relations menurut Diskominfo Provinsi

## (2) Ketersediaan Anggaran Community Relations

Salah satu aktivitas penting lainnya yang perlu disediakan anggarannya dalam pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah oleh Diskominfo Provinsi adalah aktivitas community relations. Aktivitas ini merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam membina hubungan harmonis dengan komunitas-komunitas masyarakat untuk tujuan mendapatkan dukungan dan partisipasi mereka dalam pembangunan.



Dari sisi anggaran, terdapat kecenderungan menarik yang ditemukan dalam Studi ini. Perhatian terbesar terhadap arti penting community relations ternyata diberikan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah (jumlah anggaran Rp. 703.691.250), Diskominfo Provinsi Jawa Tengah (jumlah anggaran Rp. 640.000.000), dan Diskominfo Provinsi Aceh (jumlah anggaran Rp. 587.190.000). Data rinci mengenai jumlah anggaran yang disediakan Diskominfo Provinsi untuk kegiatan community relations disajikan dalam Diagram 2.20. di bawah ini.




Diagram 2.20. Jumlah Anggaran Community Relations menurut Diskominfo Provinsi

### **(3) Ketersediaan Anggaran Political Relations**

Keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan daerah pada dasarnya membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik, yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses-proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasannya. Diskominfo Provinsi sebagai perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan saat ini cenderung memiliki kesadaran yang tinggi mengenai arti penting political relations dengan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik.



Kesadaran akan peran pentingnya dalam proses-proses kebijakan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah ditunjukkan Diskominfo Provinsi dengan penyediaan anggaran khusus untuk keperluan pembinaan hubungan yang baik dengan lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik.

Data menunjukkan bahwa jumlah anggaran terbesar untuk keperluan political relations yang dialokasikan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyediakan anggaran sebesar Rp. 12.794.730.000. Posisi kedua dalam penyediaan anggaran untuk political relations diduduki oleh Diskominfo Provinsi Banten (Rp. 892.690.000), dan posisi ketiga oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah (Rp.700.000.000) (Lihat: Diagram 2.21.).




Diagram 2.21. Jumlah Anggaran Political Relations menurut Diskominfo Provinsi

#### (4) Ketersediaan Anggaran Government Relations

Salah satu kegiatan penting yang harus dilaksanakan Diskominfo Provinsi dalam melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah untuk tujuan mendukung keberhasilan pembangunan di daerah adalah menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi pemerintah lainnya. Aktivitas yang disebut government relations



tersebut dilaksanakan Diskominfo Provinsi dengan melaksanakan komunikasi dan interaksi formal dan informal dengan instansi-instansi pemerintah lainnya sehingga pada akhirnya tercipta hubungan yang harmonis yang dapat membantu pelaksanaan tugas pembangunan masing-masing instansi. Aktivitas-aktivitas government relations yang dilaksanakan dan perlu disediakan anggarannya oleh Diskominfo Provinsi antara lain dapat berupa penyampaian informasi publik, kerjasama, berkomunikasi melalui forum-forum dialog, diskusi, dan rapat-rapat dengan instansi-instansi pemerintah lainnya, dan berkomunikasi melalui forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) pemerintah.

Instansi-instansi Diskominfo Provinsi yang menyediakan anggaran cukup memadai untuk keperluan government relations cenderung berasal dari luar Pulau Jawa. Data menunjukkan, tiga instansi Diskominfo Provinsi yang memiliki anggaran govenment relation terbesar berturut-turut adalah Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara (Rp. 4.877.770.000), Diskominfo Provinsi Sulawesi Utara (Rp. 3.207.164.450), dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 2.458.070.900). Data lebih rinci terkait jumlah anggaran Diskominfo Provinsi untuk aktivitas government relations disajikan dalam Diagram 2.22. di bawah ini.




Diagram 2.22. Jumlah Anggaran Government Relations menurut Diskominfo Provinsi




## (5) Ketersediaan Anggaran Industrial Relations

Pada era globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, upaya pembangunan di daerah yang menjadi bagian dari pembangunan nasional keberhasilannya tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari pihak industri, baik lokal, nasional maupun global. Sebagai perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah daerah, Diskominfo Provinsi memiliki peran penting dalam pembinaan hubungan-hubungan yang baik di antara pemerintah daerah dengan pihak industri. Aktivitas industrial relations dapat dilaksanakan Diskominfo Provinsi antara lain melalui penyampaian informasi publik, kerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dan berkomunikasi secara teratur melalui forum-forum dialog, diskusi, dan rapat-rapat dengan perusahaan, komunitas industri, asosiasi industri terkait.

Namun, sampai saat ini kesadaran akan peran penting industrial relations dalam upaya mewujudkan dukungan dan partisipasi pihak industri dalam pembangunan di daerah tampaknya belum dimiliki oleh seluruh Diskomin instansi Diskominfo Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya alokasi anggaran khusus untuk industrial relations dalam struktur Rencana Anggaran pada mayoritas instansi tersebut.

Pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 ini mendapatkan data yang menunjukkan bahwa hanya ada sebagian kecil Diskominfo Provinsi yang telah menyadari akan arti penting industrial relations. Hanya ada tiga instansi Diskominfo Provinsi yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan industrial relations yaitu Diskominfo Provinsi Jawa Tengah (Rp. 7.000.000.000), Diskominfo Provinsi Banten (Rp. 663.970.000), dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 147.472.000). Kecenderungan ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait, dan khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku koordinator pelaksana fungsi komunikasi publik. Penjelasan mengenai kecenderungan ini dapat dilihat dari data dalam Diagram 2.23.






Diagram 2.23. Jumlah Anggaran Industrial Relations menurut Diskominfo Provinsi

## (6) Ketersediaan Anggaran Internal Relations

Kegiatan internal relations merupakan kegiatan yang ditujukan untuk publik internal organisasi yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi Diskominfo Provinsi. Yang dimaksud publik internal yang menjadi target kegiatan internal relations dalam hal ini adalah publik internal pemerintah daerah setempat, termasuk publik internal Diskominfo Provinsi itu sendiri. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah membina hubungan yang harmonis antar dan di antara individu-individu pejabat dan kelompok-kelompok publik dalam organisasi pemerintah daerah provinsi setempat sehingga tercipta kerjasama dan kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Tanpa dukungan dan partisipasi dari pihak internal organisasi itu sendiri, ada kemungkinan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah akan menjadi tidak optimal hasilnya. Aktivitas internal relations yang perlu dilaksanakan dan disiapkan anggarannya oleh Diskominfo Provinsi antara lain penyebarluasan informasi publik, penerbitan media internal instansi, penyelenggaraan special events dan employee gathering, serta berkomunikasi secara teratur dengan para pejabat terkait melalui forum-forum dialog, diskusi, dan rapat-rapat.

Meskipun dukungan publik internal memiliki peran cukup penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, fakta menunjukkan bahwa dari jumlah 30 instansi, hanya ada 6 (enam) instansi Diskominfo Provinsi yang memberikan perhatian dengan menyediakan anggaran khusus untuk keperluan internal relations. Kecenderungan ini perlu mendapat perhatian serius tidak saja dari pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku instansi koordinator pengelolaan komunikasi publik.

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Studi, 6 (enam) instansi Diskominfo Provinsi yang mengalokasikan anggaran khusus untuk keperluan internal relations berturut-turut berdasarkan urutan jumlah anggarannya yaitu Diskominfo Provinsi Banten (Rp. 661.450.000), Diskominfo Provinsi Bali (Rp.630.435.730), Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah (Rp. 164.407.200), Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan (Rp. 75.000.000), Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau (Rp. 70.000.000), dan Diskominfo Provinsi Gorontalo (Rp. 40.000.000). Data lebih jelas mengenai kecenderungan ini dapat dilihat pada Diagram 2.24. berikut.




Diagram 2.24. Jumlah Anggaran Internal Relations menurut Diskominfo Provinsi



## (7) Ketersediaan Anggaran untuk Kegiatan Lainnya

Disamping kegiatan-kegiatan media relations, political relations, community relations, industrial relations, government relations, dan internal relations, untuk tujuan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, Diskominfo Provinsi juga perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang relevan. Kegiatan lain yang perlu dilaksanakan dan disiapkan anggarannya oleh Diskominfo Provinsi adalah untuk penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendidikan/pelatihan, dan kegiatan lainnya.

Fakta yang menarik untuk diperhatikan dari temuan Studi ini adalah kecenderungan dimana jumlah Diskominfo Provinsi yang memberikan perhatian dan menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan lain ternyata lebih banyak dibanding jumlah instansi yang menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan baku dalam konteks pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah (seperti untuk kegiatan community relations dan internal relations). Dari jumlah 30 instansi, 10 diantaranya ternyata menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan lain, dan beberapa instansi menyediakan anggaran dengan jumlah yang relatif besar. Tiga Besar instansi Diskominfo Provinsi yang memiliki anggaran kegiatan lain berturut-turut adalah Diskominfo Provinsi Sumatera Utara (Rp.10.399.316.103), Diskominfo Provinsi Aceh (Rp. 7.175.743.200), dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur (Rp. 3.300.000.000). Diagram 2.25. di bawah ini memberi penjelasan lebih rinci mengenai kecenderungan tersebut.






Diagram 2.25. Jumlah Anggaran Kegiatan IKP Lainnya menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.1d Ketersediaan Total Anggaran Tahun Berjalan dibanding Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2019, bagian besar Diskominfo Provinsi ternyata memiliki ketersediaan anggaran PIKP yang jumlahnya lebih besar dibanding tahun 2018. Dari jumlah 30 (tiga puluh) instansi, 16 instansi (55%) diantaranya menjelaskan bahwa anggaran PIKP Tahun 2018 jumlahnya lebih kecil dibanding tahun ini. Diskominfo Provinsi yang menyatakan jumlah anggaran tahun 2019 sama dengan anggaran tahun sebelumnya sebanyak 4 instansi (14%), dan yang menyatakan anggaran tahun lalu (2018) jumlahnya lebih besar dibanding tahun ini sebanyak 8 instansi (28%). Satu-satunya instansi yang pada tahun 2019 belum memiliki anggaran PIKP adalah Diskominfo Provinsi Maluku karena instansi tersebut baru dibentuk oleh pemerintah daerah setempat pada tahun 2019 ini. Data rinci mengenai kecenderungan konsistensi jumlah anggaran tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya disajikan dalam Diagram 2.26. berikut.





Diagram 2.26. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Perubahan Jumlah Anggaran PIKP



### 2.1.3.2 Bahan Informasi

Sebagaimana K/L, sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, pelaksanaan kegiatan-kegiatan komunikasi publik oleh Diskominfo Provinsi memerlukan penyediaan bahan informasi. Kegiatan-kegiatan utama seperti penyampaian data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, penyebarluasan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kebijakan dan program pemerintah, penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik, dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi sangat membutuhkan ketersediaan bahan informasi sebagai Input. Oleh karena itu, pengukuran dimensi Input pada tingkat Diskominfo Provinsi dalam Indeks PIKP Tahun 2019 ini juga diarahkan pada variabel penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan data kecenderungan opini publik menurut hasil monitoring media dan pemanfaatan “narasi tunggal” dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diuraikan berikut ini.





### 2.1.3.2a Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan media digital yang telah menimbulkan dampak pada sistem media konvensional tampaknya juga menimbulkan perubahan-perubahan pada pola kerja pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah saat ini. Aktivitas monitoring opini publik pada liputan media cetak dan media elektronik konvensional mulai bergeser ke monitoring media baru. Penyediaan bahan informasi oleh Diskominfo Provinsi sebagian besar tidak lagi mengandalkan hasil monitoring opini publik dalam media cetak konvensional.

Temuan menunjukkan, dari jumlah 30 instansi, sepertiga diantaranya yakni 10 Diskominfo Provinsi (33%), mengaku tidak lagi melakukan monitoring opini publik pada media cetak konvensional, dan demikian juga tidak lagi menyediakan bahan informasi hasil monitoring media tersebut. Namun, sebaliknya, saat ini terdapat 7 (tujuh) instansi (23%) yang masih melakukan penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring media cetak konvensional setidaknya satu kali dalam satu minggu, yaitu Diskominfo Provinsi Aceh, Bali, Jambi, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur. Selebihnya, terdapat 5 (lima) instansi (17 persen) yang menyediakan bahan informasi hasil monitoring media cetak setiap kali akan melaksanakan kegiatan, yaitu Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Aktivitas ini dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut untuk tujuan melengkapi data yang diperlukan dalam penyediaan bahan informasi. Data lebih lengkap mengenai kecenderungan pola kerja ini disajikan dalam diagram 2.27a dan diagram 2.27b. di bawah ini.






Diagram 2.27a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak

Frekuensi menyediakan bahan informasi hasil monitoring media cetak




Diagram 2.27b. Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Cetak menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.2b Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik

Dari studi ini menunjukkan bahwa dari 30 Diskominfo Provinsi, 13 Diskominfo Provinsi (44%) tidak melakukan monitoring opini publik pada media elektronik dan juga tidak menyediakan bahan informasi hasil monitoring media tersebut. Namun saat ini sudah 3 Diskominfo Provinsi (10%) yang melakukan penyediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik satu kali dalam seminggu yaitu Aceh, Banten dan Jawa Tengah. Selebihnya terdapat 7 (tujuh) instansi (23%) yang masih melakukan penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring media elektronik setiap kali melaksanakan kegiatan, yaitu



Diskominfo DKI Jakarta, Lampung, Kalimantan Selatan, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Aktivitas ini dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut untuk tujuan melengkapi data yang diperlukan dalam penyediaan bahan informasi. Data lebih lengkap mengenai kecenderungan pola kerja ini disajikan dalam diagram 2.28a. dan diagram 2.28b. di bawah ini.



Diagram 2.28a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik




Diagram 2.28b. Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Elektronik menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.2c Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Baru

Salah satu kecenderungan yang cukup menggembirakan adalah munculnya pola kerja penyediaan bahan informasi dengan memanfaatkan hasil monitoring media baru pada bagian besar Diskominfo Provinsi. Paling tidak, dari jumlah 30 instansi, terdapat 13 Diskominfo Provinsi (44%) yang saat ini telah melaksanakan penyediaan bahan informasi



berdasarkan hasil monitoring media daring (baik website maupun media sosial) setiap kali akan melaksanakan kegiatan. Hanya dua instansi yang tidak menyediakan bahan informasi bersumber dari hasil monitoring media daring, yaitu Diskominfo Provinsi Riau dan Diskominfo Provinsi Maluku Utara. Informasi lebih jelas mengenai jumlah instansi dan frekuensi penyediaan bahan informasi berdasarkan hasil monitoring media baru atau media daring disajikan dalam diagram 2.29a. dan Gambar 2.29b. berikut.



Diagram 2.29a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Baru

Frekuensi menyediakan bahan informasi hasil monitoring Media Daring




Diagram 2.29b. Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Monitoring Media Baru menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.2d Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Narasi Tunggal

Salah satu sumber bahan informasi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi publik yang dapat dimanfaatkan Diskominfo Provinsi adalah “narasi tunggal” terkait kebijakan dan program-program pemerintah yang telah disiapkan dan disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada seluruh instansi pelaksana fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, dari jumlah 30 instansi, 13 Diskominfo Provinsi (43%) menyatakan telah menerima bahan informasi berupa narasi tunggal dari Kementerian tersebut minimal satu kali dalam sebulan. Instansi yang mengaku mendapatkan bahan informasi dalam bentuk narasi tunggal dari pihak Kementerian setiap hari adalah Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di sisi lain, terdapat 8 (delapan) instansi yang mengaku sama sekali tidak menerima narasi tunggal dari Kementerian Kominfo selama enam bulan terakhir, yaitu Diskominfo Provinsi Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka-Belitung, Maluku, Riau, dan Sumatera Utara. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tujuan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah pada masa yang akan datang. Gambar 2.30a. dan Gambar 2.30b. dapat menjelaskan kecenderungan ini secara lebih lengkap.




Diagram 2.30a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Penerimaan Narasi Tunggal



Frekuensi menerima bahan informasi




Diagram 2.30b. Frekuensi Penerimaan Narasi Tunggal menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.2e Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi Hasil Pertukaran Informasi

Pola kerja lainnya dalam pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang sudah diterapkan oleh bagian besar Diskominfo Provinsi adalah pertukaran informasi, yang memungkinkan pemanfaatan bahan informasi dari instansi lain. Studi ini menghasilkan temuan bahwa dalam enam bulan terakhir, bagian besar Diskominfo Provinsi, yakni sebanyak 12 instansi (40%), telah melakukan pertukaran informasi dengan organisasi atau instansi lain (baik pemerintah maupun non pemerintah), paling tidak satu kali dalam satu bulan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa dari 30 instansi, terdapat 9 (sembilan) Diskominfo Provinsi yang rajin melaksanakan pertukaran informasi dengan organisasi atau instansi lain setiap hari, yaitu Diskominfo Provinsi Provinsi Gorontalo, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Data mengenai jumlah instansi dan frekuensi pertukaran informasi oleh Diskominfo Provinsi disajikan dalam




Diagram 2.31a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pertukaran Bahan Informasi




Diagram 2.31b. Frekuensi Pertukaran Bahan Informasi menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.2g Frekuensi Bahan Informasi Sebelum Pelaksanaan Kegiatan IKP

Mayoritas dinas kominfo Provinsi (sebanyak 25 dinas kominfo provinsi atau sebanyak 83%) menyatakan bahwa bidang informasi dan komunikasi publik nya telah menyediakan bahan informasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Hanya dinas kominfo provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa penyediaan infromasi dilakukan lebih dari tiga bulan sekali. Sedangkan sisa nya terdapat 1 (satu) dinas kominfo yang menyatakan bahwa telah menyediakan bahan informasi sebanyak satu kali dalam rentang waktu satu minggu sebelum melaksanakan kegiatan yaitu dinas kominfo provinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara dinas kominfo provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa dinas kominfo nya telah menyediakan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan, yang dilakukan sebanyak satu kali dalam satu bulan. Dinas Kominfo provinsi Aceh dan Maluku Utara juga menyatakan bahwa frekuensi penyediaan bahan informasi telah dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan sebanyak satu kali dalam tiga bulan. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram 2.32a. dan diagram 2.32b. di bawah ini:




Diagram 2.32a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi sebelum Pelaksanaan Kegiatan IKP

Frekuensi menyediakan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan




Diagram 2.32b. Frekuensi Penyediaan Bahan Informasi sebelum Pelaksanaan Kegiatan IKP menurut Diskominfo Provinsi

### 2.1.3.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Saat ini pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah oleh Diskominfo Provinsi relatif lebih mudah karena adanya berbagai sarana dan prasarana penunjang. Paling tidak, ketersediaan website instansi dan perangkat komputer menjadi faktor penunjang yang memudahkan pelaksanaan fungsi manajemen yang penting itu. Hasil Studi ini menunjukkan bahwa seluruh Diskominfo Provinsi yang diteliti saat ini ternyata telah memiliki website dan perangkat komputer yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan



kegiatan sehari-hari. Dari jumlah 30 instansi, 90% diantaranya telah memiliki layanan aduan (baik aduan konten maupun aduan publik). Instansi yang sampai saat ini belum memiliki layanan aduan yaitu Diskominfo Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara.

Disamping itu, sarana penunjang berupa broadband wireless dan instant messaging group saat ini juga telah dimiliki oleh mayoritas instansi (86,67%). Demikian juga, kepemilikan sarana berupa router (83,3% dari jumlah instansi), dan data centre (83,3% dari jumlah instansi) juga dapat mempermudah Diskominfo Provinsi dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh sebagian kecil instansi tersebut adalah mobil keliling atau penerangan mobil (40% dari jumlah instansi); radiogram (33,3% dari jumlah instansi), dan call centre (36,67% dari jumlah instansi).

Informasi lebih lengkap terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 2.12. berikut.

Tabel 2.12. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang menurut Diskominfo Provinsi

Ketersedian	Frekuensi (Ya)	Percentase (%)
a. Ruang desk layanan informasi atau bilik PPID	23	76.67
b. Nomor telepon	24	80
c. Kotak saran atau Fomulir aduan	22	73.33
d. Website	30	100
e. Layanan akses internet gratis (contoh: media center)	24	80
f. Data Center	25	83.33
g. Layanan aduan (contoh: aduan konten, aduan publik)	27	90
h. Widget GPR	21	70
i. Instant Messaging Group (contoh: Whatsapp, Telegram, LINE)	26	86.67
j. Call Center	11	36.67
k. Mobil keliling (penerangan mobile/penmob)	12	40
l. Radiogram	10	33.33
m. Ketersediaan Broadband wireless	26	86.67
n. Ketersediaan Perangkat Komputer	30	100
o. Ketersediaan Router	25	83.33
p. Ketersediaan Access point	24	80



### 2.1.3.4 Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi


Pelaksanaan tugas Diskominfo Provinsi saat ini juga dipermudah dengan ketersediaan berbagai media dan saluran komunikasi. Diskominfo Provinsi umumnya (96,7% dari jumlah 30 instansi) mengakui ketersediaan media dan saluran komunikasi di daerahnya yang antara lain berupa pertemuan tatap muka dengan awak media melalui konferensi pers, media briefing, dan media visit/tour. Diskominfo Provinsi umumnya (93,3% dari jumlah 30 instansi) juga memiliki akun resmi media sosial, kecuali Diskominfo Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.



Kepemilikan akun media sosial pada era digital sekarang ini tentu dapat membantu pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang menjadi bagian dari tanggungjawab Diskominfo Provinsi. Melalui media sosial instansi tersebut dapat menjangkau publik pengguna internet yang saat ini jumlahnya sangat besar di Indonesia. Data terakhir dari lembaga survei internasional Hootsuite & We Are Social tahun 2019 menunjukkan bahwa total pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta orang atau sekitar 56% dari

jumlah penduduk. Diantara pengguna media sosial, terdapat 130 juta orang yang mengakses media tersebut dengan menggunakan gawai bergerak.

Disamping ketersediaan media dan saluran yang telah disebutkan, dimensi Input yang dapat diharapkan memberi kemudahan-kemudahan Diskominfo Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya adalah ketersediaan media cetak dan media elektronik konvensional, meskipun saat ini ketersediaan itu hanya dimiliki oleh beberapa instansi. Kecenderungan ini terlihat dari data yang disajikan dalam tabel 2.13. berikut ini:





Tabel 2.13. Ketersediaan Media dan Saluran Komunikasi menurut Diskominfo Provinsi

Media dan Saluran Komunikasi	Frekuensi (Ya)	Persentase (%)
a. Media cetak konvensional (suratkabar dan majalah berita)	12	40
b. Media elektronik konvensional (radio dan TV)	8	26.67
c. Saluran YouTube	21	70
d. Media pertunjukan rakyat	14	46.67
e. Media sosial dengan akun resmi	28	93.33
f. Saluran pertemuan tatap muka dengan publik (sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran)	26	86.67
g. Saluran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	23	76.67
h. Saluran pertemuan tatap muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit/tour)	29	96.67

### 2.1.3.5 Ketersediaan Media Partner

Kecenderungan yang dapat dinilai positif dari dimensi Input pada Diskominfo Provinsi adalah ketersediaan media partner yang tentunya akan sangat membantu instansi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya. Hasil Studi ini menunjukkan bahwa 15 dari 30 instansi Diskominfo Provinsi saat ini telah memiliki partner lebih dari 15 media. Dari jumlah selebihnya, yang memiliki partner 6-10 media sebanyak 2 instansi (Kepulauan Bangka-Belitung dan Sulawesi Tenggara), memiliki pertner 1-5 media sebanyak 7 instansi (Jawa Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan), dan tidak memiliki media partner 4 instansi (Gorontalo, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat). Rincian data yang menunjukkan kecenderungan ini disajikan dalam Diagram 2.33a. dan Diagram 2.33b. berikut.




Diagram 2.33a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Kepemilikan Media Partner



Jumlah media partner




Diagram 2.33b. Kepemilikan Media Partner menurut Diskominfo Provinsi

## 2.1.4 Kesimpulan

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi yang diukur dalam Indeks ini adalah Input. Dimensi ini diukur berdasarkan skor untuk 4 (empat) variabel, yaitu: (1) Anggaran; (2) Bahan informasi; (3) Sarana dan prasarana; dan (4) Media dan saluran komunikasi. Pengukuran dimensi Input berdasarkan data yang bersumber dari 47 K/L instansi pemerintah pusat dan 30 instansi Diskominfo Provinsi menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

- 
- **Anggaran**
  - **Bahan Informasi**
  - **Sarana dan prasarana**
  - **Media dan saluran komunikasi**

Di tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 47 K/L, ternyata telah ada 7 (tujuh) instansi yang memiliki tingkat kesiapan "Sangat Baik", dan 12 (dua belas) instansi yang memiliki tingkat kesiapan "Baik". Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" pada

dimensi Input peringkat pertama sampai dengan peringkat ke-tujuh adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Instansi lainnya, 15 (lima belas) K/L (31,91%) mendapatkan kategori "Buruk" dan "Sangat Buruk" menurut hasil pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan saluran komunikasi. Utamanya dari sisi anggaran, tingkat kesiapan K/L pada tahun 2019 ini bagian besar masih tergolong "Buruk" (skor rata-rata K/L adalah 56,1), yang secara langsung menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran PIKP di lingkungan K/L masih belum memadai untuk mampu secara optimal mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam mendukung keberhasilan tujuan-tujuan pembangunan. Dari sisi ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang maupun ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dimiliki dan/atau dikelola sendiri, ternyata tingkat kesiapan bagian besar K/L juga belum memadai untuk mampu melaksanakan fungsi penting tersebut. Skor rata-rata K/L untuk bahan informasi adalah 67,5, untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang 67,29, dan untuk ketersediaan media dan saluran komunikasi 66,94.

#### Aspek Penilaian

#### Kinerja



Sedang

Baik

Buruk

Sangat Baik


Di tingkat pemerintah daerah, sebagian dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki kinerja Input dengan kategori "Sedang" dan "Buruk". Dinas yang berhasil meraih kategori "Baik" sebanyak 8 (delapan) instansi, dan kategori "Sangat Baik" hanya 2 (dua) instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan Banten. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya termasuk "Sangat Buruk" sebanyak 5 (instansi), yang mana 3 (tiga) diantaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Tingkat kesiapan Diskominfo Provinsi dari aspek-aspek ketersediaan anggaran dan ketersediaan bahan informasi rata-rata dapat dikategorikan "Buruk", dengan skor masing-masing relatif lebih rendah dibanding skor yang



dicapai K/L. Skor rata-rata Diskominfo untuk indikator ketersediaan anggaran hanya 52,7, dan untuk aspek kemampuan penyediaan bahan informasi hanya 57,2. Namun, untuk indikator ketersediaan sarana dan prasarana tingkat kesiapan Diskominfo Provinsi rata-rata "Baik" (skor 75,0), dan untuk indikator ketersediaan media dan saluran komunikasi termasuk tingkat "Sedang" (skor 66,6).



Dengan kata lain, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa upaya-upaya peningkatan kesiapan bagian besar K/L dari dimensi Input sistem pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah sangat diperlukan dan perlu segera dilaksanakan agar mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Demikian juga bagi sebagian besar Diskominfo Provinsi, upaya-upaya peningkatan kinerja Input, khususnya dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah masih diperlukan.





## 2.2 Dimensi Proses



### 2.2.1 Pengantar

Pengukuran dimensi Proses dalam Indeks ini dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap empat variabel, yaitu riset atau pengumpulan data dan informasi, perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Variabel riset terdiri dari tiga indicator yaitu frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan, frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik, dan frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain. Variabel ke dua, yakni perencanaan program/kegiatan, juga terdiri dari tiga indikator yaitu jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/ tahunan, jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahun, dan keberadaan dokumen Perencanaan Program/Kegiatan, proposal kegiatan, Terms of Reference (TOR), Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan/atau program kerja tahunan. Variabel ke tiga, yakni pelaksanaan program/kegiatan, terdiri dari enam indikator: kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, kegiatan diseminasi informasi dari sumber-sumber pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat (secara langsung tatap-muka dan secara online), kegiatan kerjasama dengan pihak internal instansi, kegiatan kerjasama dengan pihak eksternal instansi, dan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik. Variabel ke empat, monitoring dan evaluasi, terdiri dari tiga



indikator yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media (baik media konvensional maupun media baru), dan keberadaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi".

Hasil pengukuran dimensi Proses dalam Indeks PIKP tahun 2019 menunjukkan bahwa skor rata-rata Kementerian/ Lembaga (K/L) berada di angka 53,23 atau kategori "Buruk" (skor=51-60). Meski demikian, instansi K/L yang tercatat memiliki skor tertinggi dimensi Proses adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan perolehan skor 85,05. Sementara, instansi K/L yang tercatat memiliki skor terendah dimensi Proses adalah Mahkamah Agung dengan perolehan skor 0,00.

Untuk instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi, rata-rata perolehan skor untuk dimensi Proses adalah 48,83 (kategori "Sangat Buruk"). Dinas Kominfo Provinsi Bali tercatat memiliki skor tertinggi dengan perolehan angka 77,1 atau berkategori "baik". Sementara, Dinas Kominfo Provinsi Riau tercatat memiliki skor terendah dengan perolehan angka 14,2 atau berkategori "sangat buruk". Penjelasan rinci terkait hasil penghitungan Indeks untuk dimensi Proses di tingkat K/L dan Diskominfo Provinsi disajikan dalam uraian berikut.

## 2.2.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Kementerian/Lembaga

### 2.2.2.1 Pengumpulan Data dan Informasi

Tahap paling awal proses atau siklus pengelolaan informasi dan komunikasi publik umumnya dan kehumasan pemerintah khususnya adalah riset. Aktivitas yang dianggap sangat penting dan mutlak harus dilakukan dalam pengelolaan komunikasi publik ini dapat berupa riset obyektif (akademis/ilmiah), riset terapan (praktis) maupun pengumpulan data dan informasi secara sederhana dan praktis. Data dan informasi yang diperoleh dari riset atau aktivitas pengumpulan data kemudian dimanfaatkan dalam perencanaan program/kegiatan (termasuk perencanaan strategi) pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Semakin tinggi kualitas data dan informasi yang diperoleh, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan program/kegiatan.



Studi dalam rangka penyusunan Indeks ini menemukan kecenderungan kurangnya perhatian K/L dan Diskominfo Provinsi untuk melaksanakan pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan. Di tingkat K/L, dari jumlah 47 instansi, hanya 17 instansi yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi minimal sekali dalam sebulan. Selebihnya, 8 instansi melaksanakan aktivitas penting tersebut satu kali dalam tiga bulan, 10 instansi melaksanakannya satu kali dalam enam bulan, dan 10 instansi lainnya bahkan tidak pernah melakukan riset atau pengumpulan data untuk tujuan perencanaan program/kegiatan (Lihat: Diagram 2.34).




Diagram 2.34. Jumlah K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi

Indikator lainnya yang menunjukkan kurangnya perhatian K/L terhadap efektivitas dan efisiensi proses PIKP di tingkat K/L adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil Studi, dari jumlah K/L yang diteliti, hanya 16 instansi yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik minimal satu kali dalam sebulan. Instansi lainnya melaksanakan aktivitas tersebut satu kali dalam tiga bulan (8 K/L), satu kali dalam enam bulan (10 K/L), dan tidak pernah melaksanakannya (10 K/L). Rincian jumlah K/L dan frekuensi kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik disajikan dalam Diagram 2.35. berikut.




Diagram 2.35. Jumlah K/L menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyerapan Aspirasi Publik



Kurangnya perhatian K/L terhadap arti penting riset atau pengumpulan data dan informasi juga ditunjukkan dengan jumlah K/L yang memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan. Hanya ada 9 dari 47 K/L yang melakukan pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam sebulan. Instansi K/L sebagiannya melaksanakan aktivitas tersebut satu kali dalam tiga bulan (6 K/L), satu kali dalam enam bulan (10 K/L), dan tidak pernah memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain (19 K/L). Rincian data yang menunjukkan kecenderungan ini disajikan dalam Diagram 2.36. berikut.




Diagram 2.36. Jumlah K/L menurut Frekuensi Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi lain

### 2.2.2.2 Perencanaan

Tahap ke dua dalam siklus atau proses PIKP adalah perencanaan program/kegiatan. Sebagaimana telah dijelaskan, pengukuran variabel ini difokuskan pada tiga indikator yaitu jumlah rapat koordinasi internal, jumlah rapat koordinasi dengan pihak eksternal, dan ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan".

Hasil pengumpulan data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas K/L (35 instansi) melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah setidaknya sekali dalam sebulan. Dari jumlah K/L yang diteliti hanya ada tiga instansi yang melaksanakannya satu kali dalam enam bulan, yaitu Kementerian Agama, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Sekretariat Dewan Presiden. Sementara, hanya satu instansi yang belum pernah melaksanakan rapat internal

dalam enam bulan terakhir, yakni Badan Narkotika Nasional. Fakta-fakta ini dirangkum oleh data dalam Diagram 2.37.




Diagram 2.37. Jumlah K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal untuk Tujuan Perencanaan

Selain pelaksanaan rapat koordinasi internal, kegiatan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah juga dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dengan pihak eksternal instansi, baik dalam lingkup K/L maupun di luar K/L. Tujuan pelaksanaan rapat tersebut biasanya adalah untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama dan/atau kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan program/kegiatan para pihak. Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi dengan pihak eksternal dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan IKP. Dalam konteks ini, data menunjukkan kecenderungan yang agak menggembirakan karena bagian besar K/L telah melaksanakan aktivitas tersebut minimal satu kali dalam sebulan (14 K/L), satu kali dalam tiga bulan (15 K/L), dan satu kali dalam enam bulan (12 K/L). Selebihnya, yakni 5 K/L, belum pernah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak eksternal dalam enam bulan terakhir (Lihat: Diagram 2.38).




Diagram 2.38. Jumlah K/L menurut Frekuensi Rapat Koordinasi dengan Pihak Eksternal untuk Tujuan Perencanaan



Indikator ke tiga dari variabel Perencanaan yang diukur dalam Indeks PIKP Tahun 2019 adalah ketersediaan dokumen yang secara langsung atau tidak langsung menjelaskan tentang “Perencanaan Program/Kegiatan”, khususnya dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Dalam hal ini, kecenderungan data yang ditemukan juga sangat menggembirakan karena K/L umumnya memiliki dokumen tersebut, baik yang berupa proposal, TOR, RAB maupun Program Kerja Tahunan. Keberadaan dokumen ini tentu dapat memudahkan proses pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan (Lihat: Diagram 2.39.).




Diagram 2.39. Jumlah K/L menurut Kepemilikan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan IKP

### 2.2.2.3 Pelaksanaan

Dimensi Proses dalam Indeks ini juga diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan IKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2019. Variabel ini terdiri dari enam indikator yaitu kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, diseminasi informasi yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diseminasi informasi kepada masyarakat secara langsung tatap-muka dan melalui media, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak internal instansi, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak eksternal instansi, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

Pada aspek pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada program prioritas yang telah ditetapkan oleh Bappenas. Penyebarluasan informasi program prioritas ini kepada internal, eksternal, maupun masyarakat diharapkan dapat



membantu akses informasi publik yang baik dan lancar. Informasi tentang program prioritas ini berisi tentang kegiatan yang dibina oleh K/L teknis yang membidangnya, baik berupa waktu pelaksanaan, program yang dilakukan, sasaran program, target khalayak, tujuan program, dan hasil yang hendak dicapai. Ada 24 Program prioritas yang menjadi acuan, terlihat hasil tertinggi adalah Program Prioritas Kesuksesan Pemilu, hasil terlihat pada tabel 2.14 berikut ini.

Tabel 2.14. Proporsi K/L menurut Pelaksanaan Diseminasi Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Nama Program Prioritas	Response Rate (%)	Min	Max	Median	Mean
a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan	27.7	1	30	4	8
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	29.8	1	5422	2	456
c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	31.9	1	35	2	7
d. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	19.1	1	225	1	28
e. Peningkatan Tata Kelola Layanan	14.9	1	3	1	2
f. Peningkatan Konektivitas dan TIK	27.7	1	17	1	3
g. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	25.5	1	559	1	49
h. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	23.4	1	559	1	56
i. Penanggulangan Bencana	42.6	1	551	3	34
j. Peningkatan Sistem Logistik	19.1	1	303	2	40
k. Peningkatan Ekspor dan Nilai Produk Pertanian	17	1	12	2	3
l. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	29.8	1	10	2	4
m. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya	23.4	1	559	2	55
n. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	36.2	1	174	3	14
o. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	31.9	1	138	5	14
p. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	29.8	1	750	2	61
q. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	25.5	1	16	1	2
r. Prioritas Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	17	1	241	3	39
s. Peningkatan daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	25.5	1	241	2	27
t. Kamtibmas dan Keamanan Siber	23.4	1	5	1	1
u. Kesuksesan Pemilu	48.9	1	100	3	8
v. Pertahanan Wilayah Nasional	21.3	1	559	3	66
w. Kepastian Hukum dan Reformasi	34	1	20	5	5
x. Efektivitas Diplomasi	19.1	1	210	4	32



Dalam pelaksanaannya, kementerian/lembaga yang menyebarluaskan informasi juga mendapatkan sumber informasi dari K/L teknis yang menangani program prioritas tersebut. Terlihat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menempati urutan teratas sebagai sumber rujukan informasi berupa narasi tunggal yang rutin dibuat dan disebarluaskan (response rate mencapai 44,7%), meski jumlah frekuensi diseminasi paling banyak sebesar 24 kali. Hal ini juga menunjukkan bahwa K/L teknis telah menjalankan Inpres 9 Tahun 2015 yang mengamanatkan Bahwa K/L teknis terkait memberi informasi kepada Kementerian Kominfo yang akan bertugas menyebarluaskan kembali informasi tersebut ke kanal-kanal dan masyarakat. Sementara, empat Kementerian menempati urutan terendah sebagai sumber rujukan informasi yaitu Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Koperasi dan UMKM; dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (masing-masing response rate 17%).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan instansi rujukan informasi bagi K/L lain dengan jumlah frekuensi penyebaran informasi terbanyak yakni 4755 kali (response rate 21,3%). Studi ini juga menemukan bahwa K/L juga mendiseminasi informasi yang bersumber dari pemerintah daerah (response rate sebesar 27,7%) dengan frekuensi paling banyak adalah 360 kali.

Berdasarkan nilai median, program prioritas yang telah dilakukan oleh kementerian meliputi Program Prioritas Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan, Program Prioritas Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas Produktivitas Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.



Tabel 2.15. Sumber Informasi yang Sering Digunakan K/L dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi

Sumber Informasi	Response Rate (%)	Min	Max	Median	Mean
a. Pemerintah Daerah	27.7	1	360	3	33
b. Kementerian Sekretaris Negara	36.2	1	10	2	2
c. BAPPENAS	31.9	1	10	1	3
d. Kementerian Koordinator Bidang	19.1	1	10	1	3
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan	25.5	1	6	2	3
f. Kementerian Energi dan Sumber Daya	25.5	1	7	2	3
g. Kementerian Pariwisata	29.8	1	9	2	3
h. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	19.1	1	10	1	2
i. Kementerian Dalam Negeri	19.1	1	5	1	2
j. Kementerian Luar Negeri	21.3	1	5	1	2
k. Kementerian Pertahanan	17	1	10	2	3
l. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	17	1	5	1	2
m. Kementerian Komunikasi dan Informatika	44.7	1	24	5	7
n. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara	25.5	1	10	4	4
o. Kementerian Koordinator Bidang	19.1	1	3	1	2
p. Kementerian Keuangan	21.3	1	10	2	3
q. Kementerian Koperasi dan UMKM	17	1	5	1	2
r. Kementerian Perindustrian	23.4	1	9	2	3
s. Kementerian Perdagangan	25.5	1	5	1	2
t. Kementerian Pertanian	23.4	1	20	1	3
u. Kementerian Ketenagakerjaan	27.7	1	30	1	5
v. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	21.3	1	4755	1	478
w. Kementerian Lingkungan Hidup dan	40.4	1	20	1	3
x. Kementerian Agraria dan Tata Ruang	17	1	50	1	10
y. Kementerian Koordinator Bidang	21.3	1	5	2	2
z. Kementerian Agama	19.1	1	20	1	4
aa. Kementerian Kesehatan	27.7	1	12	1	3
bb. Kementerian Sosial	27.7	1	12	2	3
cc. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.5	1	12	1	2
dd. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah	25.5	1	25	1	4
ee. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	27.7	1	60	2	9
ff. Kementerian Pemuda dan Olahraga	21.3	1	10	1	2
gg. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	23.4	1	1000	1	92





Diseminasi informasi yang dilakukan instansi K/L menunjukkan hasil yang signifikan melalui kanal media sosial resmi instansi (response rate sebesar 83 % dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan mencapai 4221 kali). Terlihat penyampaian informasi baik yang bersal dari instansi sendiri maupun yang bersifat meneruskan informasi dari instansi lain sangat tinggi frekuensinya melalui akun media sosial. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan yang mudah dan tujuan ingin menjangkau masyarakat lebih cepat dan akrab. Pelakuan timbal balik (feedback) dalam menanggapi pertanyaan serta menjaring masukan/komentar dari masyarakat terlihat lebih mudah melalui penggunaan media sosial ini.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah membuka gelombang verifikasi akun media sosial secara kolektif kepada instansi untuk membuat akun menjadi terverifikasi oleh menyedia jasa akun media sosial tersebut, seperti twitter, facebook, dan instagram. Selain akun resmi media sosial, kanal Youtube juga menjadi pilihan kanal yang diminati oleh K/L dalam mendiseminasi informasi kepada publik (response rate 74,5% dengan total frekuensi diseminasi sebanyak 310 konten).



## media sosial

01 facebook

02 instagram

03 twitter

04 youtube

Sementara, kanal terbanyak kedua yang digunakan oleh K/L adalah Pertemuan Tatap Muka Dengan Publik (response rate sebesar 78,7% dengan jumlah frekuensi secara keseluruhan mencapai 86 kali). Temuan ini mengindikasikan bahwa kanal media konvensional seperti elektronik maupun cetak lambat laun akan tergantikan dengan media internet yang cenderung cepat dan masif dengan biaya terjangkau.



Tabel 2.16. Media dan Saluran Komunikasi yang Sering Digunakan K/L dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi

Media dan Saluran Komunikasi	Response Rate (%)	Min	Max	Median	Mean
a. Media Cetak Konvensional (co. Koran atau Majalah)	66	1	1206	12	112
b. Media Elektronik Konvensional (co. TV, Radio)	53.2	1	412	12	53
c. Media Daring	61.7	1	1208	34	213
d. Channel Youtube	74.5	1	310	14	42
e. Akun Resmi Media Sosial	83	1	4221	120	484
f. Pertemuan Tatap Muka Dengan Publik (Sarasehan, Forum, Diskusi Publik, Seminar, Gerai Pameran, Penyuluhan)	63.8	1	73	6	11
g. Forum Bakohumas	53.2	1	10	1	3
h. Pertemuan Tatap Muka Dengan Awak Media (Konferensi Pers, Media Briefing, Media Visit/Tour)	78.7	1	86	6	12

Pelayanan informasi dan komunikasi publik tidak serta merta merupakan pekerjaan yang hanya dilakukan oleh unit dengan fungsi tersebut, tanpa melibatkan unit lain dalam internal instansi. Fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik perlu didukung dengan adanya kerjasama antar unit atau satuan kerja lainnya di dalam instansi yang sama. Tabel 2.17. menunjukkan rata-rata instansi kementerian/lembaga melakukan 11 kali kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan pejabat dan pegawai internalnya dalam enam bulan terakhir.

Tabel 2.17. Frekuensi Kegiatan Kerjasama antara Unit Kerja Internal Instansi

Atribut	Response Rate (%)	Min	Max	Median	Mean
Selama enam bulan terakhir, berapa kali dilakukan kegiatan kerjasama antara Unit Kerja yang menangani Pelayanan Informasi dan Kehumasan dengan pejabat dan pegawai internalnya:	78.7	1	105	4	11



Selain kerja sama antar unit internal instansi, unit pelayanan informasi dan kehumasan dalam instansi juga melakukan kerjasama dengan unit atau satuan kerja yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan dengan instansi eksternal. Tabel 2.18. menunjukkan unit informasi dan kehumasan K/L lebih banyak menjalin kerja sama dengan unit yang sama di lembaga legislatif (DPR) dengan response rate sebesar 61,7% dengan rata-rata delapan (8) kali.


Tabel 2.18. Frekuensi kegiatan kerjasama antara Unit Kerja eksternal instansi

Atribut	Response Rate	Min	Max	Median	Mean
a. Lembaga Legislatif (DPR)	61.7	1	52	3	8
b. Perusahaan/Komunitas/Asosiasi Industri	44.7	1	115	5	12
c. Lembaga Pemerintah Lainnya	51.1	1	97	3	17
d. Pemangku Kepentingan Lainnya yang mendukung pelayanan informasi dan kehumasan:	46.8	1	50	4	12

Pelaksanaan diseminasi informasi berdasarkan klasifikasi informasi seperti yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, pada penelitian ini menunjukkan badan publik telah melaksanakan kepatuhan ini dengan hasil pencapaian diatas 50%. Terlihat pada hasil di tabel 2.19. yang menunjukkan Bahwa informasi berkala badan publik dalam enam bulan terakhir sudah diatas 50% pencapaiannya, diikuti dengan penyediaan informasi wajib disediakan setiap saat. Keaktifan badan publik dalam melaksanakan UU ini menunjukkan bahwa badan publik telah menjalankan kewajiban dengan baik dan memiliki komitmen tinggi untuk menjadi badan publik yang akuntabel.

Tabel 2.19. Frekuensi kegiatan terkait Keterbukaan Informasi Publik

Atribut	Response Rate	Min	Max	Median	Mean
a. Informasi Berkala	72.3	1	390	3	20
b. Informasi Serta – Merta	61.7	1	180	2	11
c. Informasi Wajib Disediakan Setiap Saat	66.0	1	180	3	27
d. Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik	61.7	1	180	2	13



#### 2.2.2.4 Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir dalam proses PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan, yang mana hasil kegiatan tersebut menjadi bahan bagi pelaksanaan kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap selanjutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai suatu siklus yang bergerak dinamis dan tiada henti. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dalam proses PIKP memiliki peran yang sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya perlu dilakukan secara teratur dan sistematis.

Dalam penyusunan Indeks PIKP Tahun 2019 ini variabel (Monev) terdiri dari tiga indikator yaitu Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, Monev terhadap opini publik dan liputan media, dan ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi". Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.



Tahap terakhir dalam proses PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan, yang mana hasil kegiatan tersebut menjadi bahan bagi pelaksanaan kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap selanjutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai suatu siklus yang bergerak dinamis dan tiada henti. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dalam proses PIKP memiliki peran yang sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya perlu dilakukan secara teratur dan sistematis.

Dalam penyusunan Indeks PIKP Tahun 2019 ini variabel (Monev) terdiri dari tiga indikator yaitu Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, Monev terhadap opini publik dan liputan media, dan ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi". Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.




Diagram 2.40. Jumlah K/L menurut Frekuensi Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan IKP




Diagram 2.41. Jumlah K/L menurut Frekuensi Monitoring dan Evaluasi terhadap Media




Diagram 2.42. Jumlah K/L menurut Frekuensi Pembuatan Dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"



### 2.2.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Proses di Tingkat Diskominfo Provinsi

Dimensi Proses memiliki empat indikator yaitu: 1) pengumpulan data dan informasi; 2) perencanaan; 3) Pelaksanaan; serta 4) monitoring dan evaluasi. Perhitungan akhir capaian Dimensi Proses merupakan hasil total keseluruhan skor indikator-indikator tersebut dibagi empat. Rata-rata capaian Indeks untuk dimensi Proses di tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi adalah 48,83 atau kategori "Buruk". Hal ini perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pendampingan terhadap Dinas Kominfo tingkat provinsi khususnya di empat indikator tersebut.

Dinas Kominfo dengan skor Dimensi Proses terendah adalah Dinas Kominfo provinsi Riau, sementara dinas Kominfo dengan skor Dimensi Proses tertinggi adalah Dinas Kominfo provinsi Bali. Dinas Kominfo provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 100 atau berkategori sangat baik. Sementara, skor tertinggi untuk indikator perencanaan adalah 77,8 yang diperoleh oleh 10 Diskominfo Provinsi:



1. DKI Jakarta
2. Sumatera Utara
3. Jambi
4. Jawa Barat
5. Jawa Timur
6. Jawa Tengah
7. Daerah Istimewa Jogjakarta
8. Nusa Tenggara Timur
9. Nusa Tenggara Barat
10. Maluku

Sementara untuk skor indikator pelaksanaan kegiatan informasi dan Komunikasi Publik tertinggi diperoleh oleh Diskominfo Provinsi Sumatra Utara dengan angka 98,6 atau berkategori sangat baik. Sementara, skor indikator Pelaksanaan terendah diperoleh Diskominfo Provinsi Riau dengan angka 0. Untuk detail perolehan masing-masing indikator dapat dijabarkan berikut ini.




### 2.2.3.1 Pengumpulan Data dan Informasi

Aktivitas riset atau pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah di tingkat Diskominfo Provinsi tampaknya memerlukan perhatian dan upaya-upaya peningkatan frekuensinya di masa yang akan datang. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP terdiri dari pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik dan penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain.

Terdapat 3 Diskominfo Provinsi (10%) yang sama sekali belum melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program/kegiatan bidang IKP. Namun 2 Diskominfo Provinsi (7%) sudah melaksanakan pengumpulan data dan informasi berdasar pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal, penyerapan aspirasi publik dan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain yaitu Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan dan Diskominfo Kalimantan Timur minimal satu kali dalam tiga bulan.

Dari 30 Diskominfo Provinsi belum ada yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal minimal satu kali dalam satu bulan. Namun tidak sedikit pula yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal minimal satu kali dalam tiga bulan yaitu sebanyak 12 Diskominfo Provinsi (40%) yaitu Diskominfo Aceh, Diskominfo Bali, Diskominfo DKI Jakarta, Diskominfo Jambi, Diskominfo





Jawa Barat, Diskominfo Lampung, Diskominfo Kepulauan Bangka Belitung, Diskominfo Nusa Tenggara Barat, Diskominfo Nusa Tenggara Timur, Diskominfo Sulawesi Selatan, Diskominfo Sumatera Utara, Diskominfo Kalimantan Timur. Selebihnya, 9 Diskominfo Provinsi (30%) telah melaksanakan kegiatan pengumpulan data dengan instansi eksternal minimal satu kali selama enam bulan yaitu Diskominfo Provinsi Banten, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Diskominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Diskominfo Provinsi Maluku, Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian dapat dilihat pada diagram 2.42a. dan diagram 2.42b.




Diagram 2.42a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal

Pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal




Diagram 2.42b. Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan Instansi Eksternal menurut Diskominfo Provinsi



Indikator lainnya yang menunjukkan kurangnya perhatian Diskominfo Provinsi terhadap efektivitas dan efisiensi proses PIKP di tingkat Provinsi adalah frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil studi, dari jumlah Diskominfo Provinsi yang di teliti hanya 12 Diskominfo Provinsi (40%) yang melaksanakan pengumpulan data dan informasi penyerapan aspirasi publik minimal satu kali dalam tiga bulan yaitu Diskominfo Provinsi Aceh, Diskominfo Provinsi DKI Jakarta, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Provinsi Lampung, Diskominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian tertera pada diagram 2.43a dan 2.43b.



Diagram 2.43a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi publik

Pengumpulan data dan informasi dengan instansi eksternal





Diagram 2.43b. Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penyerapan Aspirasi Publik menurut Diskominfo Provinsi



Data hasil studi Indeks PIKP ini juga menunjukkan bahwa frekuensi pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain masih sedikit. Mayoritas Diskominfo Provinsi cenderung belum terbiasa untuk memanfaatkan hasil-hasil riset organisasi atau instansi lain dalam rangka perencanaan program/kegiatan. 3 Diskominfo Provinsi (10%) yang menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam tiga bulan yaitu Diskominfo Provinsi Bali, Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan 2 Diskominfo Provinsi (7%) yang menggunakan hasil riset organisasi atau instansi lain minimal satu kali dalam 6 bulan yaitu Diskominfo Jawa Tengah dan Diskominfo Jawa Barat sebagaimana dijelaskan dalam diagram 2.44a dan diagram 2.44b.




Diagram 2.44a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi dengan menggunakan Hasil Riset Organisasi atau Intansi Lain

Penggunaan hasil riset organisasi atau instansi lain




Diagram 2.44b. Frekuensi Pengumpulan Data dan Informasi Penggunaan Hasil Riset Organisasi atau Instansi Lain menurut Diskominfo Provinsi



### 2.2.3.2 Perencanaan

Pola kerja yang baik dalam proses PIKP yang dilaksanakan bagian besar Diskominfo Provinsi yang juga ditemukan dari hasil Studi ini adalah kebiasaan rapat koordinasi internal instansi dalam rangka perencanaan program/kegiatan. Rapat koordinasi internal biasanya dilaksanakan untuk merumuskan perencanaan komunikasi strategik, menyusun rencana kegiatan diseminasi informasi, standar pelayanan informasi kepada masyarakat, merancang produksi dan reproduksi konten komunikasi publik, dan rencana kegiatan pendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Data menunjukkan bahwa dari jumlah 30 instansi yang diteliti, 20 diantaranya biasa melaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal minimal satu kali dalam sebulan untuk tujuan perencanaan program/kegiatan. Instansi lainnya, yang melaksanakan rapat tersebut minimal satu kali dalam tiga bulan sebanyak 8 instansi, dan minimal satu kali dalam enam bulan 2 instansi sebagaimana dijelaskan oleh data pada diagram 2.45a dan diagram 2.45b.



Diagram 2.45a Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Rapat Koordinasi Internal Untuk Tujuan Perencanaan Program/Kegiatan




Diagram 2.45b. Frekuensi Rapat Koordinasi Internal menurut Diskominfo Provinsi

Untuk pelaksanaan rapat koordinasi eksternal, Diskominfo melibatkan dinas/SKPD yang berada di wilayah provnsinya yang terkait dengan sektor yang sedang dibahas. Selain itu rapat koordinasi eksternal biasanya dilaksanakan untuk bertukar informasi dan strategi pelayanan informasi, pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat, perumusan strategi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta bertukar informasi seputar pengelolaan media diseminasi informasi.

Rapat koordinasi dengan pihak eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah ternyata juga telah dilaksanakan oleh bagian besar Diskominfo Provinsi secara teratur. Rapat yang biasanya dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi yang baik diantara instansi dengan instansi lainnya dan para pemangku kepentingan dapat membantu meningkatkan efektivitas perencanaan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan mutu pelaksanaan program/kegiatan masing-masing pihak. Aktivitas ini paling tidak telah dilaksanakan sekali dalam sebulan oleh 10 instansi, sekali dalam tiga bulan oleh 12 instansi, dan sekali dalam enam bulan oleh 6 instansi Diskominfo Provinsi (Diagram 2.46a dan Diagram 2.46b). Dalam hal ini 2 instansi mengaku belum melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan pihak eksternal selama enam bulan terakhir.




Diagram 2.46a Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Rapat Koordinasi dengan Pihak Eksternal Untuk Tujuan Perencanaan Program/Kegiatan

Frekuensi melaksanakan Rapat koordinasi eksternal




Diagram 2.46b. Frekuensi Rapat Koordinasi dengan Pihak Eksternal menurut Diskominfo Provinsi

Pengukuran indikator variabel perencanaan dalam Indeks ini juga diarahkan pada keberadaan dokumen terkait “Perencanaan Progam/Kegiatan” pada Diskominfo Provinsi yang menjadi obyek Studi. Sama halnya dengan kecenderungan pada tingkat K/L, hasil Studi juga menunjukkan kecenderungan yang cukup menggembirakan karena hampir seluruh instansi Diskominfo Provinsi menyatakan memiliki dokumen tersebut, dan hanya ada satu instansi yang belum memiliki, yaitu Diskominfo Provinsi Banten. Selengkapnya data mengenai hal ini disajikan dalam Diagram 2.47.




Diagram 2.47. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Kepemilikan Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan

### 2.2.3.3 Pelaksanaan

Dimensi Proses dalam Indeks ini juga diukur dari variabel pelaksanaan kegiatan IKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2019. Variabel ini terdiri dari enam indikator yaitu kegiatan-kegiatan diseminasi informasi tentang program prioritas nasional, diseminasi informasi yang berasal dari pemerintah daerah, diseminasi informasi kepada masyarakat secara langsung tatap-muka dan melalui media, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak internal instansi, kerjasama kegiatan IKP dengan pihak eksternal instansi, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.



Pada aspek pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Provinsi dilihat pada pelaksanaan diseminasi narasi tunggal yang berdasarkan pada program prioritas yang telah ditetapkan oleh Bappenas. Penyebarluasan informasi program prioritas ini kepada internal, eksternal, maupun masyarakat diharapkan dapat membantu akses informasi publik yang baik dan lancar. Informasi tentang program prioritas



ini berisi tentang kegiatan yang dibina oleh K/L teknis yang membidanginya, baik berupa waktu pelaksanaan, program yang dilakukan, sasaran program, target khalayak, tujuan program, dan hasil yang hendak dicapai. Ada 24 Program prioritas yang menjadi acuan, terlihat hasil tertinggi adalah Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan response rate 76,67 %, dilanjut Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK dengan response rate 73,33% dan Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber dengan response rate 70,00% sebagaimana hasil terlihat pada tabel 2.20 berikut ini.



Tabel 2.20. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Pelaksanaan Diseminasi Informasi mengenai Program Prioritas Nasional

Sumber Informasi	Response Rate (%)	Min	Max	Median	Mean
a. Percepatan pengurangan kemiskinan	66.67	1	120	15	5
b. peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi	76.67	1	120	14	4
c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	60.00	1	120	17	6
d. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	53.33	1	120	12	3
e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	56.67	1	102	19	3
f. Peningkatan Konektivitas dan TIK	73.33	1	120	21	6
g. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	13.33	1	120	26	3
h. Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Desa	46.67	1	120	16	5
i. Penanggulangan Bencana	66.67	1	120	17	6
j. Peningkatan Sistem Logistik	26.67	1	120	24	5
k. Peningkatan Ekspor dan Nilai Produk Pertanian	43.33	1	120	15	4
l. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	50.00	1	120	12	3
m. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya	60.00	1	120	21	11
n. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	50.00	1	120	14	4
o. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas	46.67	1	120	17	3



p. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	36.67	1	120	17	5
q. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	46.67	1	120	17	6
r. Prioritas Pemerintah Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	36.67	1	120	17	4
s. Peningkatan daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	46.67	1	120	15	6
t. Kamtibmas dan Keamanan Siber	70.00	1	120	16	5
u. Keseksamaan Pemilu	66.67	1	80	10	3
v. Pertahanan Wilayah Nasional	33.33	1	30	6	4
w. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	56.67	1	50	9	4
x. Efektivitas Diplomasi	20.00	1	30	9	6

Dalam pelaksanaannya, Diskominfo Provinsi yang menyebarluaskan informasi juga mendapatkan sumber informasi dari pimpinan daerah tersebut. Terlihat bahwa Kepala Pemerintahan Daerah (Gubernur) menempati urutan teratas dengan response rate 93,33% dengan jumlah frekuensi diseminasi paling banyak sebesar 1000 kali. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sumber rujukan informasi berupa narasi tunggal yang rutin dibuat dan disebarluaskan dengan response rate 73,33% dengan jumlah frekuensi diseminasi 150 kali. Sumber informasi yang dianggap paling kurang aktif dalam menyampaikan informasi adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilihat dari response rate sebesar 23,33% dan frekuensi penyampaian informasi sebanyak 10 kali sebagaimana tercantum dalam tabel 2.21.

Tabel 2.21. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Sumber Informasi yang Sering Digunakan dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi

Sumber Informasi	Response Rate	Minimum	Maximum	Mean	Median
a. Kepala Pemerintahan Daerah (Gubernur)	93.33	3	1000	130	63
b. Kementerian Sekretaris Negara	43.33	1	50	11	3
c. BAPPENAS	43.33	1	30	6	1
d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	23.33	1	10	4	2
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan	43.33	1	12	4	2
f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	40.00	1	25	5	3
g. Kementerian Pariwisata	60.00	1	50	15	3
h. Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan	40.00	1	50	12	3



i.	Kementerian Dalam Negeri	53.33	1	150	19	6
j.	Kementerian Luar Negeri	16.67	1	12	5	2
k.	Kementerian Pertahanan	20.00	1	30	11	10
l.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	30.00	1	30	7	4
m.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	73.33	1	150	27	12
n.	Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan	43.33	1	50	14	6
o.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	26.67	1	12	4	2
p.	Kementerian Keuangan	36.67	1	20	5	3
q.	Kementerian Koperasi dan UMKM	46.67	1	100	14	5
r.	Kementerian Perindustrian	40.00	1	15	6	6
s.	Kementerian Perdagangan	40.00	1	30	8	4
t.	Kementerian Pertanian	40.00	1	30	9	6
u.	Kementerian Ketenagakerjaan	40.00	1	12	4	3
v.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	33.33	1	50	11	5
w.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.00	1	30	9	5
x.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	23.33	1	30	10	2
y.	Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan	23.33	1	100	17	3
z.	Kementerian Agama	50.00	1	50	9	4

Diseminasi informasi yang dilakukan instansi Diskominfo Provinsi menunjukkan hasil yang signifikan melalui media resmi media sosial (response rate sebesar 86,67%). Terlihat penyampaian informasi baik yang berasal dari instansi sendiri maupun yang bersifat meneruskan informasi dari instansi lain sangat tinggi frekuensinya melalui media daring. Hal ini dikarenakan penggunaan layanan yang mudah dan tujuan ingin menjangkau masyarakat lebih cepat. Selain media daring, pertemuan tatap muka dengan publik seperti sarasehan, forum, diskusi publik, seminar, gerai pameran, penyuluhan merupakan media yang digunakan dalam diseminasi informasi (response rate 76,67%).



Tabel 2.22. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Media dan Saluran yang Digunakan dalam Diseminasi Informasi

Media dan Saluran	Response Rate	Min	Max	Mean	Median
a. Media Cetak Konvensional (co. Koran atau Majalah)	66.67	2	529	47	9
b. Media Elektronik Konvensional (co. TV, Radio)	66.67	4	1139	106	26
c. Media Daring	73.33	4	13200	703	100
d. Channel Youtube	66.67	3	626	82	27
e. Akun Resmi Media Sosial	86.67	1	1200	158	45
f. Pertemuan Tatap Muka Dengan Publik (Sarasehan, Forum, Diskusi Publik, Seminar, Gerai Pameran, Penyuluhan)	76.67	1	52	14	6
g. Forum Bakohumas	43.33	1	25	4	2
h. Pertemuan Tatap Muka Dengan Awak Media (Konferensi Pers, Media Briefing, Media Visit/Tour)	50.00	1	100	13	6

Pelaksanaan kegiatan dan kerjasama bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan pejabat dan pegawai internal Diskominfo ini terlihat dari adanya kegiatan rapat proyeksi kinerja, perencanaan kegiatan dan evaluasi program internal untuk menjaring ide dan masukan baru yang dapat diimplementasikan pada pelaksanaan tugas dan fungsi sub urusan informasi dan komunikasipublik. Dari hasil penelitian ini terlihat 3 provinsi yang aktif melakukan hal tersebut yaitu Diskominfo Provinsi Bali, Diskominfo Provinsi Bengkulu, dan Diskominfo Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat pada diagram 2.48.




Diagram 2.48. Frekuensi Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan IKP menurut Diskominfo Provinsi

Dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, setiap dinas juga bekerja sama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya untuk mencapai hasil optimal dan kinerja yang selaras. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan persentase yang tinggi yaitu 86,67% untuk frekuensi kerjasama bidang PIKP dengan instansi eksternal

Tabel 2.23. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Mitra Kerjasama Eksternal dalam Pelaksanaan Kegiatan IKP

Mitra Kerjasama	Response Rate	Minimum	Maximum	Mean	Median
a. Lembaga Legislatif (DPRD)	60.00	2	30	9	6
b. Perusahaan/Komunitas/Asosiasi Industri	60.00	2	50	13	7
c. SKPD Lainnya	86.67	2	455	36	6
d. Pemangku Kepentingan Lainnya yang melayani bidang informasi dan kehumasan	76.67	1	120	20	6



Dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik yaitu baik memproduksi informasi maupun menyebarkan informasi kepada publik terlihat Sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari hasil di tabel 2.24. Pelaksanaan penyebarluasan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi sesuai UU 14 tahun 2008 ini sudah cukup baik.

Tabel 2.24. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Jenis Informasi Publik yang Disediakan

	Item	Response Rate	Minimum	Maximum	Mean	Median
a.	Informasi Berkala	73.33	1	308	29	4
b.	Informasi Serta – Merta	66.67	1	50	9	4
c.	Informasi Wajib Disediakan Setiap Saat	70.00	1	120	26	5
d.	Penyampaian Pengumuman Tentang Layanan Informasi Publik	73.33	1	600	59	4

#### 2.2.3.4. Monitoring dan Evaluasi

Tahap terakhir dalam proses PIKP adalah monitoring dan evaluasi program/kegiatan, yang mana hasil kegiatan tersebut menjadi bahan bagi pelaksanaan kegiatan riset dan diikuti tahap-tahap selanjutnya yang berjalan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai suatu siklus yang bergerak dinamis dan tiada henti. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) dalam proses PIKP memiliki peran yang sangat penting bagi perbaikan dan peningkatan kualitas program/kegiatan, dan oleh karenanya perlu dilakukan secara teratur dan sistematis.

Dalam penyusunan Indeks PIKP Tahun 2019 ini variabel (Monev) terdiri dari tiga indikator yaitu Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan, Monev terhadap opini publik dan liputan media, dan ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi". Hasil pengukuran variabel ini diharapkan dapat merefleksikan mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi.



Studi ini menemukan bahwa Dinaskominfo Provinsi umumnya telah melaksanakan kegiatan Monev terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan dan terhadap media secara teratur atau periodik. Dari jumlah 30 Diskominfo Provinsi, 14 instansi (47%) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP minimal satu kali dalam sebulan dan sebanyak 6 instansi (30%) yang melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan dalam tiga bulan sebagaimana tertera pada diagram 2.49a. dan diagram 2.49b.




Diagram 2.49a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan IKP

Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi




Diagram 2.49b. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Pelaksanaan Program/Kegiatan IKP menurut Diskominfo Provinsi



Sementara frekuensi kegiatan monitoring evaluasi media (konvensional dan baru) terkait liputan mengenai proses pelaksanaan program/kegiatan informasi dan komunikasi publik Diskominfo Provinsi sebanyak 17 Diskominfo Provinsi (56%) dengan minimal satu kali dalam sebulan sedangkan yang melaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan sebanyak 5 instansi (17%) yaitu Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Diskominfo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Diskominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Diskominfo Provinsi Sulawesi Utara, dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam diagram 2.50a dan 2.50b.




Diagram 2.50a Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Monitoring dan Evaluasi terhadap Media



Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi media




Diagram 2.50b. Frekuensi Monitoring dan Evaluasi terhadap Media menurut Diskominfo Provinsi

Dalam mendokumentasikan “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik” di setiap dinas tidak terlalu signifikan dalam proses pencatatan/perekaman pendokumentasiannya. Terlihat pada hasil penelitian menunjukkan hanya ada 9 dinas yang melaksanakan hal tersebut atau dengan persentase 30% (Diagram 2.51a.). Hal ini masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya.





Diagram 2.51a. Proporsi Diskominfo Provinsi menurut Frekuensi Pembuatan Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi



## Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Publik



Gambar 2.51b. Frekuensi Pembuatan Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi menurut Diskominfo Provinsi

#### 2.2.4 Kesimpulan

Pengukuran dimensi Proses dalam Indeks ini telah diarahkan pada tahap-tahap pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yaitu tahap pengumpulan data dan informasi (riset), tahap perencanaan program/kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi, serta tahap monitoring dan evaluasi program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Hasil pengukuran dimensi ini telah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

Di tingkat K/L, proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik secara umum berada pada level "Sedang". Skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan nilai 85,05 dan skor terendah diperoleh instansi Mahkamah Agung RI. Nilai rata – rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi sebesar 59,04, untuk variabel perencanaan sebesar 84,31, untuk variabel pelaksanaan sebesar 34,07 dan untuk variabel monitoring dan evaluasi sebesar 35,49. Di tingkat Diskominfo Provinsi, skor dimensi Proses tertinggi diraih oleh Diskominfo Provinsi Bali dengan nilai 77,1 dan skor terendah diperoleh Diskominfo Provinsi Riau. Nilai rata – rata untuk variabel pengumpulan data dan informasi adalah 47,41 dengan nilai tertinggi adalah Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, sementara nilai terendah diperoleh Diskominfo Provinsi Riau, Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, Diskominfo Provinsi Maluku Utara. Nilai rata – rata untuk variabel perencanaan adalah 61,86, untuk variabel pelaksanaan adalah 51,81, dan untuk variabel monitoring dan evaluasi adalah 34,25.



Proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik di tingkat pemerintah pusat dan daerah saat ini umumnya cenderung kurang berkualitas. Hal ini salah satunya mungkin disebabkan kurang optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait. Temuan Studi ini antara lain menunjukkan bahwa, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, tahap pengumpulan data dan informasi sebetulnya relatif lebih mudah dilakukan dibanding masa lalu karena saat ini peluang akses terhadap berbagai media dan penggunaan berbagai aplikasi terbuka lebar. Selain itu, untuk pelaksanaan

Koordinasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal instansi juga menjadi lebih mudah dengan adanya amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangannya tersebut membuka peluang bagi upaya sinergi dan kolaborasi program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah antar instansi.



## 2.3 Dimensi Output

### 2.3.1 Pengantar

Dimensi ke tiga yang diukur dalam Indeks PIKP Tahun 2019 adalah output program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah, khususnya kegiatan-kegiatan diseminasi informasi, dan aktivitas komunikasi lainnya terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Indeks ini, dimensi output diartikan sebagai bentuk perubahan atau pengaruh terhadap publik yang antara lain dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh kegiatan diseminasi informasi dan aktivitas komunikasi lainnya yang dilaksanakan oleh K/L dan/atau Diskominfo Provinsi. Dimensi ini terdiri dari 2 (dua) variabel yaitu Agenda Publik dan Kepuasan Publik terhadap PIKP yang dilaksanakan instansi pemerintah. Variabel pertama, Agenda Publik, terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional, media yang menjadi sumber informasi mengenai Program Prioritas Nasional, dan persepsi publik terhadap informasi atau isu-isu terkait Program Prioritas Nasional. Variabel kedua, yakni kepuasan publik terhadap PIKP yang dilaksanakan instansi pemerintah, terdiri dari satu indikator yaitu persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah.

Pengumpulan data Agenda Publik dilaksanakan melalui survei sampel pada masyarakat di 25 (dua puluh lima) Ibukota Provinsi. Jumlah sampel 25 lokasi dianggap cukup representative untuk mewakili jumlah 36 provinsi di Indonesia. Meskipun jumlah dan lokasi Ibukota Provinsi yang menjadi sampel survei ini mungkin berbeda dari jumlah dan lokasi Diskominfo Provinsi yang diteliti, perbedaan-perbedaan tersebut dalam Studi ini dianggap tidak mempengaruhi hasil pengukuran Indeks. Salah satu alasannya adalah karena aktivitas komunikasi publik saat ini bisa dilakukan instansi pemerintah dengan berbagai media (media konvensional dan media baru) yang mampu menghilangkan batas-batas fisik daerah dan wilayah sehingga perubahan dan pengaruh yang ditimbulkannya bisa terjadi di mana pun; di dalam dan di luar daerah dan wilayah kerja instansi yang bersangkutan. Alasan lainnya adalah bahwa perubahan dan pengaruh aktivitas komunikasi pada publik tidak mungkin disebabkan hanya oleh satu faktor saja; aktivitas komunikasi publik yang dilaksanakan K/L dan Diskominfo Provinsi. Oleh karenanya, memilih lokasi survei yang sama dengan lokasi yang menjadi daerah atau wilayah kerja K/L dan Diskominfo Provinsi tidak menjamin perubahan dan pengaruh akibat aktivitas komunikasi dapat terjadi secara linier karena pengaruh satu faktor saja, yakni aktivitas diseminasi informasi oleh instansi pemerintah, dan analisis yang dilakukan akan mampu menghasilkan cukup bukti yang mendukung kebenaran tentang hal itu.





Adapun populasi yang menjadi target dalam studi ini adalah penduduk di 25 Ibukota Provinsi tersebut khususnya yang berusia 15-64 tahun. Rentang usia penduduk ini dipilih dengan pertimbangan utama kemampuannya dalam merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan data yang diperlukan. Jumlah penduduk berusia 15-64 tahun pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 16,056,193 orang (BPS, 2018). Ukuran sampel dengan derajat kepercayaan 95 % dan margin of error sebesar 2.5 %, maka didapat jumlah sebesar 1.584 orang. Jumlah sampel di setiap Ibukota Provinsi ditentukan secara proporsional menurut jumlah penduduk dengan rentang usia tersebut. Pemilihan responden penelitian dilakukan dengan teknik multi-stage area random sampling.

Mempertimbangkan bahwa pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 merupakan yang pertama kali dilakukan, dan hasilnya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan pembinaan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, penelitian terhadap publik dilaksanakan dengan membagi sampel publik ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok masyarakat umum dan kelompok pemangku kepentingan (stakeholders), yang terdiri dari wakil-wakil lembaga legislatif, partai politik, pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan institusi media di lokasi penelitian. Pengelompokan sampel publik dengan cara demikian diharapkan dapat menghasilkan data lebih rinci mengenai Agenda Publik menurut masyarakat umum dan menurut para pemangku kepentingan, yang umumnya memiliki perhatian dan keterlibatan lebih tinggi dalam proses-proses kebijakan pemerintah dibanding masyarakat pada umumnya.

Secara rata-rata, skor yang dicapai oleh 25 daerah untuk variabel Agenda Publik adalah 65,1 (Sedang). Skor tertinggi untuk variabel ini dicapai di Ibukota Maluku dan Ibukota Sulawesi Tenggara, masing-masing dengan perolehan skor sebesar 82,7 (Sangat Baik). Di pihak lain, skor terendah yakni 50,7 (Buruk) untuk Agenda Publik terjadi di Ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu, hasil pengukuran variabel Kepuasan Publik di 25 Ibukota Provinsi tersebut menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan. Skor rata-rata untuk variabel ini mencapai angka 72,70 (Baik). Skor tertinggi sebesar 81 (Sangat Baik) untuk Kepuasan Publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah ditemukan di Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sementara skor terendah sebesar 65,3 (Sedang) diperoleh di Ibukota Provinsi Maluku Utara.



## 2.3.2 Capaian Indeks Variabel dalam Dimensi Output

### 2.3.2.1 Agenda Publik

Salah satu bentuk perubahan atau pengaruh diseminasi informasi Program Prioritas Nasional melalui media (baik media konvensional maupun media baru) yang diharapkan dapat terjadi pada publik adalah opini, perhatian dan/atau penilaian mereka terhadap isu-isu terkait Program tersebut. Opini, perhatian dan/atau penilaian publik terhadap Program Prioritas Nasional baru dapat terbentuk pada publik hanya apabila publik telah menerima informasi mengenai Program tersebut. Dengan informasi yang telah mereka terima, publik kemudian dapat memahami dan memberikan penilaian terhadap isu-isu Program Prioritas Nasional; Program mana yang mereka anggap penting dan mana yang tidak penting. Penilaian publik terhadap isu-isu mana yang mereka anggap penting dari Program Prioritas Nasional dan urutan isu berdasarkan tingkat arti pentingnya bagi publik itulah yang dalam teori efek media Agenda-Setting (McCombs & Shaw, 1971) disebut sebagai "Agenda Publik".

Mengacu pada kerangka pemikiran teoritik Agenda Setting, dalam pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 maka variabel Agenda Publik dipilih dan ditempatkan sebagai salah satu bentuk Output kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan melalui berbagai media oleh K/L dan Diskominfo Provinsi. Indikator variabel tersebut terdiri dari 3 (tiga) yaitu: (1) Penerimaan informasi mengenai Program Prioritas Nasional oleh publik; informasi yang mana saja yang pernah mereka terima; (2) Penggunaan media yang oleh publik dijadikan sebagai sumber informasi mengenai Program tersebut; media apa saja, dan (3) Persepsi publik mengenai Program Prioritas Nasional; isu-isu mana yang dianggap kurang penting dan mana yang dianggap penting dan terpenting.

Untuk indikator pertama dari variabel Agenda Publik yang diukur dalam Indeks PIKP Tahun 2019, hasil Studi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengaku pernah menerima informasi mengenai Program Prioritas Nasional. Baik pada kelompok sampel masyarakat umum maupun pada kelompok sampel pemangku kepentingan, proporsi responden yang pernah menerima informasi Program tersebut cukup besar. Informasi tentang Program Tata Kelola Layanan Dasar merupakan informasi yang pernah diterima oleh responden terbanyak. Informasi terkait Program lainnya seperti Pemilu, Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana merupakan informasi yang juga pernah diterima oleh responden dengan jumlah sangat besar. Berikut ini disajikan penjelasan lebih rinci mengenai capaian Indeks untuk dimensi Output di lokasi penelitian.



Data antara lain menunjukkan bahwa informasi tentang Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar pernah diterima oleh 1.441 orang (97,1%), dan informasi tentang Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat pernah diterima oleh 1.421 orang (95.75%). Kecenderungan data mengenai Agenda Publik secara rinci disajikan dalam Tabel 2.25. berikut.

Berikut ini disajikan penjelasan lebih rinci mengenai capaian Indeks untuk dimensi Output di lokasi penelitian.

**Tabel 2.25. Proporsi Responden menurut Informasi Program Prioritas Nasional yang Diterima**

Informasi yang Diterima	Masyarakat	Stakeholder	Total	%
	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar (co. BPJS kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, perlindungan terhadap masyarakat)	1070	371	1441	97.1
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (co. zonasi penerimaan murid baru)	1040	363	1403	94.54
Kesuksesan Pemilu	1061	361	1422	95.82
Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat (co. stanting, kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan masyarakat)	1069	352	1421	95.75
Penanggulangan Bencana (co. penguatan sarpras tanggap darurat)	1002	338	1340	90.3
Peningkatan Konektivitas dan TIK (infrastruktur 4G, internet, Desa Broadband)	723	333	1056	71.16
Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Desa (co. dana desa)	856	325	1181	79.58
Percepatan pengurangan kemiskinan (co. Program Keluarga Harapan, angka kemiskinan)	970	316	1286	86.66
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja (co. pelatihan vokasi)	784	313	1097	73.92
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya (co. program peningkatan pariwisata industri MICE – pertemuan, insentif, konvensi dan pameran)	682	303	985	66.37
Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi (co.efisiensi APBN/D; SMART ASN; e-government)	698	302	1000	67.39
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak (co. rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah)	883	301	1184	79.78
Kamtibmas dan Keamanan Siber (co. membangun Pusat Pengendalian Operasi Siber Nasional)	687	301	988	66.58
Pertahanan Wilayah Nasional	852	298	1150	77.49
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (co. pembangunan jalan trans papua)	698	296	994	66.98



Informasi yang Diterima	Masyarakat	Stakeholder	Total	%
	Frekuensi	Frekuensi	Frekuensi	
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (co. pembangunan jalan trans papua)	698	296	994	66.98
Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas (co. pengembangan cyber university)	607	286	893	60.18
Efektivitas Diplomasi (co. peningkatan peran Indonesia di ASEAN; peningkatan kerjasama bilateral)	602	269	871	58.69
Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (co. festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman)	760	258	1018	68.60
Prioritas Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air (co. penguatan dewan Sumber Daya Air di daerah)	688	251	939	63.27
Peningkatan Sistem Logistik (co. sistem logistik daerah)	559	242	801	53.98
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan (co. reforestasi)	665	240	905	60.98
Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi (co. peningkatan produksi batu bara)	545	209	754	50.81
Peningkatan Ekspor dan Nilai Produk Pertanian (co. program Bun500 – penyediaan 500 juta batang benih unggul perkebunan)	448	182	630	42.45
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambang Industri Pengolahan (co. peningkatan industri pengolahan alumunium)	383	170	553	37.26

Indikator Variabel Agenda Publik lainnya adalah terkait media yang dijadikan sumber informasi. Hasil studi menunjukkan bahwa media elektronik konvensional (co. TV, radio) masih menjadi media utama dalam mendapatkan informasi program prioritas nasional dengan proporsi responden sebesar 81,42 persen. Media terbanyak kedua yang digunakan sebagai rujukan sumber informasi adalah media dalam jaringan atau media online dengan proporsi sebesar 72,01 persen. Hal ini terjadi akibat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei yang dilakukan APJII menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet mencapai 64,8 persen dari total populasi Indonesia atau sebesar 171,17 juta pada tahun 2018. Perlu diperhatikan juga bahwa akun resmi media sosial pemerintah juga dijadikan rujukan sumber informasi terkait program prioritas oleh 59,03 persen responden. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika pun telah meluncurkan buku berjudul "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah" pada tahun 2018. Media Sosial memiliki manfaat bagi program komunikasi pemerintah seperti: 1) mendorong efisiensi anggaran pemerintah; 2) memulihkan kepercayaan masyarakat; 3) menghadapi perkembangan jaman; 4) sarana komunikasi krisis ( Ditjen IKP, 2018). Untuk lebih rinci, data mengenai hal ini disajikan dalam Tabel 2.26.






Tabel 2.26. Proporsi Responden menurut Sumber Informasi tentang Program Prioritas Nasional

Item	Masyarakat		Stakeholder	
	Frekuensi	(%)	Frekuensi	(%)
a. Media Cetak Konvensional (co. koran, majalah)	561	47.1	240	61.07
b. Media Elektronik Konvensional (co. televisi, radio)	1024	85.98	320	81.42
c. Media Dalam Jaringan / Daring (berita portal seperti detik, tirto, dsb)	448	37.62	283	72.01
d. Channel resmi instansi pemerintah di <i>Youtube</i>	335	28.13	115	29.26
e. Akun resmi instansi pemerintah di Media Sosial (co. Facebook, Instagram, Twitter)	531	44.58	232	59.03
f. Pertemuan tatap muka dengan petugas pejabat publik (sarasehan, forum, diskusi)	277	23.26	165	41.98
g. Pertunjukan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah	151	12.68	55	13.99
h. Pelayanan Informasi Keliling (co. penyuluhan, <i>Penerangan Mobile</i> )	172	14.44	49	12.47
i. Lainnya	33	2.77	10	2.54


Setelah menerima informasi dari berbagai media, publik dapat beropini atau memberikan penilaian terhadap isu-isu terkait Program Prioritas Nasional. Hasil pengukuran indikator ke tiga dari variabel Agenda Publik, yakni persepsi publik tentang isu-isu Program Prioritas Nasional yang mereka anggap penting, menunjukkan bahwa Tiga Besar Isu yang dianggap penting oleh responden dengan proporsi terbesar berturut-turut adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (93,3%), Percepatan Pengurangan Kemiskinan (92,8%), dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Lihat: Tabel 2.27.). Kecenderungan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan perhatian mereka lebih banyak pada isu-isu terkait kesehatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Perhatian publik yang demikian bisa jadi berbeda dari arah perhatian pejabat kehumasan pemerintah atau government public relations (GPR), media dan pembuat kebijakan dan kemungkinan ini tentu membutuhkan analisis lebih lanjut.





Tabel 2.27. Proporsi Responden menurut Informasi Program Prioritas Nasional yang Dianggap Penting

Peringkat	Informasi yang Dianggap Penting	Masyarakat		Stakeholder		Total	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
1	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	1123	94.29	351	89.31	1474	93.3
2	Percepatan pengurangan kemiskinan	1113	93.45	353	89.82	1466	92.8
3	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1065	89.42	367	93.38	1432	90.6
4	Penanggulangan Bencana	955	80.18	284	72.26	1239	78.4
5	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	919	77.16	257	65.39	1176	74.4
6	Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal dan Desa	745	62.55	258	65.65	1003	63.5
7	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	706	59.28	221	56.23	927	58.7
8	Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	662	55.58	204	51.91	866	54.8
9	Peningkatan Konektivitas dan TIK	570	47.86	209	53.18	779	49.3
10	Peningkatan Sistem Logistik	459	38.54	88	22.39	547	34.6
11	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	421	35.35	100	25.45	521	33.0
12	Prioritas Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air	397	33.33	113	28.75	510	32.3
13	Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	339	28.46	169	43	508	32.2
14	Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	373	31.32	122	31.04	495	31.3
15	Kesuksesan Pemilu	397	33.33	87	22.14	484	30.6
16	Pertahanan Wilayah Nasional	357	29.97	127	32.32	484	30.6
17	Peningkatan Ekspor dan Nilai Produk Pertanian	362	30.39	116	29.52	478	30.3
18	Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk meningkatkan Produktivitas	305	25.61	148	37.66	453	28.7
19	Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif lainnya	316	26.53	136	34.61	452	28.6
20	Kamtibmas dan Keamanan Siber	292	24.52	127	32.32	419	26.5





Peringkat	Informasi yang Dianggap Penting	Masyarakat		Stakeholder		Total	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
21	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	245	20.57	89	22.65	334	21.1
22	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	233	19.56	75	19.08	308	19.5
23	Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	201	16.88	71	18.07	272	17.2
24	Efektivitas Diplomasi	88	7.39	29	7.38	117	7.4

### 2.3.2.2 Kepuasan Publik terhadap Layanan Informasi Publik

Variabel ke dua dari dimensi Output yang diukur dalam Indeks ini adalah kepuasan publik terhadap PIKP, khususnya pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Kepuasan publik di sini diukur dari satu indikator, yakni persepsi publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah khususnya terhadap 5 (lima) aspek: (1) Alur permohonan informasi di instansi pemerintah (apakah cukup jelas dan mudah); (2) Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah (apakah sesuai standar kurang dari 10 hari); (3) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah, termasuk ongkos perjalanan dan foto kopi identitas (apakah terjangkau publik); (4) Informasi yang disediakan di instansi pemerintah (apakah lengkap dan actual), dan (5) Akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah (apakah beragam dan mudah).

Pengukuran terhadap kepuasan publik di 25 lokasi penelitian secara umum menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Baik pada kelompok masyarakat umum maupun pada kelompok pemangku kepentingan, proporsi responden memberikan jawaban Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS) merupakan proporsi terbesar pada seluruh aspek kepuasan publik (Lihat: Tabel 2.28.) berikut ini.

Berikut ini disajikan penjelasan lebih rinci mengenai capaian Indeks untuk dimensi Output di lokasi penelitian.



Tabel 2.28. Proporsi Responden menurut Persepsi terhadap Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintah

Aspek	Masyarakat				Rataan	Stakeholder				Rataan
	STS	TS	S	SS		STS	TS	S	SS	
Alur permohonan informasi di instansi pemerintah jelas dan mudah	35	127	864	156	2.97	19	67	224	83	2.94
Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah relatif singkat (kurang dari 10 hari)	40	234	801	107	2.82	16	85	221	71	2.88
Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah terjangkau (termasuk ongkos perjalanan dan foto kopi identitas)	49	155	840	138	2.90	10	61	238	84	3.01
Informasi yang disediakan di instansi pemerintah lengkap dan aktual	45	190	794	153	2.89	15	94	204	80	2.89
Akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah beragam dan mudah	46	181	795	160	2.90	15	71	225	82	2.95

Catatan :

TSTS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, S=Setuju, SS=Sangat Setuju

### 2.3.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Output di 25 Provinsi

Data yang ditemukan dalam Studi ini digunakan sebagai acuan dalam penghitungan Indeks untuk setiap dimensi. Untuk dimensi Output, hasil penghitungan untuk variabel Agenda Publik menunjukkan bahwa capaian rata-rata untuk seluruh Ibkota Provinsi adalah sebesar 65,10 (Sedang). Capaian tertinggi untuk variabel ini adalah di Ibkota Provinsi Maluku dan Sulawesi Tenggara dengan nilai Indeks sama besarnya, yakni 82,7 (Sangat Baik). Sementara, indeks rata-rata Ibkota Provinsi untuk variabel Kepuasan Publik adalah 72,7 (Baik). Capaian tertinggi untuk variabel Kepuasan Publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah adalah di Ibkota Provinsi Nusa Tenggara Timur (81, Sangat Baik), yang disusul Ibkota Provinsi Jawa Tengah (78,6, Baik). Rincian hasil penghitungan indeks untuk dimensi Output di masing-masing Ibkota Provinsi disajikan dalam Tabel 2.29. berikut ini.



Tabel 2.29a. Capaian Indeks Agenda Publik menurut Provinsi

Rank	Ibukota Provinsi	Agenda Publik	Kategori
1	Maluku	82.7	Sangat Baik
2	Sulawesi Tenggara	82.7	Sangat Baik
3	Nusa Tenggara Timur	81.4	Sangat Baik
4	Bali	76.4	Baik
5	Kep. Bangka Belitung	74.9	Baik
6	Sulawesi Utara	74	Baik
7	Jawa Tengah	72.2	Baik
8	Gorontalo	71.6	Baik
9	Nusa Tenggara Barat	71.2	Baik
10	Jawa Timur	70.6	Baik
11	Sumatera Selatan	69	Sedang
12	DI Yogyakarta	68.7	Sedang
13	Lampung	68.5	Sedang
14	DKI Jakarta	66.3	Sedang
15	Sulawesi Tengah	64.6	Sedang
16	Sulawesi Selatan	63.3	Sedang
17	Sumatera Barat	62.7	Sedang
18	Maluku Utara	62	Sedang
19	Kalimantan Selatan	60.7	Sedang
20	Kalimantan Barat	58.9	Buruk
21	Aceh	55.5	Buruk
22	Jawa Barat	55.2	Buruk
23	Kalimantan Timur	55.1	Buruk
24	Sulawesi Barat	53.6	Buruk
25	Sumatera Utara	50.7	Buruk
Rata-Rata		65.1	Sedang



Tabel 2.29a. Capaian Indeks Kepuasan Publik terhadap Pelayanan IKP menurut Provinsi

Rank	Ibukota Provinsi	Kepuasan Publik terhadap PIKP	Kategori
1	Nusa Tenggara Timur	81	Sangat Baik
2	Jawa Tengah	78.6	Baik
3	Sulawesi Tenggara	77.4	Baik
4	Aceh	76.8	Baik
5	Jawa Timur	76.8	Baik
6	Maluku	76.3	Baik
7	Bali	75.8	Baik
8	DI Yogyakarta	75	Baik
9	Gorontalo	75	Baik
10	Nusa Tenggara Barat	74.7	Baik
11	Sulawesi Tengah	74.3	Baik
12	Sulawesi Utara	73.2	Baik
13	Sumatera Selatan	73.2	Baik
14	Lampung	71.9	Baik
15	Sulawesi Selatan	71.9	Baik
16	Kalimantan Selatan	71	Baik
17	Sumatera Barat	70.3	Baik
18	Kalimantan Barat	70	Sedang
19	Jawa Barat	69.7	Sedang
20	Kalimantan Timur	69.3	Sedang
21	Kep. Bangka Belitung	68.8	Sedang
22	Sumatera Utara	68	Sedang
23	Sulawesi Barat	66.5	Sedang
24	DKI Jakarta	65.5	Sedang
25	Maluku Utara	65.3	Sedang
<b>Rata-Rata</b>		<b>65.1</b>	<b>Sedang</b>





### 2.3.4 Kesimpulan

Secara umum, hasil pengukuran dimensi Output menunjukkan bahwa perhatian masyarakat (Agenda Publik) terhadap Program Prioritas Nasional berada pada tingkatan "Sedang," dan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah berada pada tingkatan "Baik". Paling tidak, masyarakat di 25 Ibukota Provinsi saat ini mayoritas mengaku pernah menerima informasi mengenai Program Prioritas Nasional dan menganggap penting bagian besar dari program-program tersebut. Tiga Besar Isu yang dianggap paling penting oleh masyarakat adalah isu-isu Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Percepatan Pengurangan Kemiskinan, dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan. Tiga isu tersebut ternyata juga merupakan isu-isu yang dianggap paling penting oleh masyarakat. Sumber informasi bagi mayoritas masyarakat dari mana mereka memperoleh informasi mengenai Program Prioritas Nasional adalah media massa konvensional cetak dan elektronik (suratkabar, radio, dan TV). Sumber-sumber lainnya yang menyampaikan informasi mengenai Program Prioritas Nasional antara lain forum-forum pertemuan dan media sosial instansi.

Namun demikian, memperhatikan bahwa mayoritas masyarakat mengaku mendapatkan informasi mengenai Program Prioritas Nasional dari media konvensional cetak dan elektronik, kesimpulan bahwa Output berupa Agenda Publik dan Kepuasan Masyarakat tersebut tidak bisa dilandasi asumsi bahwa hal itu terjadi karena peran pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh instansi pemerintah. Apa dan bagaimana peran instansi pemerintah dalam pembentukan Agenda Publik dan Kepuasan Masyarakat masih memerlukan upaya penelaahan lebih lanjut.



## 2.4 Dimensi Outcome


### 2.4.1 Pengantar

Dimensi terakhir yang diukur dalam Studi ini adalah Outcome. Yang dimaksud "Outcome" dalam Studi ini adalah perubahan atau pengaruh lebih lanjut yang terjadi pada publik yang antara lain dapat ditimbulkan oleh perubahan atau pengaruh variabel-variabel dimensi Output yaitu Agenda Publik dan Kepuasan Publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Outcome dalam Studi ini terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu Pemahaman Publik mengenai Hak untuk Mengetahui (Rights to Know), Partisipasi Publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah, dan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah.

Landasan asumsi yang digunakan dalam Studi ini salah satunya adalah bahwa baik Pemahaman Publik, Partisipasi Publik, dan Kepercayaan Publik tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya oleh faktor Agenda Publik dan faktor Kepuasan Publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Oleh karena hubungan dan pengaruh antar variabel tersebut sangat mungkin diintervensi oleh berbagai variabel lain, maka dalam Studi ini Pemahaman Publik, Partisipasi Publik, dan Kepercayaan Publik ditempatkan sebagai Outcome dari PIKP.

Pemahaman Publik yang menjadi variabel pertama dalam dimensi Outcome dalam Studi ini diukur berdasarkan indikator pemahaman publik mengenai hak warga negara terhadap informasi publik, sebagaimana telah digunakan dalam pengukuran Open Government Index tahun 2015. Indikator Pemahaman Publik diukur dengan cara meminta kepada responden untuk mengidentifikasi hak-hak dalam daftar yang menjadi bagian dari hak warga negara terhadap informasi publik. Daftar hak warga negara tersebut mencakup hak-hak:

1. Tidak mendapatkan perlakuan iskriminatif untuk memperoleh informasi publik;
2. Memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar;
3. Mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak, dan
4. Badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif





Indikator lainnya dari variabel Pemahaman Publik adalah pemahaman tentang informasi mana yang boleh dan tidak boleh diakses oleh publik. Pengukuran indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang tingkat kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik sekaligus gambaran tentang tingkat aksesibilitas dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan program-program pemerintah seperti data anggaran pemerintah atau laporan tahunan instansi pemerintah. Dalam pengukuran ini kepada responden diajukan daftar berisi 10 item tindakan untuk diidentifikasi mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh publik dalam rangka meminta informasi publik yaitu:

1. Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
2. Meminta Rencana Aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya
3. Meminta data Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya
4. Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
5. Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
6. Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri
7. Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
8. Meminta data mengenai rencana awal investasi asing
9. Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara
10. Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang



Variabel ke dua dalam dimensi Outcome adalah Partisipasi Publik. Pengukuran variabel ini dianggap penting untuk dilakukan karena Partisipasi Publik sangat penting peranannya tidak saja bagi keberhasilan kebijakan dan program-program pemerintah tetapi juga bagi kehidupan demokrasi yang sehat yang ingin dikembangkan di Indonesia. Untuk mengukur tingkat Partisipasi Publik dalam Studi ini kepada setiap responden ditanyakan: "Tindakan apa saja yang pernah dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam proses kebijakan Pemerintah melalui media atau di tempat-tempat umum dalam 6 bulan terakhir?". Jawaban responden atas pertanyaan tersebut diharapkan menghasilkan data yang menggambarkan tentang tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses-proses kebijakan pemerintah.

Variabel ke tiga, yakni Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah, dianggap sebagai perubahan atau pengaruh pada publik yang dapat ditimbulkan oleh variabel-variabel Agenda Publik dan Kepuasan Publik terhadap pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah disamping karena adanya perubahan atau pengaruh variabel-variabel lainnya. Untuk mengukur Kepercayaan Publik, kepada setiap responden diajukan satu pertanyaan terkait tingkat kepercayaannya kepada Pemerintah saat ini.

Rincian temuan Studi mengenai Pemahaman Publik dan Partisipasi Publik disajikan dalam uraian di bawah ini



## 2.4.2 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome

### 2.4.2.1 Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (Rights to Know)

Hasil survei masyarakat di 25 Ibukota Provinsi menunjukkan bahwa bagian terbesar kelompok responden masyarakat telah memahami hak-hak warga negara terhadap informasi publik. Proporsi responden dari kelompok masyarakat yang memahami hak-hak tersebut ternyata lebih besar dibanding proporsi responden dari kelompok pemangku kepentingan. Sebagai contoh, proporsi responden kelompok masyarakat yang memahami bahwa dalam memperoleh informasi publik tidak ada perlakuan diskriminatif pada warga negara adalah 72.29%, yang lebih besar dibanding proporsi responden pemangku kepentingan yang hanya mencapai angka 61.58%. Dari 4 (empat) atribut atau aspek hak atas informasi publik yang ditanyakan, proporsi responden pemangku kepentingan yang lebih besar dibanding proporsi responden masyarakat hanya terjadi pada satu aspek saja, yakni hak memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar.

Salah satu kecenderungan data yang menarik dan perlu mendapat perhatian khusus untuk tujuan peningkatan di masa yang akan datang adalah bahwa responden pemangku kepentingan yang mengetahui bahwa mendapatkan penjelasan lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak proporsinya relatif kecil (yakni 36.13%). Dengan kata lain, temuan ini menunjukkan bahwa bagian besar responden lainnya dari kelompok pemangku kepentingan, yakni 63.87%, tidak mengetahui bahwa memperoleh penjelasan lengkap merupakan bagian dari hak warga negara atas informasi publik. Kecenderungan ini tentu menimbulkan implikasi serius terhadap upaya sosialisasi dan literasi hak atas informasi publik di masa yang akan datang.

Penjelasan lebih rinci mengenai kecenderungan data masyarakat yang mengetahui tentang hak-hak warga negara atas informasi publik disajikan dalam Tabel 2.30. sebagai berikut.

Tabel 2.30. Proporsi Responden Yang Mengetahui tentang Hak atas Informasi Publik

Hak atas Informasi Publik	Masyarakat		Stakeholder	
	Frekuensi	(%)	Frekuensi	(%)
Tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam memperoleh informasi publik	861	72.29	242	61.58
Memperoleh Informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar	902	75.74	300	76.34
Memperoleh penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak	739	62.05	142	36.13
Mendapatkan informasi dari Badan publik yang mempublikasikannya secara proaktif	784	65.83	190	48.35



Indikator ke dua dari variabel Pemahaman Publik mengenai hak atas informasi publik yang diukur dalam Studi ini adalah pemahaman mengenai tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meminta informasi publik. Data ini diperoleh dengan cara mengajukan daftar 10 (sepuluh) bentuk tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang kemudian dimintakan kepada setiap responden untuk mengidentifikasi kategori tindakan mana saja “yang diperbolehkan” untuk dilakukan. Dari data proporsi responden yang memberikan jawaban benar terhadap bentuk tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan maka diharapkan gambaran tentang tingkat pemahaman publik mengenai hal ini dapat diperoleh.

Dari jumlah 10 bentuk tindakan tersebut hanya ada 5 yang sebetulnya menurut ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk dilakukan oleh publik, yaitu: 1) Data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya; 2) Rencana Aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya; 3) Data Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumahnya; 4) Informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan 5) Informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya. Tabel 2.31. menunjukkan proporsi responden baik masyarakat maupun stakeholder yang memberi centang terhadap lima informasi yang diperbolehkan untuk diminta publik kepada pemerintah atau dengan kata lain informasi yang wajib diberikan kepada publik. Data menunjukkan bahwa pemahaman para stakeholder lebih baik dibandingkan dengan masyarakat umum. Meski demikian, kurang dari 50 persen, baik itu masyarakat umum maupun stakeholder, menyadari bahwa informasi terkait pelanggaran internal instansi pemerintah merupakan informasi yang berhak diperoleh oleh publik.



Tabel 2.31. Proporsi Responden Yang Mengetahui tentang Tindakan-tindakan yang Diperbolehkan dalam Meminta Informasi Publik

Tindakan	Masyarakat		Stakeholder	
	Frekuensi	(%)	Frekuensi	(%)
1. Meminta data laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya	577	48.45	242	61.58
2. Meminta Rencana Aksi pemerintah daerah atau instansi pemerintah lainnya	731	61.38	291	74.05
3. Meminta data Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlahnya	588	49.37	234	59.54
4. Meminta informasi daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	622	52.23	240	61.07
5. Meminta informasi jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	485	40.72	174	44.27

Disamping informasi yang “boleh” diminta oleh publik, UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur adanya informasi yang dirahasiakan artinya informasi yang tidak dapat diakses oleh publik secara bebas. Studi ini juga mengukur seberapa jauh kesadaran responden terhadap informasi yang dirahasiakan. Kelima informasi berikut ini adalah informasi yang tidak boleh disebarluaskan kepada publik. yaitu: 1) Meminta informasi tentang strategi, intilijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2) Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 3) Meminta data mengenai rencana awal investasi asing; 4) Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara; 5) Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Tabel 2.32. menunjukkan persentase baik masyarakat umum maupun stakeholder yang memberi centang kepada informasi yang seharusnya tidak boleh diberikan kepada publik.




Jika responden memberikan centang pada informasi ini, maka dapat dikatakan responden tersebut tidak tahu bahwa informasi ini tidak boleh diminta oleh publik. Data menunjukkan bahwa baik stakeholder maupun masyarakat umum belum sepenuhnya mengetahui bahwa informasi terkait kekayaan alam Indonesia termasuk ke dalam klasifikasi informasi yang dirahasiakan. Hal ini terlihat dari persentase kedua golongan responden ini paling tinggi yakni 48,7 masyarakat umum dan 49,62 persen.

Tabel 2.32. Proporsi Responden Yang Mengetahui tentang Tindakan-tindakan yang Tidak Diperbolehkan dalam Meminta Informasi Publik

Tindakan	Masyarakat		Stakeholder	
	Frekuensi	(%)	Frekuensi	(%)
1. Meminta informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri	286	24.01	66	16.79
2. Meminta informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	580	48.7	195	49.62
3. Meminta data mengenai rencana awal investasi asing	385	32.33	144	36.64
4. Meminta informasi mengenai korespondensi diplomatik antarnegara	283	23.76	84	21.37
5. Meminta data yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	180	15.11	36	9.16

#### 2.4.2.2 Partisipasi Publik dalam Proses-proses Kebijakan Pemerintah

Variabel ke dua dalam dimensi Outcome yang diukur dalam Indeks PIKP Tahun 2019 adalah Partisipasi Publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah. Hasil Studi menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Publik baik dari masyarakat umum maupun pemangku kepentingan saat ini berada pada tingkatan belum memadai. Sebagai contoh, partisipasi dalam bentuk mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan Pemerintah pernah dilakukan hanya oleh 45.80% responden.






Proporsi terbesar itu diikuti urutan ke dua bentuk partisipasi berupa menghadiri pertemuan komunitas; untuk kelompok responden masyarakat sebesar 40.0%, sementara untuk kelompok responden stakeholder sebesar 56.23%. Partisipasi dalam bentuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah dilakukan oleh kelompok resonden masyarakat dengan proporsi sebesar 25.30%, dan oleh kelompok responden stakeholder 25.30%. Rincian data disajikan dalam tabel 2.33. berikut ini.

Tabel 2.33. Proporsi Responden menurut Tindakan Partisipasi dalam Proses Kebijakan Pemerintah

Tindakan Partisipasi	Masyarakat		Stakeholder	
	Frekuensi	(%)	Frekuensi	(%)
Mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah	546	45.80	266	67.68
Menyampaikan kritik terhadap kebijakan Pemerintah	301	25.30	174	44.27
Berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah	203	17.00	111	28.24
Bergabung partai politik apa saja yang diinginkan	133	11.20	62	15.78
Mengadakan demonstrasi secara damai	163	13.70	59	15.01
Menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas	476	40.00	221	56.23
Menandatangani petisi	129	10.80	95	24.17

#### 2.4.2.3 Dampak - Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Selanjutnya dilihat dari aspek tingkat kepercayaan masyarakat, dan stakeholder terhadap proses kebijakan pemerintah, seperti terlihat di gambar berikut:



Gambar 2.52 Jumlah Responen menurut Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah



Terkait penjelasan gambar 2.52. tentang proses pembuatan kebijakan pemerintah yang akan ditetapkan, terlihat bahwa baik masyarakat maupun stakeholder umumnya “percaya kepada pemerintah setelah mendapatkan informasi dari, (media massa, media baru ataupun informasi yang disebarluaskan di tempat-tempat umum).

#### 2.4.3 Capaian Indeks untuk Dimensi Outcome

Hasil pengukuran dimensi Outcome yang mencakup variabel Pemahaman Publik akan hak-hak untuk mengetahui (rights to know) dan variabel Partisipasi Publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan menunjukkan bahwa capaian indeks rata-rata untuk seluruh wilayah berada pada tingkat Sedang. Di sebagian besar wilayah, terdapat perbedaan skor yang relatif besar antara Pemahaman Publik dan Partisipasi Publik. Tingginya tingkat Pemahaman Publik akan hak-hak untuk mengetahui tidak diimbangi dengan tingginya tingkat partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan. Kecenderungan tersebut terlihat jelas dari data yang disajikan dalam Tabel 2.34. berikut.

Tabel 2.34. Capaian Indeks Dimensi Outcome menurut Provinsi

Provinsi	Right to Know	Kategori	Partisipasi Publik	Kategori
Aceh	62.10	Sedang	60.40	Sedang
Bali	75.00	Baik	72.90	Baik
DI Yogyakarta	78.70	Baik	59.30	Buruk
DKI Jakarta	55.00	Buruk	53.80	Buruk
Gorontalo	55.30	Buruk	66.70	Sedang
Jawa Barat	54.20	Buruk	60.90	Sedang
Jawa Tengah	76.50	Baik	72.70	Baik
Jawa Timur	68.80	Sedang	68.60	Sedang
Kalimantan Barat	54.20	Buruk	58.30	Buruk
Kalimantan Selatan	50.70	Buruk	66.50	Sedang
Kalimantan Timur	79.20	Baik	65.00	Sedang
Kep. Bangka Belitung	70.00	Sedang	64.20	Sedang
Lampung	68.60	Sedang	74.20	Baik



Provinsi	Right to Know	Kategori	Partisipasi Publik	Kategori
Maluku	79.20	Baik	71.90	Baik
Maluku Utara	54.20	Buruk	64.20	Sedang
Nusa Tenggara Barat	87.10	Sangat Baik	60.30	Sedang
Nusa Tenggara Timur	89.50	Sangat Baik	77.40	Baik
Sulawesi Barat	60.00	Buruk	70.80	Baik
Sulawesi Selatan	60.00	Buruk	61.50	Sedang
Sulawesi Tengah	65.50	Sedang	80.40	Sangat Baik
Sulawesi Tenggara	95.80	Sangat Baik	79.80	Baik
Sulawesi Utara	65.00	Sedang	75.80	Baik
Sumatera Barat	53.80	Buruk	56.30	Buruk
Sumatera Selatan	81.10	Sangat Baik	66.70	Sedang
Sumatera Utara	56.10	Buruk	60.00	Sedang
<b>Rata-Rata</b>	<b>65.70</b>	<b>Sedang</b>	<b>65.90</b>	<b>Sedang</b>

Data dalam Tabel 2.34. menunjukkan bahwa skor rata-rata tertinggi untuk variabel pemahaman mengenai hak publik untuk mengetahui (right to know) diperoleh Provinsi Sulawesi Tenggara yakni sebesar 95.80 (Sangat Baik). Tingginya perolehan skor tersebut ada kemungkinan lebih banyak disebabkan oleh fakta ketika pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan September 2019 di kawasan Indonesia Timur sedang terjadi bencana alam, gempa tektonik yang diprediksi berdampak tsunami sehingga masyarakat lebih aktif mencari informasi dibanding sebelumnya. Demikian juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (skor rata-rata 89.5, Sangat Baik), Nusa Tenggara Barat (skor rata-rata 87.1, Sangat Baik), Maluku (skor rata-rata 79.2, Baik), Kalimantan Timur (skor rata-rata 79.2, Baik), masyarakat umumnya lebih aktif mencari informasi dibanding masyarakat di wilayah lainnya yang tidak terkena dampak gempa bumi tersebut. Namun, tingginya pemahaman masyarakat di wilayah-wilayah tersebut ternyata tidak diimbangi dengan tingginya partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh data. Sedangkan di Provinsi Sumatra Selatan, skor yang tinggi untuk variabel tersebut (rata-rata 81,10, Sangat Baik) tercapai kemungkinan besar karena rasa ingin tahu masyarakat yang cukup tinggi terhadap kebijakan dan program-program Pemerintah yang memang mengalami peningkatan pesat saat ini. Sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya, tingginya tingkat pemahaman akan hak-hak publik untuk mengetahui juga kurang diimbangi dengan tingginya partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan.





#### 2.4.4 Kesimpulan

Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi Outcome, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan Outcome rata-rata yang masih pada kategori "Sedang". Indeks dimensi Outcome mengukur variabel pemenuhan hak untuk mengetahui (rights to know) dan Partisipasi Publik. Sebagian masyarakat menilai variabel rights to know dengan kategori "Buruk" diperoleh 40% responden yaitu 10 (sepuluh) wilayah, kategori "Sedang" sebanyak 24% atau 6 responden, kategori "Baik" sebanyak 20% dan kategori "Sangat Baik" sebanyak 16% atau 4 (Empat) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan. Variabel partisipasi publik dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagian besar dengan kategori "Sedang" dengan jumlah 12 (dua belas) wilayah atau 48%, kategori "Baik" dengan 8 (delapan) wilayah atau 32% dan kategori Sangat Baik sebanyak 1 (satu) wilayah yaitu Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, rata – rata dimensi outcome kategori "Baik" 8 (delapan) wilayah, kategori "Sedang" 6 (enam) wilayah, dan kategori "Baik" di 9 (Sembilan) wilayah. Salah satu temuan menarik dalam Studi ini adalah bahwa wilayah yang memiliki Output "Sangat Baik" ternyata juga berhasil menunjukkan Outcome yang "Sangat Baik" juga. Dua wilayah yang memiliki Output dan Outcome dengan kategori "Sangat Baik" adalah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Keberhasilan Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara meraih kategori "Sangat Baik" untuk dimensi Outcome juga memperkuat asumsi Studi bahwa Output dan Outcome pengelolaan informasi dan komunikasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yang belum diketahui.



## 2.5. Kesimpulan Dimensi Input-Proses-Output-Outcome

Pada dimensi Input, Indeks PIKP Tahun 2019 menunjukkan masih ada sebagian besar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Di tingkat pemerintah pusat, 15 (lima belas) dari 47 instansi (31.91%) yang mendapatkan kategori "Buruk" dan "Sangat Buruk" menurut hasil pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan saluran komunikasi. Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" pada dimensi Input adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di tingkat pemerintah daerah, separoh dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki kinerja dengan kategori "Sedang" dan "Buruk". Dinas yang berhasil meraih kategori "Baik" sebanyak 8 (delapan) instansi, dan kategori "Sangat Baik" hanya 2 (dua) instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan Banten. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya termasuk "Sangat Buruk" sebanyak 5 (instansi), yang mana 3 (tiga) diantaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Dengan kata lain, hasil pengukuran Indeks ini menunjukkan bahwa instansi yang memerlukan upaya-upaya peningkatan dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah proporsinya lebih besar dibanding yang tidak memerlukannya.

Untuk dimensi Proses, upaya peningkatan kualitas kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik ternyata juga sangat diperlukan. Dalam praktiknya, proses pengelolaan yang mencakup aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi (riset), perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah. Namun, sampai saat ini bagian besar instansi pemerintah daerah belum melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana telah ditetapkan.



NSPK tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi landasan dalam bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hasil pengukuran Indeks ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" untuk dimensi Proses tidak ada. Dinas Kominfo Provinsi yang berhasil meraih kategori "Baik" hanya 3 (tiga) instansi, yaitu Bali, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Salah satu Dinas Kominfo Provinsi Tipe B yang telah berhasil menunjukkan kinerja proses pengelolaan kategori "Sedang" adalah Kalimantan Selatan. Di tingkat pemerintah pusat, meski tidak diatur dalam Peraturan tersebut, proses pengelolaan IKP saat ini umumnya juga belum efektif dan efisien. Dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) instansi, 32 (tiga puluh dua) atau 68% masih memiliki kinerja dengan kategori "Buruk" dan "Sangat Buruk". Demikian juga di tingkat pemerintah daerah, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa dari 30 (tiga puluh) instansi, 16 (dua puluh satu) atau 53% diantaranya memiliki kinerja "Buruk" dan "Sangat Buruk".

Rendahnya kualitas kinerja pada dimensi "proses" pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah saat ini telah diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya oleh para peneliti. Masih adanya kecenderungan egosektoral dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi kehumasan merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya (Hutabarat, 2015). Selain itu, peneliti lainnya menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, instansi-instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah khususnya masih mengutamakan informasi publik yang terkait dengan kepentingan daerah masing-masing, dan kecenderungan ini disebabkan tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara lembaga daerah dengan lembaga di tingkat provinsi ataupun pusat (Rumra, 2014, hal. 184).



Padahal, secara normatif proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada instansi-instansi pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, kepada setiap lembaga Kementerian, Non-kementerian, dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan: (1) menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala; (2) menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (3) menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; (4) menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk: (1) mengoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (2) melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian; (3) melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (4) menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden; (5) melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; (6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik; (7) dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.



Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek-aspek cognitive, affective, dan/atau behavioral yang ditimbulkan secara langsung dapat disebut sebagai Output dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam pengukuran Indeks ini, dimensi Output pengelolaan informasi dan komunikasi publik diukur hanya dari efeknya pada Agenda Publik, dan pada Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Agenda Publik dan Kepuasan Masyarakat dianggap dapat ditimbulkan oleh pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan oleh berbagai variabel lainnya yang tidak diukur dan dianalisis dalam Studi ini. Oleh karena memerlukan analisis pengaruh antar variabel yang lebih kompleks, dalam Studi ini tidak dilakukan pengukuran Output dari masing-masing instansi. Selain itu, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, pengukuran Output dalam Studi ini hanya dilakukan di 25 (dua puluh lima) dari 30 (tiga puluh) wilayah Provinsi (khususnya Ibukota Provinsi). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari jumlah 25 wilayah provinsi, hanya ada satu yang menghasilkan Output dengan kategori "Buruk", yakni Sumatera Utara. Agenda Publik atau persepsi publik terhadap isu-isu prioritas pembangunan nasional dan Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik di kota Medan cenderung kurang menunjukkan perubahan-perubahan kognitif dan afektif sebagaimana diharapkan. Kecenderungan ini sebetulnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengingat capaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara untuk dimensi Input kategorinya "Baik" (Ranking IX), dan untuk dimensi Proses juga meraih kategori "Baik" (Ranking II). Bagian terbesar wilayah provinsi menunjukkan Output Agenda Publik dan Kepuasan Masyarakat yang cenderung "Sedang" (12 provinsi) dan "Baik" (10 provinsi). Provinsi yang berhasil menunjukkan kinerja Output yang "Sangat Baik" hanya dua, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Kecenderungan ini memperkuat asumsi Studi bahwa kinerja dimensi Output tidak hanya ditentukan oleh kinerja dimensi Input dan dimensi Proses, tetapi juga dimungkinkan oleh variabel-variabel lain, yang jelas perlu ditelaah lebih lanjut.



Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran dimensi Outcome, kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan berbagai faktor lainnya menghasilkan Outcome rata-rata yang masih pada kategori "Sedang". Indeks dimensi Outcome dengan kategori "Buruk" diperoleh 8 (delapan) wilayah, kategori "Sedang" 6 (enam) wilayah, dan kategori "Baik" di 9 (Sembilan) wilayah. Salah satu temuan menarik dalam Studi ini adalah bahwa wilayah yang memiliki Output "Sangat Baik" ternyata juga berhasil menunjukkan Outcome yang "Sangat Baik" juga. Dua wilayah yang memiliki Output dan Outcome dengan kategori "Sangat Baik" adalah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Keberhasilan Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara meraih kategori "Sangat Baik" untuk dimensi Outcome juga memperkuat asumsi Studi bahwa Output dan Outcome pengelolaan informasi dan komunikasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel lain yang belum diketahui.





# BAB III

## REFLEKSI ATAS INDEKS PIKP 2020



## BAB III

### REFLEKSI ATAS INDEKS PIKP 2020

Hasil pengukuran kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik tahun 2019 yang dilaksanakan Kementerian, Lembaga Non-kementerian, dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa agar mampu sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, upaya-upaya perbaikan pada dimensi Input-Proses-Output-Outcome pada sejumlah instansi masih perlu dilakukan pada masa yang akan datang. Perbaikan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik menjadi penting untuk segera dilakukan agar komunikasi publik umumnya, dan fungsi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah khususnya, mampu mendukung upaya-upaya pembangunan nasional untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, yang telah ditegaskan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan RI Tahun 2019, yakni Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Sebagaimana telah dikemukakan, pada dimensi Input, Indeks PIKP Tahun 2019 menunjukkan masih ada sebagian besar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Di tingkat pemerintah pusat, 15 (lima belas) dari 47 instansi (31.91%) yang mendapatkan kategori "Buruk" dan "Sangat Buruk" menurut hasil pengukuran variabel-variabel ketersediaan anggaran, ketersediaan bahan informasi, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, dan ketersediaan media dan saluran komunikasi. Instansi pemerintah pusat yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" pada dimensi Input adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Di tingkat pemerintah daerah, separoh dari jumlah Dinas Kominfo Provinsi memiliki kinerja dengan kategori "Sedang" dan "Buruk". Dinas yang berhasil meraih kategori "Baik" sebanyak 8 (delapan) instansi, dan kategori "Sangat Baik" hanya 2 (dua) instansi, yakni Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan Banten. Dinas Kominfo Provinsi yang kinerjanya termasuk "Sangat Buruk" sebanyak 5 (instansi), yang mana 3 (tiga) diantaranya merupakan Dinas Kominfo Tipe B. Dengan kata lain, hasil pengukuran Indeks ini menunjukkan bahwa instansi yang memerlukan upaya-upaya peningkatan dalam penyediaan anggaran, bahan informasi, sarana dan prasarana, serta media dan saluran komunikasi pendukung pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah proporsinya lebih besar dibanding yang tidak memerlukannya.



Perlu diperhatikan bahwa publik pemerintah saat ini dan masa yang akan datang lebih banyak terdiri dari generasi digital (digital native). Sebagaimana ditunjukkan oleh data dari berbagai sumber, jumlah pengguna internet dan jumlah pengguna media sosial yang terus meningkat dari tahun-ke-tahun. Saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar separuh jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 270 juta jiwa pada tahun 2020 (BPS, 2019), yang akan merupakan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok (1.42 miliar jiwa), India (1.37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa) (Worldometers, 2019). Data yang dilansir oleh lembaga Statista (2019), misalnya, menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun, yakni sebanyak 84 juta pada tahun 2017, meningkat menjadi 95.2 juta pada tahun 2018, dan 107.2 juta pada tahun 2019. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 119.4 juta pada tahun 2020, 131 juta pada tahun 2021, 141.3 juta pada tahun 2022, dan 149.9 pada tahun 2023. Data Hootsuite-We Are Social (2019) menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 150 juta orang (48% dari jumlah penduduk), dan dari jumlah tersebut 56% diantaranya merupakan pengguna media sosial aktif, dan 130 juta diantaranya mengakses media sosial melalui perangkat mobile. Jumlah tersebut tentunya akan terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti Palapa Ring, dan upaya peningkatan literasi digital masyarakat di masa yang akan datang.

Aspek lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah sumber daya manusia (SDM) pelaksana fungsi komunikasi publik. Upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah tentunya sangat membutuhkan dukungan SDM dengan jumlah yang memadai dan dengan profesionalisme yang tinggi; memiliki kompetensi minimal sesuai standar, memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap kepentingan publik, dan memiliki kesadaran etik yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Fakta yang ditemukan dalam Studi ini menunjukkan bahwa para pejabat pelaksana komunikasi publik pemerintah, baik di tingkat K/L maupun pemerintah daerah, saat ini cukup memadai dari sisi kuantitasnya. Namun, dari sisi kualitas, pejabat pelaksana komunikasi publik (struktural dan fungsional) umumnya belum memiliki profesionalisme yang memadai sesuai tuntutan tugas dan fungsi komunikasi publik. SDM yang memiliki keahlian teknis komunikasi digital dan/atau memiliki sertifikat keahlian teknis dan manajerial dalam bidang komunikasi masih sangat minim.



Pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional yang pernah diikuti oleh sebagian kecil pejabat pelaksana umumnya bukan merupakan sistem pelatihan berbasis kompetensi (competence-based training). Jika dihadapkan pada tantangan memberikan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah pada era digital, kondisi SDM yang demikian ini tentunya sangat membutuhkan upaya-upaya peningkatan segera.

Hal lain yang juga memerlukan upaya peningkatan di masa yang akan datang adalah proses pelaksanaan pelayanan informasi dan kehumasan yang menjadi bagian tugas dan fungsi K/L dan pemerintah daerah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengukuran Indeks PIKP ini, untuk dimensi Proses, upaya peningkatan kualitas kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik ternyata juga sangat diperlukan. Berdasarkan Surat Edaran Dalam Negeri no. 046/218/Bangda dan 046/219/Bangda per tanggal 17 Januari 2019, sedikitnya terdapat 16 tugas dan fungsi untuk urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik tengah menyusun Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang mendukung tugas dan fungsi tersebut. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab mengapa sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah belum maksimal dalam melaksanakan proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Proses pengelolaan yang mencakup pengumpulan data dan informasi (riset), perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah belum dilaksanakan sepenuhnya oleh banyak instansi pemerintah pusat dan daerah. Di tingkat pemerintah pusat, dari jumlah 47 (empat puluh tujuh) instansi, 32 (tiga puluh dua) atau 68% masih memiliki kinerja dengan kategori "Buruk" dan "Sangat Buruk". Demikian juga di tingkat pemerintah daerah, hasil pengukuran dimensi Proses menunjukkan bahwa dari 30 (tiga puluh) instansi, 16 (dua puluh satu) atau 53% diantaranya memiliki kinerja "Buruk" dan "Sangat Buruk". Instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih kategori "Sangat Baik" untuk dimensi Proses tidak ada. Dinas Kominfo Provinsi yang berhasil meraih kategori "Baik" hanya 3 (tiga) instansi, yaitu Bali, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Salah satu Dinas Kominfo Provinsi Tipe B yang telah berhasil menunjukkan kinerja proses pengelolaan kategori "Sedang" adalah Kalimantan Selatan.



Rendahnya kualitas kinerja pada dimensi "proses" pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah saat ini telah diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya oleh para peneliti. Masih adanya kecenderungan egosektoral dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi kehumasan merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya (Hutabarat, 2015). Selain itu, peneliti lainnya menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, instansi-instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah khususnya masih mengutamakan informasi publik yang terkait dengan kepentingan daerah masing-masing, dan kecenderungan ini disebabkan tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara lembaga daerah dengan lembaga di tingkat provinsi ataupun pusat (Rumra, 2014, hal. 184).

Padahal, secara normatif proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada instansi- instansi pemerintah telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, kepada setiap lembaga Kementerian, Non-kementerian, dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik, dengan: (1) menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala; (2) menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (3) menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat; (4) menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika ditugaskan untuk: (1) mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (2) melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian; (3) melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah; (4) menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;



(5) melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia; (6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik; (7) dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.


Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek-aspek cognitive, affective, dan/atau behavioral yang ditimbulkan secara langsung dapat disebut sebagai Output dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam pengukuran Indeks ini, dimensi Output pengelolaan informasi dan komunikasi publik diukur hanya dari efeknya pada Agenda Publik, dan pada Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Agenda Publik dan Kepuasan Masyarakat dianggap dapat ditimbulkan oleh pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan oleh berbagai variabel lainnya yang tidak diukur dan dianalisis dalam Studi ini. Oleh karena memerlukan analisis pengaruh antar variabel yang lebih kompleks, dalam Studi ini tidak dilakukan pengukuran Output dari masing-masing instansi. Selain itu, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, pengukuran Output dalam Studi ini hanya dilakukan di 25 (dua puluh lima) dari 30 (tiga puluh) wilayah Provinsi (khususnya Ibukota Provinsi). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari jumlah 25 wilayah provinsi, hanya ada satu yang menghasilkan Output dengan kategori "Buruk", yakni Sumatera Utara. Agenda Publik atau persepsi publik terhadap isu-isu prioritas pembangunan nasional dan Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi publik di kota Medan cenderung kurang menunjukkan perubahan-perubahan kognitif dan afektif sebagaimana diharapkan. Kecenderungan ini sebetulnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengingat capaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara untuk dimensi Input kategorinya "Baik" (Ranking IX), dan untuk dimensi Proses juga meraih kategori "Baik" (Ranking II). Bagian terbesar wilayah provinsi menunjukkan Output Agenda Publik dan Kepuasan Masyarakat yang cenderung "Sedang" (12 provinsi) dan "Baik" (10 provinsi). Provinsi yang berhasil menunjukkan kinerja Output yang "Sangat Baik" hanya dua, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Kecenderungan ini memperkuat asumsi Studi bahwa kinerja dimensi Output tidak hanya ditentukan oleh kinerja dimensi Input dan dimensi Proses, tetapi juga dimungkinkan oleh variabel-variabel lain, yang jelas perlu ditelaah lebih lanjut.



Namun, fakta yang menunjukkan perhatian masyarakat pada isu-isu yang dianggap penting oleh publik (Agenda Publik) yang cukup positif tentu tidak bisa kita simpulkan bahwa hal itu disebabkan oleh kinerja atau keberhasilan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Hasil-hasil penelitian tentang efek Agenda-Setting (misalnya: McCombs & Shaw, 1971; Eaton, 1989; Shaw & Martin, 1992), menunjukkan inkonsistensi temuan tentang variabel pengaruh; kadang-kadang Agenda PR Pemerintah diikuti oleh Agenda Media, tetapi pada saat lainnya hal itu tidak terbukti di tempat-tempat lainnya, dan justru Agenda Media diikuti oleh Agenda pihak-pihak lainnya. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa praktisi media massa umumnya tidak mencari dan mendapatkan informasi mengenai isu-isu penting terkait Prioritas Pembangunan Nasional dari sumber-sumber pemerintah, khususnya PR dan pejabat komunikasi pemerintah. Dengan kemerdekaan pers yang dimiliki, media berita di Indonesia pada era sekarang ini dapat secara lebih bebas memilih bahan berita dan sumber-sumber informasi dibanding masa-masa sebelumnya.

Sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 hingga saat ini iklim kemerdekaan pers di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sebagaimana ditunjukkan data hasil survei nasional sejak beberapa tahun terakhir, Indeks Kemerdekaan Pers yang dikembangkan oleh Dewan Pers menunjukkan kecenderungan peningkatan kemerdekaan pers nasional dari tahun-ke-tahun. Peningkatan kemerdekaan pers terjadi baik di lingkungan politik, ekonomi maupun hukum. Pada 2016, sebagai contoh, Indeks Kemerdekaan Pers mencapai angka rata-rata 63,44 yang dapat dikategorikan "Sedang" atau "Agak Bebas". Meski menunjukkan tingkat kemerdekaan pers yang masih berada pada kategori yang sama, yakni "Agak Bebas", pada tahun 2017, Indeks tersebut meningkat menjadi 67,93, dan pada tahun 2018 menjadi 69,00.

Hasil pengukuran Indeks ini juga merekomendasikan dilakukannya upaya-upaya perbaikan sistem komunikasi publik nasional, yang tidak saja menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab media, masyarakat, serta badan publik dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh data hasil Studi, terdapat kecenderungan data bahwa Input dan Proses dengan Indeks yang "Buruk" belum tentu akan diikuti oleh Output dan Outcome yang Buruk juga. Sebaliknya, Input dan Proses yang "Baik" belum tentu akan menghasilkan Output dan Outcome yang Baik pula. Oleh karenanya, hasil Studi ini disarankan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penelaahan lebih lanjut.





Salah satu dampak, dalam jangka Panjang, yang diharapkan dapat ditimbulkan oleh pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan sekarang tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup baik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dua tahun lalu, sebuah laporan yang dikeluarkan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* berjudul "*Government at a Glance*" menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah (*confidence in a national government*) adalah 80 persen pada tahun 2016. Persentase ini merupakan nilai tertinggi yang didapatkan oleh negara non-anggota OECD (urutan kedua adalah India dengan nilai 73 persen dan Rusia dengan nilai 58 persen). Negara anggota OECD yang mendapatkan nilai yang sama dengan Indonesia adalah negara Swiss (OECD, 2017). Baru-baru ini, Edelman Trust Barometer mengeluarkan laporan "2019 Edelman Trust Barometer: global report" menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia mencapai nilai 75 atau berada di posisi ketiga setelah China (86) dan Uni Emirat Arab (82) (Edelman, 2019).

Meskipun demikian, hasil pengukuran Indeks PIKP Tahun 2019 menunjukkan bahwa pengelolaan IKP belum efektif dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program-program pemerintah. Fakta ini mendukung penilaian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 1 Februari 2017, bahwa penanganan komunikasi publik masih belum efektif dalam menyampaikan capaian-capaian program pemerintah kepada masyarakat (Tempo.co, 2017). Kurang efektifnya pengelolaan komunikasi publik secara langsung atau tidak langsung bisa saja menjadi salah satu penyebab kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang tugas pokok dan fungsinya antara lain di bidang pelayanan informasi dan kehumasan Pemerintah tentu sangat diharapkan dalam mengkoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional.





## LAMPIRAN 1

### LATAR BELAKANG DAN METODE PENYUSUNAN INDEKS PIKP 2019

#### Urgensi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Pengelolaan IKP) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi merupakan kebutuhan pokok serta hak asasi setiap orang yang harus dipenuhi oleh negara. Sebagai negara dengan sistem demokrasi, pemerintah telah menjamin keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kepemerintahaan, baik yang dilakukan oleh institusi Kementerian maupun non kementerian. Masyarakat yang memiliki akses informasi publik yang baik dapat berdampak bagi ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat informasi.

Pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat seperti sekarang ini, masyarakat sebagai penerima layanan informasi dan Kehumasan Pemerintah memiliki kemudahan yang lebih besar untuk dapat menggunakan layanan tersebut. Pengelolaan IKP semakin banyak menghadapi tantangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti saat ini. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana mencapai 171,17 juta pengguna (APJII, 2019). Data yang dikeluarkan Nielsen (2018) menyebutkan bahwa jumlah penonton televisi yang mengakses internet mencapai 42 persen, sementara pembaca media cetak yang mengakses internet mencapai 71 persen. Internet, lambat laun, tidak hanya sekadar sebagai media alternatif tetapi menjadi media arus utama sumber informasi bagi warga Indonesia. Kemajuan TIK yang merubah pola produksi, distribusi, dan komunikasi informasi turut mempengaruhi efektivitas penyampaian capaian pemerintah khususnya melalui media sosial. Berita bohong atau hoax mudah viral dibandingkan dengan berita yang disusun oleh lembaga pemerintah. Mastel dan APJII, sebagai asosiasi pemerhati perkembangan internet, menyepakati bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mudah termakan berita palsu atau hoax (Jamaludin, 2017).



Pengelolaan IKP yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sebagai platform yang ada saat ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Secara umum, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Laporan yang dikeluarkan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berjudul "*Government at a Glance*" tahun 2017 menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah (confidence in a national government) adalah 80 persen pada tahun 2016. Persentase ini merupakan nilai tertinggi yang didapatkan oleh negara non- anggota OECD (urutan kedua adalah India dengan nilai 73 persen dan Rusia dengan nilai 58 persen) (OECD, 2017). Negara OECD yang mendapatkan nilai yang sama dengan Indonesia adalah negara Swiss. Baru-baru ini, Edelman Trust Barometer mengeluarkan laporan "The 2019 Edelman Trust Barometer: Global Report" yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah Indonesia adalah 75 atau berada di posisi ketiga setelah China (86) dan Uni Emirat Arab (82) (Edelman, 2019). Meski demikian, pengelolaan komunikasi publik oleh beberapa pihak dinilai belum maksimal. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 1 Februari 2017, mengemukakan bahwa penanganan komunikasi publik masih belum efektif dalam menyampaikan capaian-capaian program pemerintah kepada masyarakat (Tempo.co, 2017).

Untuk dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang tugas pokok dan fungsinya antara lain di bidang pelayanan informasi dan kehumasan Pemerintah tentu sangat diharapkan dalam mengkoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik nasional. Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika ditugaskan sebagai koordinator perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik serta menyusun narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan arahan Presiden. Ketentuan ini juga memerintahkan agar seluruh badan publik baik Kementerian maupun Non-kementerian menyerahkan data dan informasi kepada Kementerian Kominfo agar diolah menjadi narasi tunggal. Kementerian wewenang untuk menyebarluaskan narasi tunggal tersebut kepada publik melalui berbagai kanal. Sebagaimana diatur dalam secara tertulis, tugas tersebut dilingkungan Kementerian Kominfo menjadi bagian tanggung jawab Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP).



Peraturan Menteri Kominfo nomor 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pasal 497, Ditjen IKP mempunyai tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik”. Dalam konteks pelaksanaan tugasnya, Ditjen IKP telah meluncurkan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan IKP yang dilaksanakan baik di pusat maupun daerah, diantaranya memberikan penghargaan tahunan kepada pengelola Media Center di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan kuantitas kontribusi berita ke portal infopublik.id ataupun memberikan penghargaan Anugerah Media Humas kepada insan Humas di tingkat Kementerian maupun lembaga pemerintah non Kementerian melalui forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas). Meski demikian, upaya-upaya tersebut kurang mampu mengukur kinerja pengelolaan IKP secara komprehensif, dan oleh karenanya diperlukan adanya alat ukur obyektif untuk tujuan itu.



# Apa itu Indeks PIKP?



Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks PIKP) adalah alat ukur objektif dan empirik terhadap kondisi pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat Pusat maupun Daerah di Indonesia. Indeks PIKP dikonstruksikan baik secara normatif (kondisi sebenarnya di lapangan) serta berdasarkan secara teoritis.

Konstruksi indeks secara normatif berangkat dari proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik berdasarkan dari peraturan yang berlaku terkait bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Di Indonesia, pengelolaan IKP telah diatur dalam berbagai regulasi diantaranya, dasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, IKP merupakan salah satu sub urusan bidang Komunikasi dan Informatika di mana baik pembagian wewenang dan tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki batasan yang jelas (Tabel 4.1.).



Tabel 4.1. Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Penyelenggaraa, Sumber Daya dan Perangkat Pos, serta Informatika	Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika		
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten / kota
3.	Aplikasi Informatika	a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggaraa negara c. Pengelolaan e-government	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Sumber: Undang-Undang no. 23 tahun 2014, hal 74.

Di tingkat Pemerintah Pusat, Kementerian Kominfo memiliki fungsi sebagai perumus dan pelaksana kebijakan pengelolaan IKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, pasal 3, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Presiden menginstruksikan kepada semua lembaga pemerintah pusat, baik Kementerian maupun Non-kementerian, dan pemerintah daerah, untuk menyerahkan laporan hasil pengelolaan komunikasi publik kepada Kementerian Kominfo.



Adapun pengelolaan komunikasi publik yang dimaksud termasuk menyampaikan informasi publik berupa narasi tunggal terkait program-program pemerintah serta menyebarluaskannya melalui berbagai kanal baik media mainstream maupun media berbasis internet. Instruksi tersebut diharapkan mampu mengurangi kecenderungan egosektoral dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi kehumasan (Hutabarat, 2015). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, lembaga yang menaungi bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah masih mengutamakan informasi publik yang penting bagi kepentingan daerahnya sendiri (seperti, peraturan derah, kebijakan pemda, perizinan, perpajakan, distribusi daerah dan sebagainya); tetapi tidak demikian dengan informasi pusat (Rumra, 2014). Hal ini disebabkan tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara lembaga daerah dengan lembaga di tingkat provinsi ataupun pusat (hal.184).

Revitalisasi Kehumasan dalam instansi publik sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu. Melalui Kesepakatan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi tentang Revitaliasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah, Kesekretariat Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa revitalisasi fungsi humas harus sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Revitalisasi atau optimalisasi lembaga humas merupakan satu dari beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan pelayanan publik pada sektor komunikasi seperti: pemerataan informasi; kemudahan akses informasi; serta kondisi politik yang stabil dan adanya pola pikir pemerintah yang sama dengan pengelola komunikasi (Drajat, 2008).

Tata kelola Kehumasan di lingkungan institusi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2011 di mana mengatur visi, misi serta tugas Humas Pemerintah. Tugas Humas Pemerintah diantaranya tidak saja sebagai pelaksana komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publik serta membangun citra yang positif, tetapi juga meningkatkan akses publik serta distribusi informasi terkait kebijakan pemerintah. Karenanya, Humas Pemerintah memiliki kategori peran diantaranya:



Adapun pengelolaan komunikasi publik yang dimaksud termasuk menyampaikan informasi publik berupa narasi tunggal terkait program-program pemerintah serta menyebarluaskannya melalui berbagai kanal baik media mainstream maupun media berbasis internet. Instruksi tersebut diharapkan mampu mengurangi kecenderungan egosektoral dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi kehumasan (Hutabarat, 2015). Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, lembaga yang menaungi bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah masih mengutamakan informasi publik yang penting bagi kepentingan daerahnya sendiri (seperti, peraturan derah, kebijakan pemda, perizinan, perpajakan, distribusi daerah dan sebagainya); tetapi tidak demikian dengan informasi pusat (Rumra, 2014). Hal ini disebabkan tidak adanya garis struktural yang menghubungkan antara lembaga daerah dengan lembaga di tingkat provinsi ataupun pusat (hal.184).

Revitalisasi Kehumasan dalam instansi publik sudah dilakukan sejak tahun 2007 lalu. Melalui Kesepakatan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Revitalisasi Fungsi Humas pada Instansi Pemerintah, Kesekretariat Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa revitalisasi fungsi humas harus sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Revitalisasi atau optimalisasi lembaga humas merupakan satu dari beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan pelayanan publik pada sektor komunikasi seperti: pemerataan informasi; kemudahan akses informasi; serta kondisi politik yang stabil dan adanya pola pikir pemerintah yang sama dengan pengelola komunikasi (Drajat, 2008).

Tata kelola Kehumasan di lingkungan institusi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2011 di mana mengatur visi, misi serta tugas Humas Pemerintah. Tugas Humas Pemerintah diantaranya tidak saja sebagai pelaksana komunikasi dua arah antara instansi pemerintah dan publik serta membangun citra yang positif, tetapi juga meningkatkan akses publik serta distribusi informasi terkait kebijakan pemerintah. Karenanya, Humas Pemerintah memiliki kategori peran diantaranya:



## Komunikator

1

Humas pemerintah berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.

2

## Fasilitator

Humas pemerintah berperan menyerap perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

## Diseminator

3

Humas pemerintah berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi pemerintah.

4

## Katalisator

Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.

## Konselor, Advisor, Interprator

5

Humas pemerintah berperan dalam melakukan berbagai pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik.

6

## Prescriber

Humas berperan sebagai salah satu instrumen strategis pemimpin puncak penentu kebijakan (Peraturan Menteri PAN RB nomor 30 tahun 2011).

Meski demikian, tantangan pengelolaan tugas Humas Pemerintah khususnya di tingkat daerah yang terbesar adalah pembentukan persepsi. Purworini (2014) menemukan bahwa keterbatasan SDM serta tata kelola informasi yang tidak fokus membuat model komunikasi Humas di Pemda Sukoharjo menjadi satu arah bahkan cenderung berfungsi sebagai diseminator saja. Hal ini tentu belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PermenPAN dan RB yang berlaku.



# Mengapa PIKP diperlukan?



Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku lembaga koordinator sekaligus pembina pelaksanaan fungsi informasi dan komunikasi publik nasional belum memiliki standar pengukuran formal terkait kinerja pengelolaan IKP oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sering menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pengukuran keberhasilan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Indeks PIKP disusun untuk membantu mengatasi persoalan pengukuran tersebut. Penyusunan Indeks dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan normatif (berbasis peraturan perundang-undangan) dan pendekatan ilmiah (menggunakan acuan konsep-konsep teoritik- akademis) untuk mendapatkan basis penilaian secara objektif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan IKP oleh pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah daerah (Dinas Kominfo Provinsi). Selain sebagai alat bantu dalam memonitor dan mengevaluasi, Indeks ini diharapkan mampu memberikan gambaran rinci mengenai capaian kinerja pengelolaan IKP masing-masing lembaga, menunjukkan perbandingan capaian kinerja antar Biro Humas K/L dan antar Dinas Kominfo Provinsi, serta menunjukkan instansi dengan capaian indeks terbaik sehingga dapat mendorong instansi lainnya untuk melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja pengelolaan IKP.

Indeks PIKP dapat digunakan sebagai bagian dari early warning system, termasuk untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan nasional dan daerah serta mempertanyakan bagaimana bisa terjadi dua provinsi yang memiliki anggaran yang sama besarnya tapi menunjukkan kinerja komunikasi publik yang berbeda.



## Konsep dan Metodologi Indeks PIKP

Dalam penelitian ini Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) didefinisikan sebagai proses tata-kelola (manajemen) informasi dan komunikasi yang mencakup pengumpulan data dan informasi (riset), perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. PIKP yang diteliti dibatasi pada 2 (dua) fungsi utama satuan kerja komunikasi di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, yaitu pelayanan informasi publik dan kehumasan pemerintah.

Penyusunan Indeks PIKP memiliki kesamaan dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yakni menggunakan indikator gabungan atau composite indicators (CI). Dalam Indeks PIKP, gabungan indikator tersebut disusun dari 4 (empat) dimensi, yaitu INPUT, PROSES, OUTPUT dan OUTCOME (atau dampak) dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian dari urusan konkuren bidang Kominfo.

Penggunaan CI sebagai alat pengukuran dan alat analisis kebijakan telah dilakukan di berbagai negara (OECD & JRC European Commission, 2008). Meskipun demikian, penggunaan CI kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra dalam komunitas akademis dan pembuat kebijakan sebagaimana telah diidentifikasi oleh OECD dan JRC European Commission (Lihat: Tabel 4.2.).

Tabel 4.2. Pro dan Kontra CI

No	Pro	Kontra
1	CI dapat merangkum realitas yang kompleks dan multi-dimensional untuk membantu para pembuat keputusan	CI dapat memberi pesan yang kurang tepat jika disusun dengan cara yang salah dan salah interpretasi
2	CI lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan banyak indikator yang terpisah-pisah	CI dapat menghasilkan kesimpulan kebijakan yang cenderung menyederhanakan
3	CI mampu menilai perkembangan suatu negara dari waktu-ke-waktu	CI dapat disalahgunakan (misalnya: untuk kebijakan yang memang diinginkan), jika proses konstruksi tidak transparan dan/atau kurang memperhatikan prinsip-prinsip statistik atau konseptual
4	CI dapat mengurangi jumlah indikator tanpa menghilangkan basis informasi yang melandasinya	Pemilihan indikator dan pembobotan dalam CI dapat menimbulkan masalah politis



Dalam penyusunan CI sedikitnya terdapat enam langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka teoritis/konseptual – perlu dilakukan pada tahap paling awal sebagai basis pemilihan dan kombinasi indikator-indikator tunggal menjadi satu indikator gabungan yang sesuai dengan tujuan;
2. Pemilihan data – pada tahap ini indikator-indikator yang relevan harus dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan pengolahan dan analisis data, keterukuran, cakupan unit analisis, relevansi dengan fenomena yang diukur, dan hubungannya satu-sama-lain. Dalam hal ini bila data tidak tersedia atau sulit ditemukan, dimungkinkan penggunaan data lain yang mendekati data yang dibutuhkan (proxy variables);
3. Imputasi data yang hilang – dalam pengolahan data, penggunaan berbagai pendekatan perlu dipertimbangkan ketika terdapat banyak nilai yang hilang. Nilai yang ekstrim perlu disikapi secara hati-hati karena bisa menjadi benchmarks yang tidak dikehendaki;
4. Pelaksanaan multivariate analysis – analisis penjajagan untuk meninjau keseluruhan struktur indikator, menilai kesesuaian data set dan menjelaskan pilihan-pilihan metodologi, misalnya pembobotan, agregasi;
5. Normalisasi – Indikator-indikator harus dinormalisasi agar dapat dibandingkan. Nilai ekstrim harus sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi langkah selanjutnya dalam membangun CI. Kecenderungan data yang tidak wajar juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan;



6. Pembobotan dan agregasi – Indikator harus diagregasi dan diberi bobot sesuai dengan Kerangka Teoritik. Masalah-masalah korelasi dan kompensabilitas antar indikator perlu dipertimbangkan untuk dikoreksi maupun atau diperlakukan sebagai suatu fenomena yang perlu diperhatikan dalam analisis;

7. Analisis kehandalan dan sensitivitas – analisis harus dilakukan untuk menilai kehandalan CI dalam hal, misalnya, mekanisme memasukkan atau mengeluarkan satu indicator, skema normalisasi, imputasi data yang hilang, memilih metode pembobotan atau agregasi;

8. Kembali ke data yang sesungguhnya – CI harus transparan dan dapat dikembalikan pada indikator atau nilai yang melandasinya;

9. Menghubungkan dengan variabel-variabel lain – Upaya menghubungkan CI dengan indikator lain yang telah dipublikasikan dan mengidentifikasi hubungannya melalui analisis regresi;


10. Presentasi dan visualisasi – CI dapat disajikan atau divisualisasikan dengan berbagai cara, yang dapat mempengaruhi penafsiran terhadapnya (OECD & JRC European Commission, 2008: 15-16)





## Kerangka Pemikiran Indeks PIKP

Pengukuran pengelolaan IKP dalam studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem yang mencakup empat dimensi komposit, yaitu: Input, Proses, Output dan Outcome (Lihat: Gambar 4.1.).



Gambar 4.1. Dimensi dan Variabel Indeks PIKP

Dalam penyusunan Indeks ini, kriteria untuk pemilihan variabel dan indikator adalah sebagai berikut:

- 1.Terkait dengan input, proses, output dan outcome program/kegiatan yang "seharusnya" (menurut teori dan/atau ketentuan yang berlaku) dilaksanakan oleh semua K/L dan Pemerintah Daerah;
- 2.Dapat diukur secara kuantitatif (dengan skala tertentu);
- 3.Dapat membantu pencapaian tujuan pengukuran;
- 4.Memiliki indikator tunggal atau ganda.



Penjabaran masing-masing dimensi dan variabel ke dalam indikator dan sub-indikator atau item disajikan pada Tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3. Variabel dan Indikator pada Dimensi Input

**Variabel I: Anggaran**

- Indikator 1: Ketersediaan Total Anggaran Kegiatan IKP di tahun berjalan (1 item)
- Indikator 2: Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Kegiatan IKP (1 item)
- Indikator 3: Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan IKP (7 item)
- Indikator 4: Ketersediaan Anggaran tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya (1 item)

**Variabel II: Bahan Informasi**

- Indikator 5: Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP
- Indikator 6: Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (suratkabar dan majalah berita)
- Indikator 7: Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV)
- Indikator 8: Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru
- Indikator 9: Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Indikator 10: Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan lembaga lain (..item)

**Variabel III: Sarana dan Prasarana**

- Indikator 11: Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline (16 item)

**Variabel IV: Media & Saluran Komunikasi**

- Indikator 12: Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan (8 item)
- Indikator 13: Ketersediaan media partner (online maupun offline)



**Tabel 4.4. Variabel dan Indikator pada Dimensi Proses**

**Variabel I: Pengumpulan Data dan Informasi**

- Indikator 14: Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP
- Indikator 15: Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik
- Indikator 16: Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain

**Variabel II: Perencanaan**

- Indikator 17: Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan
- Indikator 18: Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahun
- Indikator 19: Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan.

**Variabel III: Pelaksanaan**

- Indikator 20: Kegiatan diseminasi program prioritas nasional (24 item)
- Indikator 21: Kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah (33 item)
- Indikator 22: Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka (8 item)
- Indikator 23: Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi
- Indikator 24: Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi
- Indikator 25: Fekuensi kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik (4 item)

**Variabel IV: Monitoring dan Evaluasi**

- Indikator 26: Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
- Indikator 27: Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
- Indikator 28: Ketersediaan dokumen "Laporan hasil monitoring dan evaluasi"

**Tabel 4.5. Variabel dan Indikator pada Dimensi Output**

**Variabel I: Agenda Publik**

- Indikator 29: Penerimaan informasi tentang program prioritas nasional (24 item)
- Indikator 30: Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas nasional
- Indikator 31: Persepsi terhadap program prioritas nasional yang dianggap penting (24 item)

**Variabel II: Kepuasan Publik terhadap Pengelolaan IKP Pemerintah**

- Indikator 32: Persepsi terhadap Pelayanan informasi di instansi pemerintah secara umum (5 item)



Tabel 4.6. Variabel dan Indikator pada Dimensi Outcome

**Variabel I: Rights to Know (Hak untuk Mengetahui)**


Indikator 33: Penilaian terhadap kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui (4 item)

Indikator 34: Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah (10 item)

**Variabel II: Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan Pemerintah**

Indikator 35: Persepsi Publik terhadap Pemenuhan Hak untuk Mengetahui

Indikator 36: Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah (7 item)

Gambar 4.2.  
Alur Penyusunan IPIKP



## Skala Kinerja PIKP

Untuk menggambarkan capaian kinerja PIKP di K/L dan Dinas Kominfo Provinsi, digunakan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 (satu) adalah kinerja terendah dan 100 (seratus) adalah kinerja tertinggi. Metode perhitungan indeks didasarkan pada nilai proporsi dari setiap dimensi (persentase). Untuk indikator yang dinilai dengan skala nominal (1=YA, 0=TIDAK), maka perhitungan indeks diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{Banyak yang menjawab "1"})}{(\text{Banyaknya sampel})}$$

Sementara, indeks untuk item dengan skala ordinal (1-4), maka perhitungan indeksnya sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{Jumlah Skor})}{(4 \times \text{banyaknya sampel})}$$



## Sumber Data

Data komponen Indeks PIKP dikumpulkan dengan sumber dan cara sebagai berikut:

- a. Data untuk dimensi INPUT dan PROSES dikumpulkan dari 47 (empat puluh tujuh) Biro Humas K/L dan 30 (tiga puluh) Dinas Kominfo Provinsi sebagai unit-unit pelaksana fungsi pelayanan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, masing-masing instansi terlebih dahulu diminta mengisi form Daftar Pertanyaan sebelum diundang menghadiri Workshop dan/atau diwawancara secara mendalam untuk tujuan melengkapi dan mengkonfirmasi jawaban dan data yang telah dituliskan dalam Daftar Pertanyaan tersebut;
- b. Data untuk dimensi OUTPUT dan OUTCOME dikumpulkan melalui survei sampel pada masyarakat di Ibukota Provinsi (30 kota). Penarikan sampel lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kelas Dinas Kominfo yang bersangkutan (A, B atau C).

Disamping survei, penelitian ini juga didukung dengan Focus Group Discussion dengan melibatkan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat Provinsi serta akademisi untuk mendapatkan expert judgment (penilaian panel) terkait temuan data di lapangan.

Sumber data utama dari Dimensi Input dan Proses didapat dari kuesioner yang diisi oleh pimpinan dan/atau pegawai unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi Kementerian/ Lembaga non Kementerian serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dalam kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Juli 2019 di Jakarta. Adapun unit fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik di instansi Kementerian/ Lembaga non Kementerian diikuti oleh 47 instansi, diantaranya:

1. Kemenko Perekonomian
2. Kemenko Polhukam
3. Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Kementerian Sekretariat Negara
6. Kementerian Luar Negeri



7. Kementerian Pertahanan
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9. Kementerian Perindustrian
10. Kementerian Kesehatan
11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Ketenagakerjaan
15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
16. Kementerian Perhubungan
17. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
18. Kementerian Agama
19. Sekretariat Kabinet
20. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
21. Lembaga Ketahanan Nasional RI
22. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
23. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
24. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK-P)
25. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
26. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28. Badan Tenaga Nuklir Nasional
29. Sekretariat Dewan Presiden
30. Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi
31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
32. Badan Pengawas Obat dan Makanan
33. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
34. Perpustakaan Nasional RI
35. Arsip Nasional Republik Indonesia



36. Lembaga Administrasi Negara
37. Badan Narkotika Nasional
38. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
39. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
40. Mahkamah Konstitusi
41. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
42. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
43. Ombudsman Republik Indonesia
44. Tentara Nasional Indonesia
45. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
46. Mahkamah Agung RI
47. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengisi kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Dinas Kominfo Responden Survei

No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe	No	Dinas Kominfo Provinsi	Tipe
1	Aceh	A	16	Nusa Tenggara Timur	A
2	Bali	A	17	Riau	A
3	Bengkulu	A	18	Sulawesi Selatan	A
4	Gorontalo	A	19	Sumatera Utara	A
5	DKI Jakarta	A	20	Sulawesi Tenggara	A
6	Jambi	A	21	Kalimantan Timur	A
7	Jawa Tengah	A	22	Kalimantan Selatan	A
8	Jawa Barat	A	23	Banten	B
9	Jawa Timur	A	24	Kalimantan Selatan	B
10	Lampung	A	25	Kalimantan Utara	B
11	D.I. Yogyakarta	A	26	Kep. Bangka Belitung	B
12	Kalimantan Barat	A	27	Maluku Utara	B
13	Kalimantan Tengah	A	28	Nusa Tenggara Barat	B
14	Kepulauan Riau	A	29	Sulawesi Utara	B
15	Maluku	A	30	Sumatera Barat	B



Sementara, sumber data utama dari Dimensi Output dan Outcome didapat dari kuesioner yang disebar ke masyarakat di 25 provinsi selama 9 September hingga 4 Oktober 2019. Untuk survei ke masyarakat, metode sampling proporsional diterapkan dengan terlebih dahulu dilakukan pemilihan provinsi secara acak. Penentuan jumlah responden tiap provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Ibu Kota Provinsi yang terpilih, dengan rincian sebagai

Tabel 4.6. Dinas Kominfo Responden Survei

No	Provinsi	Ibu Kota	Populasi (2018)	USIA 15-64 TAHUN (2018)	Jumlah Sampel
1	Sumatera Utara	Kota Medan	2,264,165	1,588,961	128
2	Sumatera Barat	Kota Padang	939,112	660,807	60
3	Sumatera Selatan	Kota Palembang	1,643,488	1,147,778	90
4	Aceh	Kota Banda Aceh	265,111	194,014	30
5	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	208,520	147,652	30
6	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	924,686	572,306	60
7	D.I. Yogyakarta	Kota Yogyakarta	427,498	315,861	30
8	Jawa Barat	Kota Bandung	2,503,708	1,810,049	184
9	Jawa Tengah	Kota Semarang	1,786,114	1,302,887	120
10	Jawa Timur	Kota Surabaya	2,885,555	2,121,087	180
11	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	637,723	444,411	30
12	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	700,869	487,811	71
13	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	858,080	611,571	30
14	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	381,628	263,298	42
15	Bali	Kota Denpasar	930,619	682,070	60
16	Sulawesi Tengah	Kota Palu	385,619	278,669	36



No	Provinsi	Ibu Kota	Populasi (2018)	USIA 15-64 TAHUN (2018)	Jumlah Sampel
17	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	1,508,154	1,067,957	101
18	Sulawesi Utara	Kota Manado	431,880	153,300	30
19	Sulawesi Barat	Kota Mamuju	286,389	191,949	30
20	NTT	Kota Kupang	387,479	236,405	30
21	Lampung	Kota Bandar Lampung	1,033,803	723,903	60
22	Maluku	Kota Ambon	461,699	321,338	30
23	Gorontalo	Kota Gorontalo		152,779	32
24	NTB	Kota Mataram	477,476	333,518	30
25	Maluku Utara	Kota Ternate	228,105	159,631	30
<b>Jumlah</b>				<b>15,796,617</b>	<b>1,584</b>

### Penentuan Nilai Ideal dan Nilai Terburuk

Nilai ideal ataupun nilai terburuk dalam rumus penyusunan IPIKP 2019 didasarkan pada:

- 1.Ketentuan umum nilai ideal adalah tingkat capaian maksimum indikator yang mungkin dapat dicapai oleh setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah (provinsi) serta publik. Sementara, nilai terburuk adalah tingkat capaian paling rendah yang mungkin dapat terjadi pada pemerintah baik pusat maupun daerah.
- 2.Nilai ditentukan berdasarkan rata-rata tingkat capaian instansi pemerintah pusat dan daerah. Skala nilai berada pada range 1 – 100. Untuk tujuan evaluasi dan pembinaan, skor atau nilai dalam






Tabel 4.8. Nilai Ideal dan Nilai Terburuk tiap Indikator

No	Nama Indikator	Nilai Terburuk	Nilai Ideal
1	Ketersediaan Anggaran Kegiatan IKP di tahun berjalan	0	1
2	Ketersediaan Anggaran untuk Perencanaan Kegiatan IKP	0	1
3	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan IKP	0	7
4	Ketersediaan Anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	0	3
5	Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik	0	5
6	Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media daring (online media)	0	5
7	Ketersediaan bahan informasi berupa narasi tunggal dari Kemenkominfo	0	5
8	Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah	0	5
9	Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan	0	5
10	Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media cetak	0	5
11	Ketersediaan Ketersediaan alat penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline	0	16
12	Ketersediaan Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan	0	8
13	Ketersediaan Ketersediaan media partner (online maupun offline)	0	5
14	Frekuensi Kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP	0	4
15	Frekuensi Kegiatan pengumpulan data dan informasi berupa penyerapan aspirasi publik	0	4
16	Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain	0	4
17	Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	0	4
18	Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan	0	4
19	Keberadaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan	0	1
20	Kegiatan diseminasi program prioritas nasional	0	24
21	Kegiatan diseminasi konten dari sumber informasi baik di tingkat pusat maupun daerah	0	33
22	Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media massa konvensional, elektronik, maupun media dalam jaringan (media sosial, youtube)	0	8
23	Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi	0	1
24	Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi	0	4
25	Fekuensi kegiatan terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik	0	4
26	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP	0	4
27	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media konvensional	0	4







No	Nama Indikator	Nilai Terburuk	Nilai Ideal
27	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media konvensional	0	4
28	Ketersediaan dokumen "Laporan hasil monitoring dan evaluasi"	0	4
29	Penerimaan informasi tentang program prioritas nasional	0	100
30	Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas nasional	0	100
31	Persepsi terhadap program prioritas nasional yang dianggap penting	0	100
32	Persepsi terhadap Pelayanan informasi di instansi pemerintah secara umum	0	100
33	Penilaian terhadap kondisi pemenuhan hak untuk mengetahui	0	100
34	Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta masyarakat kepada instansi pemerintah	0	100
35	Tindakan dalam bentuk partisipasi publik terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah	0	100

### Contoh Penghitungan Indeks PIKP

Sebagai ilustrasi perhitungan IPIKP disajikan contoh langkah-langkah perhitungan Indeks PIKP Provinsi Maluku Utara. Perhitungan Indeks PIKP harus menampilkan nilai dari empat dimensi: Input, Proses, Output dan Outcome. Nilai dimensi Input dan Proses, maka yang diperlihatkan adalah data yang bersumber dari Dinas Kominfo Provinsi Maluku. Sementara, nilai Output dan Outcome didapat dari hasil survei sampel masyarakat di Ibukota Provinsi, yakni Kota Ambon.



Tabel 4.8. Nilai Ideal dan Nilai Terburuk tiap Indikator

No Indikator	Capaian	Nilai Ideal	Nilai Terburuk	Nilai Akhir	Nilai Indeks
<b>Dimensi 1. Input</b>					
1	1	1	0		
2	0	1	0	8.3	
3	0	7	0		
4	0	3	0		
5	5	5	0		
6	5	5	0		
7	0	5	0	53.3	64.4
8	1	5	0		
9	5	5	0		
10	0	5	0		
11	15	16	0	93.8	
12	3	8	0	68.8	
13	5	5	0		
<b>Dimensi 2. Proses</b>					
14	2	4	0		
15	0	4	0	22.2	
16	0	4	0		
17	3	4	0		
18	3	4	0	77.8	
19	1	1	0		
20	1	24	0		
21	4	33	0		
22	0	8	0		
23	0	1	0	6.8	
24	0	4	0		
25	0	4	0		
26	0	4	0		
27	0	4	0	0.0	
28	0	4	0		
<b>Dimensi 3. Output</b>					
29	84.9	100	0		
30	47.2	100	0	82.7	79.48
31	41.5	100	0		
32	76.25	100	0	76.25	
<b>Dimensi 4. Outcome</b>					
33	79.2	100	0	71.9	
34	64.6	100	0		49.05
35	26.2	100	0	26.2	





## LAMPIRAN 2

### DAFTAR INDIKATOR INDEKS PIKP TAHUN 2019

#### A. Dimensi INPUT

##### 1. Variabel Anggaran

- 1 Ketersediaan anggaran program/kegiatan IKP tahun berjalan
- 2 Ketersediaan anggaran perencanaan program/ kegiatan
- 3 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan *Media Relations*
- 4 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan *Community Relations*
- 5 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan *Political Relations*
- 6 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan *Government Relations*
- 7 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan *Industrial Relations*
- 8 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan *Internal Relations*
- 9 Ketersediaan anggaran untuk kegiatan IKP lainnya
- 10 Perbedaan ketersediaan anggaran tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya

##### 2. Variabel Bahan Informasi

- 1 Ketersediaan bahan informasi sebelum pelaksanaan kegiatan IKP
- 2 Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media cetak
- 3 Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik
- 4 Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (online)
- 5 Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media dari instansi lain (termasuk Narasi Tunggal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- 6 Ketersediaan bahan informasi hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi/instansi lain (baik pemerintah dan non-pemerintah)

##### 3. Variabel Sarana dan Prasarana

- 1 Ketersediaan ruang desk layanan informasi atau bilik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- 2 Ketersediaan Nomor telepon
- 3 Ketersediaan Kotak Saran atau Fomulir Aduan
- 4 Ketersediaan *Website*
- 5 Ketersediaan layanan akses internet gratis (*media center*)
- 6 Ketersediaan *Data Center*
- 7 Ketersediaan layanan aduan (aduan konten, aduan publik)
- 8 Ketersediaan *Widget Government Public Relations*
- 9 Ketersediaan *Instant Messaging Group (Whatsapp, Telegram, LINE)*
- 10 Ketersediaan *Call Center*





- 11 Ketersediaan Mobil Keliling (penerangan mobil)
- 12 Ketersediaan Radiogram
- 13 Ketersediaan *Broadband Wireless*
- 14 Ketersediaan Perangkat Komputer
- 15 Ketersediaan *Router*
- 16 Ketersediaan *Access Point*

#### **4. Variabel Media dan Saluran Komunikasi**

- 1 Ketersediaan media cetak konvensional
- 2 Ketersediaan media elektronik konvensional
- 3 Ketersediaan kanal *Youtube*
- 4 Ketersediaan media pertunjukan rakyat
- 5 Ketersediaan akun media sosial
- 6 Ketersediaan forum pertemuan tatap-muka dengan publik (sarasehan, diskusi publik, seminar, pameran)
- 7 Ketersediaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- 8 Ketersediaan forum pertemuan tatap-muka dengan awak media (konferensi pers, media briefing, media visit)
- 9 Ketersediaan media partner

#### **B. Dimensi PROSES**

##### **1. Variabel Pengumpulan Data dan Informasi**

- 1 Pengumpulan data dan informasi untuk tujuan perencanaan program/kegiatan IKP
- 2 Pengumpulan data dan informasi dalam rangka menyerap aspirasi publik
- 3 Pengumpulan data dan informasi dengan memanfaatkan hasil riset organisasi atau instansi lain

##### **2. Variabel Perencanaan**

- 1 Frekuensi melaksanakan rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan IKP
- 2 Frekuensi melaksanakan rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan IKP
- 3 Kepemilikan dokumen perencanaan program/kegiatan IKP

##### **3. Variabel Pelaksanaan**

- 1 Diseminasi informasi tentang Program Prioritas Nasional
- 2 Diseminasi informasi dengan bahan dari instansi lain
- 3 Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media massa konvensional, elektronik, maupun media baru
- 4 Frekuensi kerjasama kegiatan diseminasi informasi dengan pihak internal instansi
- 5 Frekuensi kerjasama kegiatan diseminasi informasi dengan pihak eksternal
- 6 Frekuensi kegiatan diseminasi informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**4. Variabel Monitoring dan Evaluasi**

- 1 Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP
- 2 Frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media
- 3 Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"

**C. Dimensi OUTPUT****1. Variabel Agenda Publik**

- 1 Penerimaan informasi tentang Program Prioritas Nasional
- 2 Media yang digunakan sebagai sumber informasi tentang Program Prioritas Nasional
- 3 Persepsi terhadap isu-isu Program Prioritas Nasional yang dianggap penting

**2. Variabel Kepuasan Publik terhadap Pengelolaan IKP**

- 1 Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah
- 2 Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah
- 3 Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah
- 4 Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah
- 5 Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah

**D. Dimensi OUTCOME****1. Variabel Pemahaman Publik tentang Hak untuk Mengetahui (Rights to Know)**

- 1 Pemahaman tentang hak untuk tidak diperlukan diskriminatif dalam meminta informasi publik
- 2 Pemahaman tentang hak memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat, dan tidak berbayar
- 3 Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap apabila permohonan informasi publik ditolak
- 4 Pemahaman tentang hak terkait keharusan badan publik mempublikasikan informasi secara proaktif
- 5 Pemahaman tentang hak atas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam meminta informasi publik (10 item)

**2. Variabel Partisipasi Publik dalam proses Kebijakan Pemerintah**

- 1 Tindakan mengemukakan opini/pendapat terhadap kebijakan pemerintah
- 2 Tindakan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah
- 3 Tindakan berkumpul dan berserikat dalam kaitan mengkritisi kebijakan pemerintah
- 4 Tindakan bergabung partai politik yang dikehendaki
- 5 Tindakan mengadakan demonstrasi secara damai
- 6 Tindakan menghadiri pertemuan-pertemuan komunitas
- 7 Tindakan menandatangani petisi baik online maupun offline.



## LAMPIRAN 3

### SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019

#### TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA NON-KEMENTERIAN

#### DIMENSI INPUT PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON-KEMENTERIAN

RANKING	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	VARIABEL				SKOR	KATEGORI
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
1	Kementerian Pertanian	100	80	93.75	93.75	91.88	Sangat Baik
2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	87.5	100	87.5	81.25	89.06	Sangat Baik
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100	76.67	81.25	93.75	87.92	Sangat Baik
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	83.33	83.33	87.5	90	86.04	Sangat Baik
5	Kementerian Kesehatan	64.58	93.33	81.25	93.75	83.23	Sangat Baik
6	BKKBN	83.33	73.33	87.5	87.5	82.92	Sangat Baik
7	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	64.58	80	87.5	93.75	81.46	Sangat Baik
8	Kementerian Luar Negeri	75	86.67	62.5	93.75	79.48	Baik
9	Arsip Nasional Republik Indonesia	100	53.33	87.5	73.75	78.65	Baik
10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	64.58	83.33	81.25	81.25	77.6	Baik
11	Badan Tenaga Nuklir Nasional	83.33	56.67	75	93.75	77.19	Baik
12	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	93.75	96.67	43.75	71.25	76.35	Baik
13	Kementerian Perhubungan	64.58	73.33	81.25	81.25	75.1	Baik
14	Kementerian Sekretariat Negara	87.5	100	68.75	41.25	74.38	Baik
15	Badan Pengawas Obat dan Makanan	68.75	83.33	87.5	57.5	74.27	Baik
16	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.5	63.33	62.5	81.25	73.65	Baik
17	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	93.75	63.33	50	87.5	73.65	Baik
18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	70.83	63.33	75	81.25	72.6	Baik
19	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	25	100	75	81.25	70.31	Baik
20	Kementerian Perindustrian	54.17	63.33	68.75	87.5	68.44	Sedang
21	Ombudsman Republik Indonesia	62.5	93.33	75	35	66.46	Sedang
22	Kementerian Pertahanan	16.67	73.33	81.25	93.75	66.25	Sedang
23	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan	52.08	60	81.25	71.25	66.15	Sedang
24	Kementerian Koordinator Bidang Kamaritiman	47.92	50	75	87.5	65.1	Sedang
25	Badan Narkotika Nasional	45.83	63.33	75	75	64.79	Sedang
26	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	33.33	73.33	68.75	81.25	64.17	Sedang



RANKING	NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	VARIABEL				SKOR	KATEGORI
		Anggaran	Bahan Informasi	Sarana Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
27	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	47.92	83.33	68.75	51.25	62.81	Sedang
28	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	41.67	66.67	81.25	61.25	62.71	Sedang
29	Kementerian BUMN	66.67	83.33	62.5	35	61.88	Sedang
30	Kementerian Ketenagakerjaan	31.25	56.67	68.75	87.5	61.04	Sedang
31	BNP2TKI	62.5	70	62.5	48.75	60.94	Sedang
32	Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	47.92	73.33	43.75	75	60	Sedang
33	Badan Koordinasi Penanaman Modal	33.33	73.33	81.25	51.25	59.79	Buruk
34	Kemenko Perekonomian	33.33	43.33	75	81.25	58.23	Buruk
35	Tentara Nasional Indonesia	0	76.67	75	81.25	58.23	Buruk
36	Mahkamah Konstitusi	29.17	80	62.5	51.25	55.73	Buruk
37	Lembaga Ketahanan Nasional RI	75	43.33	56.25	45	54.9	Buruk
38	Lembaga Administrasi Negara	52.08	30	62.5	61.25	51.46	Buruk
39	Kementerian Agama	70.83	36.67	68.75	25	50.31	Buruk
40	Kemenko Polhukam	0	50	75	75	50	Buruk
41	Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi	58.33	30	56.25	35	44.9	Sangat Buruk
42	Badan Ekonomi Kreatif	68.75	40	18.75	41.25	42.19	Sangat Buruk
43	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	22.92	50	50	41.25	41.04	Sangat Buruk
44	Sekretariat Dewan Presiden	6.25	40	75	38.75	40	Sangat Buruk
45	Sekretariat Kabinet	33.33	46.67	31.25	32.5	35.94	Sangat Buruk
46	Perpustakaan Nasional RI	47.92	40	6.25	37.5	32.92	Sangat Buruk
47	Mahkamah Agung RI	0	73.33	0	0	18.33	Sangat Buruk
<b>SKOR RATA-RATA</b>		<b>56.16</b>	<b>67.52</b>	<b>67.29</b>	<b>66.94</b>	<b>64.48</b>	<b>Sedang</b>



## DIMENSI INPUT PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON-KEMENTERIAN

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	VARIABEL				SKOR	KATEGORI
	Data & Informasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Monev		
Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional	100	100	97.33	42.86	85.05	Sangat Baik
Kemen. Pertanian	100	93.75	97.33	46.43	84.38	Sangat Baik
Kemenko. Bid. Kemaritiman	66.67	93.75	98.67	42.86	75.49	Baik
Tentara Nasional Indonesia	58.33	100	92	42.86	73.30	Baik
Kemen. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	83.33	100	46.67	53.57	70.89	Baik
Kemen. Agraria dan Tata Ruang	58.33	87.50	94.67	35.71	69.05	Sedang
Kemen. Perhubungan	66.67	93.75	58.67	46.43	66.38	Sedang
Kemen. Perindustrian	75	100	42.67	46.43	66.02	Sedang
LIPI	66.67	100	42.67	46.43	63.94	Sedang
Kemen. Kesehatan	75	87.50	46.67	46.43	63.90	Sedang
Kemen. Pertahanan	75	93.75	30.67	46.43	61.46	Sedang
Kemen. Luar Negeri	83.33	100	20	39.29	60.65	Sedang
BNP2TKI	100	87.50	25.33	28.57	60.35	Sedang
Kemen. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	100	87.50	0	53.57	60.27	Sedang
Kemen. Kelautan dan Perikanan	83.33	93.75	37.33	25.00	59.85	Buruk
Kemen. Ristek Dikti	83.33	93.75	25.33	35.71	59.53	Buruk
Kemen. Sekretariat Negara	50	87.50	64.00	35.71	59.30	Buruk
Sekretariat Dewan Presiden	75	75	66.67	17.86	58.63	Buruk
Kemen. Koor. Bid. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	66.67	87.5	21.33	57.14	58.16	Buruk
Kemen. Energi dan Sumber Daya Mineral	100	50	34.67	42.86	56.88	Buruk
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	33.33	93.75	61.33	35.71	56.03	Buruk
BKKBN	75	87.5	20	39.29	55.45	Buruk
LAN	83.33	93.75	17.33	25	54.85	Buruk
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	66.67	93.75	14.67	39.29	53.59	Buruk
Kemenko. Polhukam	75	100	28	10.71	53.43	Buruk
Kemen. BUMN	33.33	100	33.33	46.43	53.27	Buruk
BPOM	66.67	87.50	26.67	32.14	53.24	Buruk
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	50.00	93.75	26.67	35.71	51.53	Buruk
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	66.67	93.75	18.67	21.43	50.13	Buruk
Kemen. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	33.33	93.75	26.67	42.86	49.15	Sangat Buruk
Kemen. Ketenagakerjaan	50	87.50	14.67	39.29	47.86	Sangat Buruk
Arsip Nasional RI	41.67	93.75	26.67	28.57	47.66	Sangat Buruk
Komisi Nasional HAM	41.67	100	25.33	21.43	47.11	Sangat Buruk
Mahkamah Konstitusi	41.67	87.50	25.33	28.57	45.77	Sangat Buruk
Kemen. Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41.67	93.75	21.33	25	45.44	Sangat Buruk
Ombudsman	50	100	6.67	25	45.42	Sangat Buruk
Badan Tenaga Nuklir Nasional	41.67	68.75	16	46.43	43.21	Sangat Buruk
Badan Koordinasi Penanaman Modal	25	87.5	30.67	28.57	42.93	Sangat Buruk
Kemenko. Perekonomian	50	43.75	25.33	50	42.27	Sangat Buruk
Sekretariat Kabinet	25	87.50	13.33	35.71	40.39	Sangat Buruk
Lembaga Ketahanan Nasional RI	25	81.25	21.33	32.14	39.93	Sangat Buruk






NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	VARIABEL				SKOR	KATEGORI
	Data & Informasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Monev		
Kemen. Agama	33.33	75	20	25	38.33	Sangat Buruk
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	25	81.25	10.67	35.71	38.16	Sangat Buruk
Badan Ekonomi Kreatif	41.67	75	6.67	28.57	37.98	Sangat Buruk
Badan Narkotika Nasional	91.67	12.5	8	17.86	32.51	Sangat Buruk
Perpustakaan Nasional RI	0	37.5	13.33	39.29	22.53	Sangat Buruk
Mahkamah Agung	0	0	0	0	0	0
<b>SKOR RATA-RATA</b>	<b>59.04</b>	<b>84.31</b>	<b>34.07</b>	<b>35.49</b>	<b>53.23</b>	<b>Buruk</b>

## SKOR GABUNGAN DIMENSI INPUT DAN PROSES PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA NON-KEMENTERIAN

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	SKOR DIMENSI INPUT	SKOR DIMENSI PROSES	SKOR GABUNGAN DIMENSI	KATEGORI
Kementerian Pertanian	91.88	84.38	88.13	Sangat Baik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	81.46	85.05	83.25	Sangat Baik
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	87.92	70.89	79.40	Baik
Kementerian Kelautan dan Perikanan	83.23	63.90	73.56	Baik
Kementerian Kesehatan	89.06	56.88	72.97	Baik
BKKBN	86.04	59.85	72.94	Baik
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	75.10	66.38	70.74	Baik
Kementerian Luar Negeri	65.10	75.49	70.29	Baik
Arsip Nasional Republik Indonesia	76.35	63.94	70.14	Baik
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	79.48	60.65	70.06	Baik
Badan Tenaga Nuklir Nasional	82.92	55.45	69.18	Sedang
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	68.44	66.02	67.23	Sedang
Kementerian Perhubungan	74.38	59.30	66.84	Sedang
Kementerian Sekretariat Negara	62.71	69.05	65.88	Sedang
Badan Pengawas Obat dan Makanan	58.23	73.30	65.76	Sedang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77.60	53.59	65.59	Sedang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	70.31	60.27	65.29	Sedang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	66.25	61.46	63.85	Sedang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	74.27	53.24	63.75	Sedang



NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA	SKOR DIMENSI INPUT	SKOR DIMENSI PROSES	SKOR GABUNGAN DIMENSI	KATEGORI
Kementerian Perindustrian	78.65	47.66	63.15	Sedang
Ombudsman Republik Indonesia	66.15	59.53	62.84	Sedang
Kementerian Pertahanan	73.65	51.53	62.59	Sedang
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan	72.60	49.15	60.87	Sedang
Kementerian Koordinator Bidang Kepelautan dan Perikanan	60.94	60.35	60.64	Sedang
Badan Narkotika Nasional	77.19	43.21	60.20	Sedang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	73.65	45.44	59.54	Buruk
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	62.81	56.03	59.42	Buruk
Kementerian Agraria dan Tata Ruang	60.00	58.16	59.08	Buruk
Kementerian BUMN	64.48	53.23	58.85	Buruk
Kementerian Ketenagakerjaan	61.88	53.27	57.57	Buruk
BNP2TKI	66.46	45.42	55.94	Buruk
Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	64.17	47.11	55.64	Buruk
Badan Koordinasi Penanaman Modal	61.04	47.86	54.45	Buruk
Kemenko Perekonomian	51.46	54.85	53.15	Buruk
Tentara Nasional Indonesia	50.00	53.43	51.71	Buruk
Mahkamah Konstitusi	59.79	42.93	51.36	Buruk
Lembaga Ketahanan Nasional RI	55.73	45.77	50.75	Buruk
Lembaga Administrasi Negara	58.23	42.27	50.25	Buruk
Kementerian Agama	40.00	58.63	49.31	Sangat Buruk
Kemenko Polhukam	64.79	32.51	48.65	Sangat Buruk
Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi	54.90	39.93	47.41	Sangat Buruk
Badan Ekonomi Kreatif	41.04	50.13	45.58	Sangat Buruk
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50.31	38.33	44.32	Sangat Buruk
Sekretariat Dewan Presiden	44.90	38.16	41.53	Sangat Buruk
Sekretariat Kabinet	42.19	37.98	40.08	Sangat Buruk
Perpustakaan Nasional RI	35.94	40.39	38.16	Sangat Buruk
Mahkamah Agung RI	32.92	22.53	27.72	Sangat Buruk
<b>SKOR RATA-RATA</b>	<b>64.48</b>	<b>53.23</b>	<b>58.86</b>	<b>Buruk</b>





## SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019

### TINGKAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI


#### DIMENSI INPUT PADA DISKOMINFO PROVINSI

PROVINSI	VARIABEL				SKOR	KATEGORI
	Anggaran	Bahan Informasi	Sarana Prasarana	Media & Saluran Komunikasi		
Jawa Tengah	100	70	87.5	87.5	86.25	Sangat Baik
Banten	93.8	63.3	87.5	87.5	83.03	Sangat Baik
Kalimantan Timur	47.9	96.7	93.8	81.3	79.93	Baik
Sumatera Selatan	93.8	43.3	93.8	87.5	79.6	Baik
Aceh	41.7	63.3	93.8	100	74.7	Baik
DKI Jakarta	54.2	86.7	68.8	81.3	72.75	Baik
Bali	54.2	60	87.5	87.5	72.3	Baik
D.I. Yogyakarta	62.5	36.7	87.5	100	71.67	Baik
Sumatera Utara	41.7	86.7	75	81.3	71.17	Baik
Jawa Timur	58.3	63.3	68.8	93.8	71.05	Baik
Nusa Tenggara Timur	66.7	46.7	81.3	81.3	69	Sedang
Sulawesi Tenggara	58.3	70	81.3	61.3	67.72	Sedang
Jawa Barat	41.7	56.7	100	63.8	65.55	Sedang
Gorontalo	87.5	50	87.5	35	65	Sedang
Sulawesi Utara (Tipe B)	56.3	53.3	68.8	81.3	64.92	Sedang
Kep. Riau	70.8	73.3	68.8	45	64.47	Sedang
Kalimantan Barat	64.6	60	81.3	47.5	63.35	Sedang
Sulawesi Selatan	41.7	53.3	81.3	63.8	60.02	Sedang
Lampung	62.5	50	68.8	51.3	58.15	Buruk
Kep. Bangka Belitung (Tipe B)	35.4	60	68.8	67.5	57.92	Buruk
Kalimantan Tengah	60.4	30	81.3	57.5	57.3	Buruk
Kalimantan Selatan (Tipe B)	29.2	60	81.3	57.5	57	Buruk
Jambi	75	73.3	56.3	18.8	55.85	Buruk
Maluku	6.3	53.3	93.8	68.8	55.55	Buruk
Sumatera Barat	22.9	60	87.5	47.5	54.47	Buruk
Nusa Tenggara Barat (Tipe B)	41.7	63.3	43.8	47.5	49.07	Sangat Buruk
Bengkulu	29.2	33.3	43.8	81.3	46.9	Sangat Buruk
Kalimantan Utara (Tipe B)	29.2	36.7	68.8	18.8	38.37	Sangat Buruk
Riau	22.9	20	25	81.3	37.3	Sangat Buruk
Maluku Utara (Tipe B)	29.2	43.3	37.5	32.5	35.62	Sangat Buruk
RATA-RATA	52.65	57.22	75.03	66.56	62.86	Sedang



## DIMENSI PROSES PADA DISKOMINFO PROVINSI

PROVINSI	VARIABEL				SKOR	KATEGORI
	Pengumpulan Data & Informasi	Perencanaan	Pelaksanaan	Monitoring & Evaluasi		
Bali	88.9	66.7	90.5	62.5	77.1	Baik
Sumatera Utara	66.7	77.8	98.6	40.3	70.8	Baik
DKI Jakarta	77.8	77.8	62.2	62.5	70.1	Baik
Sulawesi Selatan	100	66.7	47.3	50.0	66	Sedang
Jawa Tengah	77.8	77.8	73.0	33.3	65.5	Sedang
Kalimantan Timur	100	66.7	47.3	45.8	64.9	Sedang
Jawa Barat	88.9	77.8	28.4	62.5	64.4	Sedang
Nusa Tenggara Timur	77.8	77.8	62.2	33.3	62.8	Sedang
Kalimantan Selatan (Tipe B)	55.6	66.7	82.4	44.4	62.3	Sedang
Banten	44.4	55.6	86.5	50	59.1	Buruk
Nusa Tenggara Barat (Tipe B)	66.7	77.8	67.6	16.7	57.2	Buruk
D.I. Yogyakarta	66.7	77.8	40.5	33.3	54.6	Buruk
Jawa Timur	22.2	77.8	81.1	29.2	52.6	Buruk
Sumatera Selatan	55.6	55.6	55.4	40.3	51.7	Buruk
Kep. Riau	22.2	66.7	60.8	50.0	49.9	Sangat Buruk
Kep. Bangka Belitung (Tipe B)	44.4	33.3	67.6	50.0	48.8	Sangat Buruk
Jambi	33.3	77.8	50.0	33.3	48.6	Sangat Buruk
Lampung	66.7	66.7	8.1	50.0	47.9	Sangat Buruk
Aceh	66.7	66.7	24.3	27.8	46.4	Sangat Buruk
Bengkulu	22.2	33.3	89.2	33.3	44.5	Sangat Buruk
Sumatera Barat	44.4	66.7	25.7	27.8	41.1	Sangat Buruk
Kalimantan Tengah	33.3	44.4	62.2	22.2	40.5	Sangat Buruk
Kalimantan Barat	22.2	55.6	67.6	11.1	39.1	Sangat Buruk
Gorontalo	22.2	44.4	48.6	27.8	35.8	Sangat Buruk
Kalimantan Utara (Tipe B)	22.2	44.4	32.4	11.1	27.6	Sangat Buruk
Maluku Utara (Tipe B)	0.0	55.6	54.1	0.0	27.4	Sangat Buruk
Maluku	22.2	77.8	6.8	0.0	26.7	Sangat Buruk
Sulawesi Tenggara	0.0	44.4	24.3	33.3	25.5	Sangat Buruk
Sulawesi Utara (Tipe B)	11.1	33.3	9.5	33.3	21.8	Sangat Buruk
Riau	0.0	44.4	0.0	12.5	14.2	Sangat Buruk
RATA-RATA	47.41	61.86	51.81	34.25	48.83	Sangat Buruk



## SKOR GABUNGAN DIMENSI INPUT DAN PROSES PADA DISKOMINFO PROVINSI

PROVINSI	SKOR INPUT	SKOR PROSES	SKOR GABUNGAN	KATEGORI
Jawa Tengah	86.25	65.50	75.88	Baik
Bali	72.30	77.10	74.70	Baik
Kalimantan Timur	79.93	64.90	72.41	Baik
DKI. Jakarta	72.75	70.10	71.43	Baik
Banten (Tipe B)	83.03	59.10	71.06	Baik
Sumatera Utara	71.18	70.80	70.99	Baik
Nusa Tenggara Timur	69.00	62.80	65.90	Sedang
Sumatera Selatan	79.60	51.70	65.65	Sedang
Jawa Barat	65.55	64.40	64.98	Sedang
D.I. Yogyakarta	71.68	54.60	63.14	Sedang
Sulawesi Selatan	60.03	66.00	63.01	Sedang
Jawa Timur	71.05	52.60	61.83	Sedang
Aceh	74.70	46.40	60.55	Sedang
Kalimantan Selatan (Tipe B)	57.00	62.30	59.65	Buruk
Kepulauan Riau	64.48	49.90	57.19	Buruk
Kep. Bangka Belitung (Tipe B)	57.93	48.80	53.36	Buruk
Nusa Tenggara Barat (Tipe B)	49.08	57.20	53.14	Buruk
Lampung	58.15	47.90	53.03	Buruk
Jambi	55.85	48.60	52.23	Buruk
Kalimantan Barat	63.35	39.10	51.23	Buruk
Gorontalo	65.00	35.80	50.40	Buruk
Kalimantan Tengah	57.30	40.50	48.90	Sangat Buruk
Sumatera Barat	54.48	41.10	47.79	Sangat Buruk
Sulawesi Tenggara	67.73	25.50	46.61	Sangat Buruk
Bengkulu	46.90	44.50	45.70	Sangat Buruk
Riau	37.30	49.90	43.60	Sangat Buruk
Sulawesi Utara	64.93	21.80	43.36	Sangat Buruk
Maluku	55.55	26.70	41.13	Sangat Buruk
Kalimantan Utara (Tipe B)	38.38	40.50	39.44	Sangat Buruk
Maluku Utara (Tipe B)	35.63	27.40	31.51	Sangat Buruk
<b>RATA-RATA</b>	<b>62.86</b>	<b>48.83</b>	<b>56.66</b>	<b>Buruk</b>



## SKOR INDEKS PIKP TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT

### DIMENSI OUTPUT PADA MASYARAKAT

IBUKOTA PROVINSI	SKOR VARIABEL AGENDA PUBLIK	SKOR VARIABEL KEPUASAN PUBLIK	SKOR GABUNGAN VARIABEL	KATEGORI
Nusa Tenggara Timur	81.4	81	81.2	Sangat Baik
Sulawesi Tenggara	82.7	77.4	80.05	Sangat Baik
Maluku	82.7	76.3	79.5	Baik
Bali	76.4	75.8	76.1	Baik
Jawa Tengah	72.2	78.6	75.4	Baik
Jawa Timur	70.6	76.8	73.7	Baik
Sulawesi Utara (Tipe B)	74	73.2	73.6	Baik
Gorontalo	71.6	75	73.3	Baik
Nusa Tenggara Barat (Tipe B)	71.2	74.7	72.95	Baik
D.I. Yogyakarta	68.7	75	71.85	Baik
Kep. Bangka Belitung (Tipe B)	74.9	68.8	71.85	Baik
Sumatera Selatan	69	73.2	71.1	Baik
Lampung	68.5	71.9	70.2	Sedang
Sulawesi Tengah	64.6	74.3	69.45	Sedang
Sulawesi Selatan	63.3	71.9	67.6	Sedang
Sumatera Barat (Tipe B)	62.7	70.3	66.5	Sedang
Aceh	55.5	76.8	66.15	Sedang
DKI. Jakarta	66.3	65.5	65.9	Sedang
Kalimantan Selatan (Tipe B)	60.7	71	65.85	Sedang
Kalimantan Barat	58.9	70	64.45	Sedang
Maluku Utara (Tipe B)	62	65.3	63.65	Sedang
Jawa Barat	55.2	69.7	62.45	Sedang
Kalimantan Timur	55.1	69.3	62.2	Sedang
Sulawesi Barat	53.6	66.5	60.05	Sedang
Sumatera Utara	50.7	68	59.35	Buruk
RATA-RATA	66.90	72.66	69.78	Sedang






## DIMENSI OUTPUT PADA MASYARAKAT

RANKING	IBUKOTA PROVINSI	SKOR VARIABEL PEMAHAMAN PUBLIK	SKOR VARIABEL PARTISIPASI PUBLIK	SKOR GABUNGAN VARIABEL	KATEGORI
1	Sulawesi Tenggara	95.8	79.8	87.8	Sangat Baik
2	Nusa Tenggara Timur	89.5	77.4	83.45	Sangat Baik
3	Maluku	79.2	71.9	75.55	Baik
4	Jawa Tengah	76.5	72.7	74.6	Baik
5	Bali	75	72.9	73.95	Baik
6	Sumatera Selatan	81.1	66.7	73.9	Baik
7	Nusa Tenggara Barat (Tipe B)	87.1	60.3	73.7	Baik
8	Sulawesi Tengah	65.5	80.4	72.95	Baik
9	Kalimantan Timur	79.2	65	72.1	Baik
10	Lampung	68.6	74.2	71.4	Baik
11	Sulawesi Utara (Tipe B)	65	75.8	70.4	Baik
12	Jawa Timur	68.8	68.6	68.7	Sedang
13	Kep. Bangka Belitung (Tipe B)	70	64.2	67.1	Sedang
14	Sulawesi Barat	60	70.8	65.4	Sedang
15	Aceh	62.1	60.4	61.25	Sedang
16	Sulawesi Selatan	60	61.5	60.75	Buruk
17	Maluku Utara (Tipe B)	54.2	64.2	59.2	Buruk
18	Kalimantan Selatan (Tipe B)	50.7	66.5	58.6	Buruk
19	Sumatera Utara	56.1	60	58.05	Buruk
20	Jawa Barat	54.2	60.9	57.55	Buruk
21	Kalimantan Barat	54.2	58.3	56.25	Buruk
22	Sumatera Barat (Tipe B)	53.8	56.3	55.05	Buruk
23	DKI. Jakarta	55	53.8	54.4	Buruk
24	D.I. Yogyakarta	78.7	59.3	69	Sedang
25	Gorontalo	55.3	66.7	61	Sedang
RATA-RATA		65.7	65.9	65.8	Sedang




Skor Indeks

### GABUNGAN DIMENSI OUTPUT DAN OUTCOME PADA MASYARAKAT





## INDEKS PIKP TAHUN 2019



## DAFTAR PUSTAKA

- Afidah, A. N., Doom, M. and Putri, R. N. (2018) *Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017*. Jakarta.
- APJII (2017) *Infografis: Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet 2017*. Jakarta.
- Atkin, C. K. . and Rice, R. E. (2013) 'Theory and Principles of Public Communication Campaigns', in Rice, R. E.. and Atkin, C. K. (eds) *Public Communication Campaigns*. London: SAGE Publications. Available at: [https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/46948\\_CH\\_1.pdf](https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/46948_CH_1.pdf).
- Bappenas & UNDP (2011) Demokrasi Indonesia: *Ledakan Tuntutan Publik Vs. Inersia Politik*. Jakarta. Available at: [https://www.undp.org/content/dam/indonesia/Project Docs/IDI/2010 Indonesia Democracy Index\\_Book \(Bahasa\).pdf](https://www.undp.org/content/dam/indonesia/Project Docs/IDI/2010 Indonesia Democracy Index_Book (Bahasa).pdf).
- BPS (2018) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) *Tingkat Nasional 2017 Mengalami Peningkatan Dibandingkan dengan IDI Nasional 2016*. Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/15/1534/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2017-mengalami-peningkatan-dibandingkan-dengan-idi-nasional-2016.html> (Accessed: 8 April 2019).
- Drajat, M. S. (2008) Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, *MediaTor*, 9(1), pp. 63–76.
- Dewan Pers (2017) *Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017- Memasuki 20 tahun Reformasi, Pasang Surut Kemerdekaan Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Eisenstein, L. (2019) 5 Easy Budgeting Strategies for Local Government Success. <https://insights.diligent.com/budgeting-local-government/5-easy-budgeting-strategies-for-local-government-success/>
- Edelman (2019) *2019 Edelman Trust Barometer: Global Report*. Available at: [https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss1911/-files/2019-03/2019\\_Edelman\\_Trust\\_Barometer\\_Global\\_Report.pdf?utm\\_source=website&utm\\_medium=global\\_report&utm\\_campaign=downloads](https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss1911/-files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf?utm_source=website&utm_medium=global_report&utm_campaign=downloads).

- Hamza, H., Sehl, M., Egide, K., & Diane, P. (2011). A Conceptual Model for G2G Relationships. Lecture Notes in Computer Science Electronic Government, 285–295. doi: 10.1007/978-3-642-22878-0\_24
- Hutabarat, D. (2015) *Sinergi Pengelolaan Komunikasi Publik*. Available at: [https://komin-f o . g o . i d / i n d e x . p h p / c o n t e n t / d e t a i l / 6 1 0 7 / S i n - e r g i + P e n g e l o l a a n + K o m u n i k a s i + P u b l i k / 0 / b e r i t a \\_ s a t k e r](https://komin-f o . g o . i d / i n d e x . p h p / c o n t e n t / d e t a i l / 6 1 0 7 / S i n - e r g i + P e n g e l o l a a n + K o m u n i k a s i + P u b l i k / 0 / b e r i t a _ s a t k e r) (Accessed: 13 March 2019).
- Ibrahim (2017) 'Menakar kedalaman pengukuran demokrasi model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung', *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 30(2), pp. 133–149.
- Indiahono, S. (2009) *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Iriantara, Yosal, Community Relations Konsep dan Aplikasinya, Simbiosa Rekatama Media, Jakarta. 2004
- Jamaludin, F. (2017) *Rendahnya literasi digital jadi penyebab penyebaran berita hoax*. Available at: <https://www.merdeka.com/teknologi/rendahnya-literasi-digital-jadi-penyebab-penyebaran-berita-hoax.html> (Accessed: 19 February 2019).
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (2017) *Indeks Demokrasi Indonesia 2016-Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*. Jakarta.
- OECD (2017) *Government at a Glance 2017 - Highlits*. Available at: <https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=78417>.
- OECD & JRC European Commission (2008) *Handbook of Constructing Composite Indicators-Methodology and User Guide*. Paris: OECD Publishing. Available at: <https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf>.
- Purworini, D. (2014) 'Model Informasi Publik di Era Media Sosial: Kajian Grounded Teori di Pemda Sukoharjo', *KomuniTi*, VI(1).

- Rumra, F. (2014) 'Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara', *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 18(2), pp. 177–188.
- Subiakto, H., & Ida, R. (2012). Komunikasi politik, media, dan demokrasi. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, U. (2004) 'Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik', *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), pp. 36–54.
- Tamburaka, A. (2013) *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tempo.co (2017) *Jokowi Keluhkan Komunikasi Publik Pemerintah Belum Maksimal*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/841925/jokowi-keluhkan-komunikasi-publik-pemerintah-belum-maksimal/full&view=ok> (Accessed: 4 April 2019).
- the World Justice Project (2015) *WJP Open Government Index 2015*. Available at: <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-open-government-index-2015> (Accessed: 8 April 2019).
- UNDP (2018) *Human Development Index (HDI)*. Available at: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> (Accessed: 8 April 2019)

#### Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 30 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia



Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi  
dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ISBN 978-602-1281-32-1



9 786021 281321

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110  
Telp/Fax (021) 3800 418 | email: puslitbangaptikaikp@kominfo.go.id  
[www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)